

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. PERKAWINAN SENASAB PADA AHLI AL-BAYT RASULULLAH SAW

Ahl al-bayt Rasulullah Muhammad SAW, adalah keluarga Rasulullah Muhammad SAW, yang disebut dengan ahli al-kisa, yaitu: Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah al-Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang kemudian dilanjutkan dengan keturunannya. Sistem perkawinan pada ahl al-bayt Rasulullah SAW, yaitu dengan sistem perkawinan senasab yakni seorang wanita syarifah hanya boleh kawin dengan laki-laki habsy dan dilarang kawin dengan laki-laki ahlwal (bukan tabib). Sistem Perkawinan senasab pada ahl al-bayt Rasulullah SAW, sejak nenek moyang mereka sampai sekarang, tetap dilakukan dan tidak terjadi perubahan. Dilakukannya sistem perkawinan senasab tentu ada motivasi dan akibat yang timbul. Buku ini memaparkan tentang pandangan ahl al-bayt Rasulullah SAW, terhadap sistem perkawinan senasab, kemudian motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, selanjutnya dianalisis baik dengan teori hukum Islam maupun sosiologi.

PERKAWINAN SENASAB

PADA AHLI AL-BAYT RASULULLAH SAW



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.

ISBN 979-602-17602-4-8



9 796021 760248



PT AL-FURQAN
MEDIA UTAMA



PT AL-FURQAN
MEDIA UTAMA

PERKAWINAN SENASAB

PADA AHL AL-BAYT RASULULLAH SAW.

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.



Penerbit
Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU)
Banjarmasin
2015

PERKAWINAN SENASAB

PADA AHL AL-BAYT RASULULLAH SAW.

Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I.

azhari.fathurrahman@yahoo.co.id

Cetakan ke-1 : Januari 2015
Desain Cover : Naima Safarina
Penyunting : Abdul Hadi
Penerbit : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat
(LPKU) Banjarmasin.
Telp. 0511-7302247
e-mail: ahadi_ulf@yahoo.co.id

xi + 174 halaman : 14,5 x 21 cm
ISBN : 9786021766248

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1997. Dilarang memperbanyak/menyebarkan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul, yaitu penghulu kita Sayyidina Muhammad SAW. para keluarga serta sahabat beliau sekalian.

Dengan berkat rahmat Allah SWT., akhirnya buku berjudul “Perkawinan Senasab Pada *Ahl Al-Bayt* Rasulullah SAW.”, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terlibat, antara lain kepada kepada para habib dan Syarifah di Martapura yang banyak memberikan informasi tentang perkawinan senasab yang dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Begitu pula kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari yang telah berkenan memberikan kata sambutan dalam buku ini.

Buku ini ditulis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada semua pihak yang mempelajari tentang perkawinan, khususnya perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Buku ini merupakan hasil kajian terhadap pemikiran para habib dan syarifah tentang motivasi dan akibat dilakukannya sistem perkawinan senasab.

Buku ini ditulis dengan beberapa bab, yang dimulai dari bab I memuat tentang pendahuluan. Bab II memuat tentang aturan Islam maupun sosial budaya dalam perkawinan, juga memuat tentang teori sosiologi yang relevan. Bab III memuat tentang pandangan berupa pemikiran para habib dan syarifah yang berkaitan dengan perkawinan senasab. Bab IV memuat tentang analisis terhadap pemikiran para habib dan syarifah baik dengan hukum Islam maupun sosiologi.

Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari akan adanya kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran demi untuk sempurnanya buku ini.

Akhirnya, atas segala bantuan, petunjuk saran dan nasehat, kepada mereka semua penulis ucapkan terima kasih dan diiringi doa semoga Allah SWT. Memberikan ganjaran pahala yang setimpal, Amin.

Banjarmasin, Februari 2015
Penulis,

Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I.

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Sampai saat ini perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah suatu masalah yang aktual dalam pembicaraan ahli-ahli hukum Islam. Hal ini tentu karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, baik dengan dalil-dalil *syar'i* maupun alasan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya *ahl al-bayt* Rasulullah SAW..

Buku yang ditulis oleh Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I dengan judul “Perkawinan Senasab Pada *Ahl Al-Bayt* Rasulullah SAW.” adalah memaparkan pandangan berupa pemikiran para habib dan syarifah tentang perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., yang kemudian di analisis oleh Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. dengan teori hukum Islam dan Sosiologi. seorang dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari yang memang keahliannya dalam bidang teori *istinbath* hukum Islam. Oleh karena itu buku ini sangat

bermanfaat terutama mahasiswa IAIN Antasari, dan lebih khusus adalah mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari. Juga kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem perkawinan ini.

Kami menyambut gembira atas ditulisnya buku ini, semoga bermanfaat sebagai bahan referensi terutama bagi mahasiswa dan mereka yang memperdalam pengetahuan tentang perkawinan. Disamping itu, dapat menambah khazanah kepustakaan keagamaan Islam yang disumbangkan oleh salah seorang dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Februari 2015
Dekan,

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.

KATA PENGANTAR

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Darussalam Martapura

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkawinan merupakan topik yang banyak disinggung oleh al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. mulai dari anjuran kawin sampai kepada pelaksanaannya serta cara yang harus dilakukan dalam berumah tangga. Secara garis besar bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan zuriyat (nasab) serta bagaimana cara memeliharanya. Disamping itu, rumah tangga yang dikehendaki dalam perkawinan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Meskipun secara detail al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. menjelaskan tentang perkawinan, tetapi untuk memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu diberikan kesempatan kepada umat untuk memikirkannya. Dengan dasar itulah maka kebudayaan telah ikut serta menentukan sistem yang dilakukan dalam perkawinan. Begitu pula dalam sistem perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

Buku yang ditulis oleh Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. yang berkompeten menulis tentang masalah perkawinan ini sesuai dengan keahliannya dalam bidang ushul fiqh/fikih dan sosiologi telah mengungkap pandangan berupa pemikiran para habib dan syarifah yang berkaitan dengan perkawinan senasab yang dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dan di analisis dengan teori hukum Islam dan sosiologi.

Kehadiran Buku Perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.” Karya Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. ini menjadi salah satu alternatif pemecahan terhadap masalah aktual yang selalu menjadi perbincangan umat Islam.

Sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam sangat apresiatif dengan kehadiran buku ini. Semoga akan bermunculan buku-buku lainnya, guna menjadi sumbangan khazanah ilmu-ilmu keislaman. Semoga dengan tulisan ini bermanfaat, dan bagi penulis khususnya mendapat balasan yang besar dari Allah SWT. Amien.

Martapura, Februari 2015
Ketua STAI Darussalam,

Dr. H. A. Fauzan Saleh, M.Ag

DAFTAR ISI

H	ALAMAN JUDUL	–i
	KATA PENGANTAR PENULIS	—iv
	KATA SAMBUTAN DEKAN	– vi
	KATA PENGANTAR KETUA STAI DARUSSALAM MARTAPURA	--viii
	DAFTAR ISI	—x

Bab I :

	Pendahuluan	—1
--	-------------	----

Bab II :

A.	Perkawinan Dalam Sosial Budaya	—12
	1. Pengertian Perkawinan	—13
	2. Syarat-Syarat Perkawinan	—15
	3. Bentuk-Bentuk Perkawinan	—17
	4. Perempuan Yang Boleh Dikawini	—21
	5. Sistem Dan Bentuk Perkawinan	—22
	6. Cara Melangsungkan Perkawinan	—27
	7. Tujuan Perkawinan	—28
	8. Asas-Asas Membentuk Keluarga	--30
B.	Teori Sosiologi Yang Relevan	--33
	1. Teori Sistem Sosial	—33
	2. Teori Interaksi Sosial	—40
	3. Teori Motivasi	—47

BAB III :

	Pandangan <i>Ahl al-Bayt</i> Rasulullah SAW. Terhadap Perkawinan Senasab	—49
--	---	-----

- A. Pemikiran *Ahl al-Bayt* Rasulullah SAW. Terhadap perkawinan Senasab—49
- B. Motivasi Dilakukan Perkawinan Senasab--50
- C. Akibat Yang Timbul Dilaksanakannya Perkawinan Senasab—85

BAB IV :

Motivasi Dan Akibat Perkawinan Senasab Pada *Ahl al-Bayt* Rasulullah SAW. —97

- A. Motivasi Dilakukannya Perkawinan Senasab Pada *Ahl al-Bayt* Rasulullah SAW.—97
- B. Akibat Yang Timbul Dari Perkawinan Senasab Pada *Ahl al-Bayt* Rasulullah SAW.—139

DAFTAR PUSTAKA —162

GLOSARIUM --168

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam tatanan ajaran agama, perkawinan diperintahkan untuk memperoleh, memelihara dan melestarikan zuriyat adalah termasuk salah satu tujuan hukum *syara'* (*maqashid al-syariah*) yang pokok (*al-dharuriyyah*) disamping tujuan hukum *syara'* yang lain yakni; agama, akal, jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu tema yang menjadi perhatian utama dari al-Qur'an dan Hadis.

Melalui perkawinan, disamping pemenuhan kebutuhan seksual seseorang secara legal, juga adalah untuk melangsungkan zuriyat dalam suasana tenang, tenteram, saling mencintai dan kasih sayang antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula diharamkan. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah.

Perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan itu kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu keluarga.¹ Mereka berinteraksi saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud rumah tangga yang harmonis.

Idealisme agama secara normatif memberikan jaminan, bahwa perkawinan memiliki tujuan mulia. Persoalannya adalah, sistem perkawinan yang bagaimana dilakukan sehingga dalam rumah tangga tercipta rasa tenang, tenteram, kasih dan sayang bagi setiap orang yang melakukannya, dan bagaimana cara untuk mewujudkannya. Islam tidak memberikan aturan atau norma yang mengatur secara detail sistem perkawinan yang dilakukan.

Untuk memperoleh tujuan dari perkawinan itu, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada umat untuk memikirkan dan membuat aturannya. Maka peran manusia sendiri untuk memikirkan dan menciptakannya. Pada tatanan inilah kebudayaan diperlukan. Oleh karena itu, terjadilah berbeda-beda sistem dalam pelaksanaan perkawinan yang dibentuk oleh adat masing-masing dan menjadi budaya bagi masyarakat.

Melangsungkan perkawinan, disamping sebagai perintah agama, adalah karena terjadinya hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Karena di dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus

¹ Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*", dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, h. 74.

menerus. interaksi sosial, dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak, yaitu antara individu yang satu dengan individu atau kelompok, atau etnis lainnya. Menurut Abdul Syani “Dalam proses sosial, baru dikatakan terjadi interaksi sosial, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai aspek kehidupan bersama, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial”.²

Kawin, baik dengan cara senasab atau pun dengan cara yang lain, adalah salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan anak manusia. Secara fitrah manusia berhajat untuk mendapatkan pasangan hidup. Oleh karena itu, berbagai agama dan adat proses penyatuan pasangan hidup ini, yang disebut dengan perkawinan diatur sedemikian rupa. Tata cara perkawinan dalam fikih di atur tersendiri dalam bab munakahat, dan di Indonesia sudah dilegislati menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1/1991.

Diciptakan oleh Allah para wanita sebagai isteri supaya hati laki-laki sebagai suami cenderung dan tenteram kepadanya. Kedua jenis manusia itu menikmati rumah tangga dalam suasana saling mencintai dan kasih sayang. Dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur’an pada surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di*

² Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007. h. 154

antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.

Untuk melangsungkan perkawinan, syariat Islam secara umum tidak melarang kawin dengan satu suku atau senasab, tetapi juga membolehkan dengan berbeda suku atau nasab. Meskipun Islam tidak melarang perkawinan dalam satu suku atau nasab, akan tetapi dalam hukum perkawinan Islam harus selektif untuk memilih jodoh. Maksudnya bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin. Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar turan-aturan syariat agama. Terutama apabila perempuan yang hendak dikawini ternyata terlarang. yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dikawini).

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ...

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-

ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusan, ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri....

Larangan secara umum dan berlaku kepada semua orang Islam dalam perkawinan pada ayat di atas adalah perkawinan yang dilakukan terhadap wanita-wanita yang haram dikawini (*al-mahram*). Yaitu; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, kemenakan perempuan, karena sesusuan, wanita yang karena ada hubungan semenda, dan wanita dikawini karena sumpah *li'an*, dua perempuan yang bersaudara dalam waktu yang bersamaan, perempuan yang terikat dengan laki-laki lain (bersuami), perempuan yang sedang dalam iddah, wanita yang sedang ditalak tiga, dan wanita yang sedang melakukan ihram. wanita musyrik dan wanita haram dikawinin oleh seseorang yang telah memiliki isteri empat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 di jelaskan mengenai perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas,
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,

6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menurut Soerjono Soekanto dalam budaya yang berlaku di masyarakat, sistem perkawinan ada tiga macam, Yaitu: Sistem *eleutherogami*, sistem *exogami* dan sistem *endogami*.³

Perkawinan sistem *eleutherogami*, yaitu perkawinan yang tidak melarang melangsungkan perkawinan sesama suku dan tidak pula melarang berbeda suku, tetapi ada larangan kawin terhadap wanita-wanita yang telah ditentukan secara tegas oleh norma atau ajaran agama.⁴ Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem *eleutherogami* ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Seperti melarang kawin dengan ibu seterusnya ke atas, dengan anak seterusnya ke bawah, dengan saudari, dengan bibi, dengan keponakan, dengan saudari isteri (madu), dengan anak tiri yang ibunya telah digauli, dan dengan saudara sesusu.

Bentuk perkawinan kedua adalah sistem *eksogami*, yaitu perkawinan keharusan untuk mencari isteri dari suku-suku lain. Dalam bentuk perkawinan ini di dalamnya hanya terdapat dua suku atau satu sistem yang bersifat dualistis. Pada bentuk perkawinan ini, orang-orang dilarang kawin dengan anggota keluarganya sendiri. Dalam bentuk perkawinan ini, perempuan dari sukunya sendiri diberikan kepada suku lain, dan suku lain itu sendiri menerima perempuan dari suku yang lain lagi. Melalui bentuk

³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Cet.kelima, 1992, h. 131.

⁴Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat dan Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, CitraAditya Bakti, 2003, 67.

perkawinan ini bertujuan untuk membentuk suku yang lebih besar dan tidak hanya sebatas keluarga inti saja.

Adapun bentuk perkawinan ketiga adalah sistem *endogami* dimana seorang pria atau wanita diharuskan mencari calon suami atau isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klain, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat sendiri.⁵ Memperhatikan ketiga sistem perkawinan tersebut, maka perkawinan senasab adalah termasuk dalam sistem perkawinan *endogami*

Dengan perkawinan sistem senasab, berarti proses interaksi sosial secara umum tidak berlangsung, karena kelompoknya menutup hubungan sosial dan komunikasi dengan kelompok lainnya melalui perkawinan.

Kelompok masyarakat secara bersama-sama mempertahankan sesuatu yang diyakini kebenarannya tentu ada motivasi dan akibat yang ditimbulkannya. Begitu pula terhadap perkawinan sistem senasab tentu ada motivasi yang mendasarinya. Motivasi diartikan sebagai sebuah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Mulyasa mengatakan bahwa “motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu.”⁶ Menurut Winardi “motivasi yang melatarbelakangi suatu tindakan dilakukan dan dipertahankan atau tidak, ikut menentukan atau mempengaruhi prilaku manusia untuk mencapai suatu tujuan atau pemenuhan kebutuhan”.⁷ Motivasi biasanya dimaksudkan dengan kebutuhan,

⁵Halim Ridwan. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987. h., 43.

⁶Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, h. 112

⁷Winardi, . *Manajemen Prilaku Organisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002 h., 35.

keinginan, dorongan atau *impuls-impuls* yang muncul dalam diri individu, motivasi tersebut akan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang muncul dalam kondisi sadar maupun tidak sadar.

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi sosial dengan kelompok masyarakat lainnya. Pekerjaan mereka sebagian ada sebagai pedagang, sebagian ada menjadi pegawai negeri, dan sebagian ada menjadi ulama (juru dakwah). Tempat tinggal mereka berbaur dengan kelompok masyarakat lainnya, oleh karena itu kehidupan mereka menyatu dengan kelompok masyarakat.

Interaksi sosial *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sebagaimana di gambarkan di atas, ternyata tidak terjadi dalam hal perkawinan khususnya *syarifah*. Dalam sistem sosial *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dalam hal perkawinan dengan memberlakukan sistem perkawinan senasab, yaitu terdapat suatu larangan perkawinan antara wanita *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*. Bagi seorang wanita *syarifah*, calon suami harus senasab dengan status ke-*syarifah*-annya, yaitu dengan laki-laki *habib*. Sistem perkawinan yang berlaku pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berbeda dengan suku-suku lainnya yang kebanyakan dengan memberlakukan perkawinan sistem *eleutherogami*, yaitu dengan tidak mempermasalahkan tentang suku atau nasab.

Dalam pelaksanaan perkawinan, *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. melakukan perkawinan dengan senasab, yaitu seorang wanita *syarifah* kawin dengan laki-laki *habib*. Agar perkawinan senasab itu bisa terjadi, maka perjodohan *syarifah* dicarikan dan ditentukan oleh orang tua (keluarga), atau bisa saja orang tua (keluarga) memberikan kebebasan kepada *syarifah* untuk mencari jodohnya, tetapi orang tua memberikan persyaratan bahwa laki-laki yang harus

dijadikan jodohnya adalah senasab, namun pada umumnya *syarifah* menyerahkan sepenuhnya tentang jodohnya kepada orang tua. Dengan persyaratan itu, berarti *syarifah* hanya boleh kawin dengan *habib*. Berbeda halnya dengan laki-laki *habib*, ia dapat saja melakukan perkawinan dengan wanita, baik wanita *syarifah* maupun wanita *ahwal*.

Sistem perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dilakukan sejak masa beberapa abad yang lampau oleh nenek moyang mereka dan sampai sekarang tetap dilakukan, serta tidak mengalami perubahan.

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. melakukan sistem perkawinan senasab tentu ada motivasinya, dan ada akibat yang timbul dari perkawinan itu.

Masalah pokok yang dielaborasi dalam buku ini adalah; apa saja yang menjadi motivasi dilakukannya perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., dan apa saja akibat yang timbul dilakukannya perkawinan senasab tersebut? Oleh karena itu, buku ini mendeskripsikan tentang pandangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. terhadap sistem perkawinan senasab, juga mendeskripsikan tentang motivasi dan akibat dari dilangsungkannya sistem perkawinan senasab.

Dalam pembahasannya, buku ini memberikan penjelasan secara spesifik tentang motivasi sistem perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., dan akibat yang timbul dari sistem perkawinan itu, baik dalam kehidupan sosial maupun budaya.

Beberapa istilah yang dipakai dalam buku ini, antara lain, motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan

yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Yang dimaksud perkawinan senasab pada buku ini adalah perkawinan yang dilakukan dalam satu nasab. Sedangkan dimaksud *ahl al-bayt* adalah keluarga atau zuriyyat Rasulullah Muhammad SAW. dari Hasan dan Husein anak dari perkawinan Fathimah al-Zahra dengan Ali bin Ab Thalib. Adapun dari Husein melahirkan Zainal Abidin melahirkan Muhammad al-Baqir melahirkan Ja'far al-Shadiq melahirkan Ali Uraidh melahirkan Muhammad al-Naqib melahirkan Isa melahirkan Ahmad al-Muhajir melahirkan Ubaidillah melahirkan Alwi. Dari Alwi bin Ubaidillah inilah yang banyak melahirkan zuriyat Rasulullah SAW. yang menetap di Yaman dan menyebar ke penjuru dunia seperti; Hijaz, Mesir, Indonesia, Afrika, India dan negeri-negeri lainnya. *Ahl al-bayt* Rasulullah Muhammad SAW. dari Alwi ini yang kemudian disebut dengan *Alawiyyin*.

Ada beberapa tulisan yang terkait dengan perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., seperti tulisan Syarifah Asmiati⁸ dengan judul “*Dilema perempuan Alawiyyun (syarifah) dalam ikatan perkawinan senasab*”. Seorang dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak yang merupakan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dalam tulisannya menguraikan tentang dilema perempuan *Alawiyyun (syarifah)* dalam ikatan perkawinan senasab. Dikatakannya bahwa komunitas perempuan *syarifah* terdapat dilema yang sulit untuk diurai antara memilih untuk menikah atau tidak. Menurutnya, ada kesulitan bagi *syarifah* di tengah-tengah belitan budaya

⁸Syarifah Asmiati, *Dilema perempuan Alawiyyun (syarifah) dalam ikatan perkawinan endogami*, (STAIN) Pontianak. 2005

Arab yang patriarkis. Kesulitan itu dirasakan karena ada ajaran yang menjadi acuan dalam tradisi perkawinan yaitu *kafa'ah*. Seorang perempuan *syarifah* yang ingin kawin harus menunggu atau mencari laki-laki yang sederajat dengannya, yaitu laki-laki yang dari golongan *Alawiyyin* yang disebut *sayyid*, karena jika tidak demikian, berarti perkawinannya tidak *kafa'ah* (sebuah sistem yang menempatkan seorang isteri harus sebanding dengan calon suami yang menyunting).

Badrian⁹ dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pernah pula menulis sebuah tulisan dengan judul “Sorotan Terhadap Larangan Perkawinan Wanita *Syarifah* dengan pria non-*sayyid* Berdasarkan Fatwa Abdurrahman Ba'alawi (Telaah Sosio-Historis dan Normatif Mengenai Konsep *Kafa'ah*). dalam tulisannya diuraikan bahwa *Sayyid Abdurrahman Ba'alawi* berfatwa perkawinan wanita *syarifah* dengan pria non *sayyid* tidak diperbolehkan (haram).

Dengan demikian, pembahasan buku ini berbeda dengan karya-karya ilmiah lainnya. Dan dengan dipublikasikannya tulisan karya ilmiah dalam sebuah buku, maka masalah-masalah perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW, baik menyangkut motivasi dan akibat yang ditimbulkan dalam sistem perkawinan senasab, terutama pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dapat menjadi pertimbangan melangsungkan perkawinan bagi *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dan kaum muslimin pada umumnya.

⁹ Badrian, *Sorotan Terhadap Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan pria non-sayyid Berdasarkan Fatwa Abdurrahman Ba'alawi*, UIN Jogjakarta, , 2002.

BAB II

PERKAWINAN DALAM DAN SOSIAL BUDAYA

A. Perkawinan Dalam Sosial Budaya

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan itu diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.¹⁰

Koentjaraningrat menegaskan bahwa para ahli sosial mencoba mendefinisikan budaya dalam sudut pandang yang lebih luas yaitu budaya dipandang sebagai seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* h. 166.

berakar kepada nalurnya dan karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Selanjutnya Koentjaraningrat membuat suatu kesimpulan tentang definisi budaya atau kebudayaan bahwa “budaya berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu”.¹¹

Kebudayaan tidak hanya terbatas pada keindahan, akan tetapi kebudayaan merupakan perpaduan nilai, norma dan aturan yang tercipta dari pemikiran manusia berupa cipta dan karsa manusia serta hasil karya manusia berupa wujud fisik yang bisa dilihat dan dipelajari oleh manusia. Dan termasuk dari bagian kebudayaan adalah adat istiadat yang selalu dilakukan dan dipertahankan oleh suatu masyarakat, seperti sistem perkawinan yang dilakukan oleh suatu masyarakat.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam budaya menurut hukum adat sebagaimana dirumuskan oleh Surojo Wignjodipoero, yaitu Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.¹²

Dalam budaya Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-

¹¹Koentjaraningrat, , *Pengantar Antropologi*, Universitas Jakarta, 1987, h. 9

¹²Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, h.. 122.

hubungan keperdataan seperti : hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat atau tradisi, kewargaan, kekeluargaan atau kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Oleh karenanya Ter Haar menyatakan, bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.

Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan dalam perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹³ Sejuahmana ikatan perkawinan adat itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti : kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan sebagainya. Perkawinan dalam arti perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat agama oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

Di Indonesia pada umumnya suatu perkawinan didahului dengan lamaran. Apabila lamaran itu diterima oleh pihak perempuannya, maka antara laki-laki yang melamar dengan perempuan yang dilamar adalah bertunangan. Suatu pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki telah memberi panjer, Paningset (Jawa Tengah, Jawa Timur), Tanda Kong Narit (Aceh),

¹³Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, h.23.

Panyangcang (Jawa Barat), Paweweh (Bali), Di Tenganan Pagringsingan (Bali) namanya Mosawen, artinya meletakkan suatu tanda larangan dengan memberikan sirih. Teranglah bahwa dasar pemberian penjer adalah suatu perbuatan religio magis.¹⁴

Pada zaman sekarang sebagai tanda pengikat pada masa pertunangan ini lazimnya mempergunakan cincin serta diberikannya oleh pihak laki-laki kepada perempuannya. Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga mempunyai hubungan yang lebih luas yang berkaitan dengan pihak lain dan menyangkut upacara adat serta keagamaan.¹⁵

Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam budaya Indonesia terutama yang beragama Islam, rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul. Sedangkan yang

¹⁴Ibid. h. 12.

¹⁵Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, 1978, h. 99.

dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Mas kawin (*bride-price*) Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut: harta benda berupa mas kawin tersebut diberikan kepada kerabat wanita.¹⁶
- b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*) *Bride-service* biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip *patrilineal* tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).¹⁷
- c. Pertukaran gadis (*bride-exchange*) Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang

¹⁶Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, h. 34.

¹⁷*Ibid*, h. 35

dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.¹⁸

3. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, antara lain:

- a. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*). Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat *patrilineal*, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah *patrilokal*, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.¹⁹ Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang *patrilokal* adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat *exogami*, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se clan atau se marga. Masyarakat yang masih konsekwen menjalankan perkawinan jujur adalah Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu *a simetri konubium* yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga walaupun berlainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada perkawinan.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, h. 128.

²⁰ *Ibid.*, h. 24.

Akibat dari perkawinan jujur adalah:

- 1) Isteri keluar dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari keluarganya dan masuk pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada keluarga suami yang telah menjujurnya.
 - 2) Anak-anak yang dilahirkan menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan mewaris dari ayahnya.
 - 3) Kedudukan suami dan isteri sederajat.
 - 4) Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan masuk clan ayahnya.
- b. Bentuk perkawinan semenda (*sutor service marriage*). Perkawinan semenda pada hakekatnya bersifat *matrilokal* dan *exogami*; *matrilokal* berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat.²¹ Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

Perkawinan semenda berakibat pada:

- 1) Anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan masuk clan ayahnya,

²¹*Ibid*, h. 28.

- 2) Kedudukan suami dan isteri tidak sederajat.
 - 3) Pada kawin semenda sederajat, anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya, akan tetapi mereka dapat mewaris dari ayah maupun ibunya. Anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak kawin jujur dapat menjadi ahli waris.²²
- c. Bentuk perkawinan bebas.²³ Bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat *endogamy*, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.²⁴ Berbeda dengan perkawinan jujur dan semenda, perkawinan bebas dapat dijumpai dalam masyarakat parental. Setelah terjadi perkawinan bebas, suami dan isteri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di pihak lain. Dan begitu seterusnya sampai anak-anak keturunannya.²⁵
- d. Perkawinan campuran. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda

²²*Ibid*, h. 29.

²³*Ibid*, h. 23

²⁴*Ibid*, h. 25.

²⁵Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, h. 130.

suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang Perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.²⁶ Dalam perkawinan campuran terjadi perpaduan adat yang berbeda. Di Lampung, sebelum perkawinan dilangsungkan jika laki-laki berasal dari luar daerah, maka ia terlebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak keluarga “*kelama*” (kerabat pria saudara-saudara ibu) atau boleh juga dimasukkan ke dalam warga adat “*kenubi*” (bersaudara ibu). Jadi perempuan yang berasal dari luar, maka harus diangkat dan dimasukkan lebih dulu ke dalam keluarga “*menulung*” (anak kemenakan dari saudara bapak yang perempuan) atau diangkat dan dimasukkan ke dalam keluarga “*kenubi*”. Sehingga perkawinan yang berlaku itu disebut *ngakuk menulung* (menggambil keluarga menulung) atau *kawin kenubi* (perkawinan dengan keluarga kenubi, bersaudara ibu).²⁷ Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri, agar perkawinan itu sah maka salah satu harus mengalah memasuki agama suami atau agama isteri. Menurut agama Islam perkawinan campuran antar agama di mana calon suami isteri tidak bersedia meninggalkan agama

²⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992, h. 188.

²⁷*Ibid*, h. 189.

yang dianutnya, maka Islam hanya membolehkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan beragama lain. Jika sebaliknya suami beragama lain dari Islam sedangkan isteri beragama Islam dilarang.²⁸

- e. Perkawinan lari. Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata-cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundangan kedua pihak.²⁹

4. Perempuan Yang Boleh Dikawini

Bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya.

Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut adat :

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, h. 189.

- a. Dalam sistem *patrilineal*, yang ada dikalangan orang batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan senarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.
- b. Prinsip *matrilineal* pada orang minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
- c. Pada orang Jawa yang *bilateral*, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak kandungnya (yang lebih tua).³⁰

5. Sistem Dan Bentuk Perkawinan

a. Sistem Perkawinan

Pada hakikatnya tujuan utama dari perkawinan adalah memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga. Suatu perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat adat. Dalam menarik garis keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adat Indonesia, pada dasarnya dapat

³⁰Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Sitra Aditya Bakti, 1992, h. 38-39

dikategorikan dalam dua macam yaitu ; masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral (parental).

Masyarakat *unilateral* yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak wanita (ibu) saja. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat unilateral dengan demikian terdiri dari masyarakat *patrilateral* (kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja, sedangkan bagi masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari ibu saja disebut dengan masyarakat *matrilateral*. Disamping masyarakat *unilateral*, dikenal pula masyarakat bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun dari ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional sekarang, pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada sistem masyarakat *bilateral (parental)*. Perbedaan di atas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Hukum Adat di Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu :³¹

1) Sistem *Endogami*

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klenya) sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu

³¹ *Ibid*, h. 70.

merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainnya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu menurut Van Vollenhoven daerah yang mengenal sistem perkawinan *endogami* adalah daerah Toraja, akan tetapi lama kelamaan sistem endogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

2) Sistem *Exogami*

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya. Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan unilateral.

3) Sistem *Eleutherogami*

Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem perkawinan *eleutherogami* yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem *endogami* dan sistem *exogami*. Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai. Adanya hubungan yang cukup lancar antara masyarakat semakin mempererat

tali kekeluargaan yang lambat laun tidak membeda-bedakan sistem kekerabatan. Sistem perkawinan *eleutherogami* yang paling banyak dilakukan adalah didaerah : Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura.³²

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem *eleutherogami* ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Pada kenyataannya sistem *eleutherogami* inilah yang mempunyai kecocokan dengan perkembangan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan yaitu dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974. Untuk lebih jelasnya mengenai larangan mengadakan perkawinan yang berkaitan dengan apa yang dikenal dalam sistem *eleutherogami* telah diatur dalam pasal 8.

b. Bentuk Perkawinan

Bentuk perkawinan yang dikenal dalam budaya masyarakat dapat dibedakan antara lain :³³

- 1) Bentuk perkawinan dalam masyarakat *unilateral patrilineal* yaitu dengan pembayaran “jujur”. Yang dimaksud dengan jujur adalah sebagai suatu pengertian teknis di dalam hukum adat yang berarti pemberian uang atau barang kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara- saudaranya. Dan setelah perkawinan si isteri itu masuk sama sekali dalam lingkungannya

³²Ibid, h. 73.

³³Djaren Saregih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982, h. 26.

kekeluargaan suaminya.³⁴ Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan jujur ialah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam bentuk perkawinan semacam ini pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan sesuatu berupa barang sebagai jujur.

Adanya pemberian jujur ini ternyata mempunyai fungsi sebagai berikut :³⁵

- (a) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan.
 - (b) Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
 - (c) Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati.
- 2) Bentuk perkawinan dalam masyarakat *unilateral matrilineal*, di mana mereka menarik garis keturunan dari ibunya, dikatakan semenda laki-laki didatangkan dari luar dan pergi ke tempat si wanita yang akan menjadi isterinya, hal ini bukan dalam arti laki-laki dimasukkan klen isterinya, ia tetap merupakan orang luar dari keluarga isterinya (urang semenda). Tidak adanya perubahan status dalam perkawinan ini, karena suami tetap menjadi keluarga klennya dan isteri juga tetap menjadi anggota klennya, tidak ada pembayaran jujur pada perkawinan ini.

³⁴ Surojo Wignjodipoero, *Op. Cit.* H. 128.

³⁵ Djaren Saregih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984. Hal. 124.

- 3) Bentuk perkawinan pada masyarakat *bilateral* bertujuan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat bilateral yang menjadi halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya hanyalah larangan yang ditentukan oleh kaidah kesucilaan dan kaidah agama.

6. Cara Melangsungkan Perkawinan

a. Lamaran Dan Pertunangan

Lamaran dan pertunangan merupakan suatu keadaan yang bersifat khusus yang biasanya dilaksanakan sebelum dilangsungkan suatu perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (Pihak keluarga bakal suami dan bakal isteri) untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai setelah terlebih dahulu ada suatu lamaran yaitu permintaan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.³⁶

Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat yang kelihatan yang disebut panjer atau peningset di Jawa atau penyancang di daerah Pasundan.

b. Perkawinan Tanpa Lamaran Dan Pertunangan

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian ini kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat

³⁶*Ibid*, h. 89.

parental. Alasan terjadinya perkawinan corak ini pada umumnya adalah membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai terjadinya perkawinan yaitu dengan lamaran dan pertunangan, seperti misalnya memberikan peningset, hadiah barang dan lain sebagainya atau untuk menghindari turut campur bahkan tantangan dari pihak orang tua dan keluarga.

7. Tujuan Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun keduanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.³⁷ Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda pula mengakibatkan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga. Pada masyarakat kekerabatan adat yang *patrilineal* perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan perkawinan uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut masuk kekerabatan bapaknya.

Apabila dalam keluarga yang bersifat *matrilineal* tidak mempunyai anak laki-laki maka perempuan dijadikan

³⁷ *Ibid.* h. 23

berkedudukan seperti : anak laki-laki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah pengangkatan anak. Sebaliknya masyarakat kekerabatan adat yang *matrilineal* bahwa perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu sehingga anak wanita (tertua) harus harus melaksanakan ambil suami (semenda), di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut masuk dalam kekerabatan istri melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Sedangkan pada masyarakat kekerabatan adat yang *parental* bahwa tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang ikatan kekerabatannya lemah seperti : berlaku dikalangan orang Jawa dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara yang berbeda.

Keluarga merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga tetapi juga bergaul atau hubungan dengan kakek, nenek, anak kemenakan, bibi, mertua, ipar, dan lain-lain. Hubungan itu dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.

Dengan adanya suatu hubungan dari keturunan maka seseorang di dalam suatu keluarga akan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, ia berhak atas nama keluarga, ia berhak atas hak bagian harta kekeluargaan, antara individu dalam keluarga tersebut akan mempunyai kewajiban untuk saling menolong, saling memelihara dan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

8. Asas-Asas Membentuk Keluarga

Dalam budaya secara umum asas-asas masyarakat dalam membentuk keluarga dapat dibedakan berdasarkan, yaitu :

a. Asas Keturunan (*genealogis*)

Mereka berasal dari satu keturunan yang sama atau dengan kata lain bahwa seseorang menjadi anggota masyarakat hukum sadar yang bersangkutan telah menjadi dan menganggap dirinya keturunan dari seorang ayah (garis keturunan laki-laki) atau keturunan dari ibu (garis keturunan dari perempuan). Dalam masyarakat hukum adat yang bersifat *genealogis* ini dikenal 3 (tiga) macam pertalian keturunan, yaitu :

- 1) Menurut garis keturunan laki-laki atau bapak (*patrilineal*). Menurut garis ini setiap anggota masyarakatnya akan merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki sebagai asal yang menghubungkannya. Laki-laki sebagai tali pengikatnya. Pertalian semacam ini terdapat pada masyarakat.
- 2) Menurut garis keturunan perempuan atau ibu (*matrilineal*). Menurut garis ini setiap anggota masyarakatnya sebagai keturunan seorang ibu sebagai asal yang menghubungkannya. Perempuan atau ibu sebagai tali pengikatnya. Pertalian semacam ini terdapat pada masyarakat atau ibu sebagai tali pengikatnya. Pertalian semacam ini terdapat pada masyarakat seperti : Minangkabau.

- 3) Menurut garis keturunan perempuan dan laki-laki atau ibu dan bapak (*parental.*) Menurut garis ini setiap anggotanya dalam menarik garis keturunannya melalui ibu dan bapaknya, demikian pula yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya dalam menarik garis keturunan. Sistem ini terdapat pada masyarakat adat seperti : Jawa, Bugis, Dayak, dan lain-lain.

b. Asas Kedaerahan (*teritorial*)

Asas kedaerahan (*teritorial*) merupakan suatu masyarakat hukum yang didasarkan pada persamaan suatu wilayah tempat tinggal bersama. Dengan demikian yang menjadi ukurannya adalah apakah anggota persekutuan itu tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak, di mana pada asas ini dapat diperinci menjadi 3 (tiga) jenis masyarakat hukum adat, menurut Bushar Muhammad, yaitu :

- 1) Masyarakat hukum desa. Masyarakat hukum desa merupakan suatu kumpulan orang-orang yang hidup dan cara hidup yang sama serta mempunyai kepercayaan yang sama. Mereka menetap pada suatu tempat kediaman bersama yang merupakan suatu kesatuan tata susunan yang tertentu baik ke luar maupun ke dalam.
- 2) Masyarakat hukum wilayah. Masyarakat hukum wilayah merupakan suatu kesatuan sosial teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Dalam masyarakat hukum wilayah ini mempunyai tata susunan dan pengurusannya sendiri. Oleh karena itu masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum wilayah tersebut.

- 3) Masyarakat hukum serikat. Masyarakat hukum serikat merupakan suatu kesatuan sosial yang teritorial terus dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat tersebut. Kerjasama ini dimungkinkan karena berdekatan letak desanya dan kerjasama bersifat tradisional.³⁸

Adapun sistem keturunan adat. Keturunan menurut Bushar Muhammad adalah ketunggalan leluhur artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua atau lebih orang mempunyai hubungan darah, jadi tunggal leluhur adalah keturunan seorang dari orang lain. Individu sebagai anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga dan berhak atas kekayaan keluarga, dan sebagainya. Dalam sistem keturunan adat mempunyai 2 (dua) antara lain, yaitu :

- 1) Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain misalnya antara bapak dan anak, antara kakek dengan bapak, kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak disebut lurus ke bawah sedangkan kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek disebut lurus ke atas.
- 2) Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya

³⁸ Bushar Muhammad, , *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita. 2006 , h. 7

ketunggalan leluhur misalnya : bapak ibunya sama (saudara sekandung) atau sekakek nenek, dan sebagainya.³⁹

Selain keturunan di atas ada keturunan tingkatan atau derajat adalah tiap kelahiran merupakan satu tingkatan atau derajat misalnya : seorang anak merupakan keturunan tingkat 1 (satu) dari bapak, cucu merupakan keturunan misalnya antara bapak dan anak, antara kakek dengan bapak, kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak disebut lurus ke bawah sedangkan kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek disebut lurus ke atas. tingkat 2 (dua) dari kakeknya, aku dengan saudara sekandung merupakan keturunan tingkat 2 (dua), dan sebagainya.

B. Teori Sosiologi Yang Relevan

1. Teori Sistem Sosial

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema* yang memiliki pengertian adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berkaitan, masing-masing bagian bekerja sendiri dan bersama-sama saling mendukung; semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama, dan terjadi pada lingkungan yang kompleks.

Menurut Abdul Syani, sistem adalah sebagai kumpulan dari berbagai unsur (komponen) yang saling bergantung antara satu sama lainnya dalam satu kesatuan yang utuh.⁴⁰ Awad dalam Abdul Syani mengatakan sistem adalah hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Dalam menelaah

³⁹ *Ibid.* h.7

⁴⁰ Abdul Syani, . *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007, h.123

tentang hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat digunakanlah istilah sistem sosial.⁴¹

Sistem sosial merupakan konsep yang paling umum dipakai oleh kalangan ahli sosiologi dalam mempelajari dan menjelaskan hubungan manusia dalam kelompok atau dalam organisasi sosial, sama halnya dengan kesatuan komponen dalam pengertian sistem, kelompok masyarakat merupakan kesatuan utuh yang terdiri dari individu-individu sebagai bagian-bagian yang saling bergantung.

Talcott Parsons mengatakan bahwa sistem sosial itu adalah:

... a social system consists in a plurality of individual actors interacting with each other a situation which has at least a physical or environmental aspect, actors who are motivated in terms of a tendency to the optimization or gratification and whose relation to their situations, including each other, is defined and mediated in terms of a social system of culturally structured and shared symbols... (Parsons, 1951; 5-6)

Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk “mengoptimalkan kepuasan” yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ritzer, George-Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 124

Meski Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, namun ia tidak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem sosial. Ia malah menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem. Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu.⁴³

Menurut Parsons, karakteristik dari sistem memperlihatkan bahwa adanya unsur-unsur atau komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain dan saling tergantung dapat ditemukan dalam setiap kehidupan masyarakat, di mana peran-peran sosial sebagai komponen sistem sosial itu saling berhubungan dan saling tergantung. Karakteristik lain dari sistem sosial menurut Talcott Parsons adalah ia cenderung akan selalu mempertahankan keseimbangan. Dengan kata lain, keteraturan merupakan norma dari sistem. Jika di dalam sebuah sistem sosial terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula.

Komponen-komponen sistem sosial, memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang bersifat konseptual, maka yang dianggap sebagai komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Walaupun yang dianggap sebagai komponen-komponen dari sistem sosial adalah peran-peran sosial, tetapi dalam kenyataannya yang memegang peran-peran sosial tersebut adalah manusia-manusia juga. Tetapi manusia-manusia itu hanyalah pemain peran-peran sosial saja.⁴⁴

⁴³ *Ibid*

⁴⁴Parsons dalam J.Dwi Narkowo dan Suyanto, 2007; 127

Sebagai komponen dari sistem sosial, peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung membentuk suatu kesatuan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Talcott Parsons membedakan tiga unsur pokok dari tindakan warga masyarakat, yakni sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem kultur (budaya). Sistem kultur dianggap sebagai dasar dari struktur normatif sistem sosial dan bentuk-bentuk kebutuhan serta proses-proses pengambilan keputusan dalam sistem kepribadian.

Menurut Talcott Parsons, mengapa manusia melakukan tindakan, karena mereka selalu mempunyai orientasi. Orientasi di sini berarti tindakan tersebut selalu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua orientasi yang menjadi latar belakang tindakan manusia, yaitu adanya orientasi motivasi dan orientasi nilai. Orientasi motivasi adalah orientasi yang berhubungan dengan keinginan individu untuk memperoleh kepuasan. Sedangkan orientasi nilai adalah orientasi yang berkaitan dengan standar-standar normatif yang mempengaruhi dan atau mengendalikan individu dalam mencapai tujuannya.⁴⁵

Apabila memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, maka menurut Talcott Parsoan, sistem sosial itu dikonstruksikan kepada empat subsistem yang menjalankan fungsi utama di dalam kehidupan bermasyarakat, yang sering disingkat AGIL, yaitu, fungsi *adaptation* (adaptasi), fungsi *goal attainment* (pencapaian tujuan), fungsi *entegracion* (integrasi) dan fungsi *latency* (untuk mempertahankan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat).⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Op.cit.* Retzir, h. 121

Sistem sosial pada dasarnya terbentuk dari interaksi antar individu yang berkembang menurut standar penilaian dan kesepakatan bersama, yaitu berpedoman pada norma-norma sosial. Di dalam sistem sosial terdapat prinsip-prinsip tertentu yang berhubungan dengan kesamaan atau keseragaman anggapan tentang kebenaran, sehingga keseimbangan hubungan sosial kelompok dapat lebih terjamin.

Soejono Soekanto mengatakan, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir sudah membutuhkan pergaulan dengan orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga tidak mungkin ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain di sekelilingnya. Dengan demikian, akan ada ketergantungan kepada manusia lain di dunia, jika ingin hidup.

Suatu kelompok masyarakat dalam sistem sosial merupakan kesatuan hidup manusia yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara terus menerus yang terikat dengan kebiasaan dan identitas bersama. Kehidupan kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah sistem sosial oleh karena di dalam kelompok masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam kelompok masyarakat adalah orang-orang yang saling bergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia berintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling ketergantungan dan masih memiliki kesamaan dan

keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya.

Kehidupan sosial diatur sedemikian rupa dengan norma-norma atau aturan. Maksudnya, untuk menjaga keharmonisan dalam pergaulan sosial dibutuhkan adanya norma-norma yang mendukung. Abdul Syani mengatakan bahwa “norma-norma sosial adalah patokan-patokan umum mengenai tingkah laku dan sikap individu anggota kelompok yang dikehendaki oleh kelompok mengenai bermacam-macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kelompok.”⁴⁷

Perubahan dan perkembangan di dalam suatu aspek kegiatan sosial tertentu dapat menghasilkan perubahan dan perkembangan, atau menimbulkan reaksi pada aspek kehidupan lainnya. Hal ini berarti, apabila anggota-anggota kelompok masyarakat dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan norma-norma sosial yang telah disepakati bersama, maka fungsi-fungsi itu dapat memelihara dan mengekalkan suatu sistem sosial.

Parsons mengemukakan persyaratan fungsional dari sistem sosial, antara lain:

- a. sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.
- b. untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain.
- c. sistem sosial harus memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
- d. sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.

⁴⁷ Abdul Syani, *Op.cit*, h. 127

- e. sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
- f. bila konflik akan menimbulkan kekacauan, ia harus dikendalikan.
- g. untuk kelangsungan hidupnya sistem sosial memerlukan bahasa.⁴⁸

Sistem sosial dalam kehidupan masyarakat biasanya selalu terdapat perbedaan status antara orang satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Memang semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial halnya tidaklah demikian. Pembedaan atas lapisan-lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, maka hal itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem sosial yang berlapis-lapis dalam masyarakat.

Menurut Abdul Syani dalam stratifikasi sosial, status sosial dapat diperoleh dari :

- a. Status yang diperoleh atas dasar keturunan. Pada umumnya status ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang menganut stratifikasi tertutup. Misalnya dalam perkawinan sistem *endogami* yang menekankan dalam perkawinan satu famili.

⁴⁸ Ritzer, *Op.Cit.* h. 125

- b. Status yang diperoleh atas dasar usaha yang sengaja. Status ini dalam perolehnya berbeda dengan status atas dasar kelahiran dan keturunan; status ini bersifat lebih terbuka, yaitu atas dasar cita-cita yang direncanakan dan akan diperhitungkan dengan matang.

Kajian tentang sistem sosial pada buku ini dipakai untuk menjelaskan sistem sosial pada *ahl bayt* Rasulullah SAW.khususnya dalam perkawinan dengan memberlakukan aturan atau norma perkawinan senasab yang sampai sekarang diberlakukan dan tetap tidak mengalami perubahan.

2. Teori Interaksi Sosial

Menurut [Soerjono Soekanto](#) di dalam pengantar sosiologi, interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya [komunikasi](#) ataupun [interaksi](#) antar satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama.⁴⁹ Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa [interaksi](#) merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya [interaksi](#) sosial, maka kegiatan–kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi. Interaksi sosial adalah proses dimana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan

Masyarakat dalam berinteraksi terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu

⁴⁹Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali,Jakarta, 1990, h. 60-61

dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok sebagaimana yang terjadi pada masyarakat umum. Dengan kata lain, terjadinya interaksi sosial dari berbagai unsur masyarakat terjadi secara terbuka antara berbagai lapisan kelas sosial. Struktur dan lapisan ini juga akan menentukan fungsi sosial yang berbeda yang menghasilkan peran sosial yang berbeda pula. Interaksi sosial dari berbagai unsur masyarakat inilah yang melahirkan aktivitas masyarakat sebagai masyarakat yang dinamis. Soekanto menyatakan bahwa “interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial”.⁵⁰

Proses sosial merupakan suatu kontinuitas dalam arti bahwa interaksi dimulai dengan kerja sama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertikaian dan berakhir pada akomodasi.

Zainul Pelly dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi mengatakan proses sosial dapat menjelma dalam berbagai bentuk dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu :

1) Kerja sama (*co-operation*)

Co-operation berasal dari bahasa Latin yang berarti *co* = bersama-sama, dan *operasi* = bekerja. Jadi *co-operasi* adalah bentuk kerjasama dimana satu sama lain saling membantu guna mencapai tujuan. Kerjasama dapat kita jumpai pada semua kelompok manusia, kebiasaan-kebiasaan demikian dimulai sejak masa kanak-kanak terutama dalam kehidupan komunitas atau kelompok-kelompok kekerabatan. Atas dasar itu anak tersebut akan mengembangkan bermacam-macam pola kerjasama setelah menjadi dewasa. Kerjasama tersebut dilakukan selain dari

⁵⁰ Soekanto, *Ibid.* h. 67

orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersahabat saja, juga pada semua kelompok manusia, kebiasaan-kebiasaan demikian dimulai sejak masa kanak-kanak terutama dalam kehidupan komunitas atau kelompok-kelompok kekerabatan. Atas dasar itu anak tersebut akan mengembangkan bermacam-macam pola kerjasama setelah menjadi dewasa. Kerjasama tersebut dilakukan selain dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersahabat saja, juga pada zaman modern ini kerjasama dapat pula dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bersahabat atau bertentangan karena adanya kesamaan kepentingan.

Charles Horton dalam Abdulsyani mengatakan bahwa kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerja sama; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerja sama yang berguna.⁵¹

2).Persaingan (*Competitive*)

Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Persaingan adalah suatu bentuk usaha sosial secara damai; yang terjadi apabila dua belah pihak berlomba atau berbuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵² Ppersaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang

⁵¹ Abdulsyani, *op.cit.* h. 196

⁵² *Ibid.* h. 157

kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian dari publik (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara-cara usaha mencari perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Persaingan dapat berupa:

- 1) Mendapatkan status dalam masyarakat (kepangkatan)
- 2) Mendapatkan jodoh
- 3) Mendapatkan kekuasaan
- 4) Mendapatkan nama baik (harum)
- 5) Mendapatkan kekayaan dan lain-lain.⁵³

Dalam persaingan yang bersifat pribadi (perseorangan) dimana orang-perorangan secara langsung bersaing, misalnya memperoleh kedudukan tertentu di dalam suatu organisasi, memperebutkan jodoh dan lain sebagainya.

3). Pertikaian/Pertentangan (*Conflict*)

Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif, artinya di satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau paling tidak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain. Menurut Soedjono dalam Abdul Syani mengatakan pertikaian adalah suatu bentuk dalam interaksi sosial di mana terjadi usaha-usaha pihak yang satu menjatuhkan pihak yang lain, atau berusaha mengenyahkan yang lain yang menjadi rivalnya.⁵⁴

Kompetisi atau kerjasama dapat menjurus ke konflik hal ini terjadi karena timbul emosi, rasa benci dan rasa marah, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan ingin

⁵³ *Ibid.* h. 157-158

⁵⁴ *Ibid.* h. 158

menyerang, melukai, merusak atau memusnahkan pihak yang lain. Biasanya konflik timbul karena adanya kepentingan yang bertentangan terutama kepentingan ekonomi. Konflik sering terjadi karena perebutan kedudukan dan perebutan kekuasaan, yang apabila terjadi antara kelompok biasanya mempunyai dasar ekonomis, sebab konflik tidak saja terjadi diantara orang-perorangan, tetapi juga terjadi diantara kelompok-kelompok manusia. pertentangan adalah proses sosial dimana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jelas menentang pihak lawan dengan ancaman dan/atau kekerasan. Pada umumnya pertentangan merupakan proses dissisiatif (persaingan yang tajam), akan tetapi adakalanya pertentangan tersebut mempunyai fungsi di dalam masyarakat yang menimbulkan akibat yang positif. Pertentangan mempunyai beberapa bentuk antara lain :

- 1) Pertentangan pribadi, yaitu sejak dimulai berkenalan sudah saling tidak menyukai, apabila dikembangkan maka akan timbul rasa saling membenci dimana masing-masing pihak berusaha memusnahkan pihak lawannya.
- 2) Pertentangan sosial, yaitu pertentangan yang bersumber dari ciri-ciri badaniah dan juga karena perbedaan kepentingan kebudayaan.
- 3) Pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu yang disebabkan karena perbedaan kepentingan, misalnya buruh dengan majikan.

Dari pertentangan atau konflik tersebut maka akan tumbuh solidaritas dari *in-group*, mereka bersedia berkorban demi keutuhan kelompoknya, terjadi keretakan persatuan suatu kelompok, hancurnya harta benda dan korban manusia, serta takluknya salah satu pihak.

Pertikaian dapat diselesaikan apabila masing-masing pihak dapat mengintrospeksi diri, berusaha menyadari kesalahan atau kelemahan masing-masing. Alternatif yang terjadi kemudian adalah dapat hidup berdampingan dengan bekerja sama, atau masing-masing menjauhkan diri secara tegas karena tidak mungkin dilakukan kerja sama.⁵⁵

4). Akomodasi (*Accomodation*)

Akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan akhir daripada konflik biasanya menghancurkan pihak lawan, akan tetapi sering konflik itu tidak diteruskan, oleh karena masing-masing pihak yang terlibat dalam pertikaian menimbulkan kerugian, sehingga kedua belah pihak ingin menghentikannya, atau pihak yang merasa dirinya kurang kuat mengalah untuk menghindarkan dari kemusnahannya.⁵⁶

Pertikaian dapat dihentikan dan kedua belah pihak berusaha menyesuaikan keadaan yang memungkinkan kerjasama. Proses penyelesaian ini disebut dengan akomodasi. Proses akomodasi adalah suatu usaha manusia untuk meredakan suatu untuk melihat bentuk akomodasi yang umum, yaitu :

- 1) Gencatan senjata.
- 2) Kompromi, suatu kompromi bisa terjadi bila pihak-pihak yang berkonflik relatif sama derajatnya, bersedia saling memberi dan mengambil (*take and give*),

⁵⁵ *Ibid.* h. 159

⁵⁶ *Ibid.* h. 159

- 3) Toleransi adalah suatu cara akomodasi bila suatu kompromi tidak diwujudkan dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang mengalah dan pihak-pihak terus mempertahankan pendiriannya masing-masing akan tetapi bersedia menghormati pendirian orang lain,
- 4) Konsiliasi dengan toleransi belum berarti adanya pergaulan sesama pihak-pihak yang berkonflik, mungkin mereka tidak bergaul satu sama lainnya,
- 5) Konversi adalah suatu keadaan apabila ada sesuatu pihak melepaskan pendiriannya dan menerima pendirian pihak lain,
- 6) Arbitrasi adalah suatu cara akomodasi dimana konflik didamaikan oleh pihak ketiga dan pihak-pihak tunduk kepada keputusannya. Pihak ketiga ini dipilih oleh kedua belah pihak yang berkonflik dengan sukarela.
- 7) Mediasi (*mediation*) dijalankan oleh pihak ketiga juga tetapi keputusannya tidak mengikat seperti halnya arbitrasi, kedudukannya sebagai penasehat belaka dan tidak mempunyai wewenang memberi keputusan.
- 8) Rasionalisasi berarti memberi keterangan atau alasan yang kedengarannya rasional untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak rasional, karena mengakui alasan yang sebenarnya dapat menimbulkan pertikaian.

Akomodasi tidak dapat secara sempurna untuk mengatasi pertentangan-pertentangan, akan tetapi akomodasi tetap diperlukan karena manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, hal inilah yang senantiasa perlunya akomodasi untuk menyelesaikan suatu pertentangan atau pertikaian.

Teori interaksi sosial digunakan untuk menganalisis akibat yang timbul dari dilangsungkannya perkawinan senasab pada *ahl bayt* Rasulullah SAW. Interaksi sosial yang akan dilihat dalam buku ini adalah bagaimana interaksi antara keluarga (orang tua) dengan anak-anaknya. dan juga bagaimana interaksi antara komunitas secara luas di kalangan keluarga *Alawiyyin*.

3. Teori Motivasi

Motivasi adalah suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan istilah lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Bagi seseorang yang memiliki motivasi berarti telah memiliki kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.

Menurut Winardi “motivasi yang melatarbelakangi suatu tindakan dilakukan dan dipertahankan atau tidak, ikut menentukan atau mempengaruhi perilaku manusia untuk mencapai suatu tujuan atau pemenuhan kebutuhan”.⁵⁷ Motivasi biasanya dimaksudkan dengan kebutuhan, keinginan, dorongan atau *impuls-impuls* yang muncul dalam diri individu, motivasi tersebut akan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang muncul dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu, adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, dorongan tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya.

⁵⁷ Winardi,. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002, h. 35.

Motivasi dapat berupa yang datang dari dalam diri sendiri, yaitu memungkinkan seseorang mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan atau tindakan bukan karena rangsangan lain seperti status atau uang. Motivasi dapat pula yang datang dari luar diri, yaitu motivasi yang dipengaruhi oleh elemen-elemen di luar pekerjaan atau tindakan yang melekat pada suatu pekerjaan, terkadang berkaitan dengan status atau kompensasi. Teori motivasi digunakan untuk menganalisis tentang motivasi dilakukannya perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

BAB III

PEMIKIRAN AHL AL-BAYT TERHADAP PERKAWINAN SENASAB

Pemikiran Ahl al-bayt Rasulullah SAW. Terhadap Perkawinan Senasab Menurut Habib Abdullah al-Kaff dan *Habib* serta *Syarifah* lainnya yang memberikan informasi kepada penulis, bahwa perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dilakukan dengan sistem perkawinan senasab, yakni seorang perempuan *syarifah* hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki *habib* karena senasab sebagai zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. dan dilarang kawin dengan laki-laki *ahwal* karena berbeda nasab.

Senasab adalah menjadi pertimbangan bagi *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. untuk dapat diterima atau tidaknya laki-laki yang melamar seorang perempuan *syarifah*. Untuk memperoleh seorang laki-laki *habib*, maka seorang perempuan *syarifah* menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua (keluarga) nya. Oleh karena itu pada *ahl al-bayt*

Rasulullah SAW. tidak perlu merasa malu untuk memperkenalkan anak perempuannya kepada laki-laki *habib*. Dikatakan oleh Habib Yahya al-Idrus, dalam memperkenalkan anak perempuannya kepada seorang *habib*, terkadang bisa saja anak perempuannya yang diperlihatkan kepada *habib*, tetapi bisa pula dengan melalui foto.

Menurut Habib Umar al-Bahasyim, Rabithah Alawiyyah Cabang Martapura/Banjarbaru, agar para remaja (pemuda) *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dapat saling mengenal di antara mereka, diadakanlah semacam arisan pemuda-pemudi yang diisi dengan yasinan, shalawatan dan tausiyah keagamaan. Melalui kegiatan itu, bisa saja mereka memperoleh jodoh. Disamping itu, Rabithah Alawiyyah juga membuka kontak jodoh. Bagi seorang *habib* yang mau mencari seorang wanita *syarifah*, begitu pula sebaliknya, cukup dengan mengirim foto, kemusiaan foto masing-masing diperlihatkan. Apabila masing-masing ada ketertarikan, maka keduanya dipertemukan, diperkenalkan dan pihak Rabithah mengusahakan sampai kejejang perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tentu ada motivasi yang mendorongnya, tetapi juga tentu ada akibat yang ditimbulkannya dari perkawinan itu.

B. Motivasi Dilakukan Perkawinan Senasab

1. Kesetaraan (Kafa'ah) Kemuliaan Nasab

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. sebagai orang Arab zuriyat Rasulullah Muhamamd SAW. lebih unggul atau lebih mulia dibandingkan dengan keluarga lainnya. Menurut Habib Abdullah al-Kaff : “Orang Arab itu berkabilah-kabilah. Yang mulia dari kabilah itu adalah

kabilah *Kinana*h dari anak-anak Ismail dan *Quraisy* dari *Kinana*h dan memilih *Bani Hasyim* dari *Quraisy* dan memilih Rasulullah Muhammad SAW dari *Bani Hasyim*. *Habaib* dan *syaraif* sebagai *Ahl al-bayt* Rasulullah Muhammad SAW. itu memiliki kemuliaan, yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin umumnya. Karena kemuliannya ada hukum pengkhususan yang berlaku padanya. Begitu pula dengan pendapat Habib Hamid al-Habsyi “Orang Arab itu berkabilah-kabilah, yang lebih mulia dari kabilah itu adalah *Quraisy*, yang mulia dari *Quraisy* itu adalah *Bani Hasyim*, dan yang mulia dari *Bani Hasyim* adalah Rasulullah. Rasulullah itu kemuliaannya tidak dapat disamai oleh siapapun, tentu zuriatnya memiliki kemuliaan pula”.⁵⁸ Sesuai dengan pendapat Habib Umar al-Bahasyim yang mengatakan bahwa “Ahl al-bayt Rasulullah SAW. itu sebagai zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. tentu mempunyai kemuliaan yang tidak dapat disamai oleh orang lain”.⁵⁹

Dikatakan oleh Habib Abdullah as-Seqqaf “Bahwa Rasulullah Muhammad SAW. itu adalah semulia-mulia makhluk, tidak ada yang lebih mulia dari beliau. Dan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. itu zuriyat dari Rasulullah Muhammad SAW. tentu memiliki kemuliaan yang tidak dapat disamai oleh siapapun dari segi nasabnya. Kemuliaan yang dimiliki oleh *ahl al-bayt* jangan sampai menjadi sombong. Sebab segala perbuatan dan perkataan yang menyebabkan dosa meskipun dilakukan oleh *ahl al-bayt* tidak ada bedanya dengan orang *ahwal* bahkan dosanya

⁵⁸ Habib Hamid al-Habsyi, Wawancara pada hari Jum'at, 18 Januari 2013.

⁵⁹ Habib Umar al-Bahasyim, Wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2013

lebih besar karena mempermalukan Rasulullah Muhammad SAW dan Sayyidatuna Fathimah al-Zahra”.⁶⁰

Menurut Habib Yahya al-Idrus “*Ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sebagai zuriyat Nabi Muhammad SAW. memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tetapi kemuliaan yang dimiliki jangan sampai ia menjadi sombong”⁶¹ Hal ini senada dengan Habib Mukhtar al-Balghaits: “Kami *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. maka memiliki kemuliaan, tetapi kemuliaan itu tidak boleh membuat diri menjadi lebih besar dari orang lain”.⁶² Begitu pula menurut Syarifah Sihun al-Habsyi: “Menurut orang-orang tua kami dahulu, yang namanya *syarifah* itu adalah zuriyat Nabi lebih mulia dari orang *ahwal*, tetapi kemuliaan itu jangan sampai merasa lebih mulia dari orang lain”.⁶³ Tidak berbeda dengan Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: “yang namanya *syarifah* itu zuriyat Nabi SAW. tentu lebih mulia dari orang lain. Meskipun punya kemuliaan, tetapi datuk nenek kami melarang membanggakan diri dengan kemuliaan itu.”⁶⁴

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. secara teguh berpegang pada pandangan, bahwa mereka adalah zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. yang memiliki kemuliaan, tentu ada alasan. Menurut Habib Abdullah al-Kaff “*Habaib* dan *syaraif* sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah Muhammad SAW.

⁶⁰ Habib Abdullah as-Seqqaf, pada hari Selasa 15 Januari 2013.

⁶¹ Habib Yahya al-Idrus, Wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2013

⁶² Habib Mukhtar al-Balghaits, Wawancara pada hari Rabu 16 Januari 2013.

⁶³ Syarifah Sihun al-Habsyi, Wawancara pada hari Sabtu (malam Ahad) 16 November 2012)

⁶⁴ Syarifah Sayyidah, Wawancara pada hari Jumat, 18 Januari 2013.

itu memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin umumnya, ada hukum pengkhususan yang berlaku padanya. Kemuliaan yang dimiliki oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. bukan karena para *habaib* dan *syaraif* menghendaknya, tetapi memang Allah yang memuliakannya. Karena *habaib* dan *syaraif* itu terpelihara dari dosa (*mahfuzh*), diharamkan menerima sedekah (zakat) karena zakat itu adalah daki (kotoran) manusia. Tetapi berhak menerima harta *ghanimah* dan *fa'i*, Diperintahkannya umat Muslimin membaca shalawat disamping kepada Nabi Muhammad SAW. juga kepada keluarganya, bahkan suatu kewajiban (rukun diantara rukun dalam shalat) membaca shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. dalam shalat ketika membaca *tasyahud akhir*”Bahkan Rasulullah Muhammad SAW. memerintahkan kepada kaum Muslimin agar berpegang kepada al-Qur’an dan keluarganya Rasulullah Muhammad SAW. jika berpegang kepada keduanya itu niscaya selamat (tidak tersesat) sepeninggal Rasulullah. Hadis ini disebut hadis *tsaqalain* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *shahih*-nya. Para ulama di zaman sahabat seperti Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat lainnya, begitu pula di zaman tabi’in seperti imam-imam mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali selalu mengutamakan dan memuliakan *ahl al-bayt*. Karena mereka mengetahui tentang kemuliaan *ahl al-bayt*”.⁶⁵

Menurut Habib Hamid al-Habsyi “Kemuliaan *ahl al-bayt* Rasulullah Muhammad SAW. bukan karena keinginan *habaib*, tetapi Al-Qur’an sebagaimana termuat

⁶⁵Habib Abdullah al-Kaff, wawancara pada hari Jumat, 18 Januari 2013

dalam surah Al-Ahzab ayat 33: yang menyebutkannya bahwa “*ahl al-bayt* adalah *mahfuzh* (terpelihara dari dosa maksudnya, kalau ia berdosa Allah yang memberi taubat kepadanya”. Sedangkan dimaksud “*Ahl al-bayt* ” adalah “*Ahlu al-Kisa*” yakni ketika turun surah Al-Ahzab ayat 33, mereka yang ditutupi kain selendang oleh Rasulullah Muhammad SAW. yaitu; Fathimah, Ali, Hasan dan Husein”. Mereka inilah yang disebut *ahl al-bayt* ”⁶⁶. Berbeda dengan Habib Umar al-Bahasyim yang mengatakan “Karena kemuliaan *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah, maka mereka memiliki hak *shalawat* dari orang Islam. Bahkan suatu kewajiban membaca *shalawat* kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dalam shalat ketika membaca *tasyahud* akhir”.⁶⁷

Habib Abdullah as-Seqqaf mengatakan “Karena kemuliaan *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. kaum muslimin diperintahkan untuk mencintainya. Nabi mengatakan “Tidaklah sempurna iman seseorang hamba sebelum kecintaannya kepada-Ku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, sebelum kecintaannya kepada keturunanku melebihi kecintaannya kepada keturunannya sendiri, sebelum kecintaannya kepada *ahl al-bayt* ku melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri, dan sebelum kecintaannya kepada zatku melebihi kecintaannya kepada zatnya sendiri”.⁶⁸. Berbeda dengan pendapat Habib Yahya al-Idrus yang mengatakan bahwa “Karena kemuliaan *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. tidak halal baginya menerima zakat dari bukan *ahl al-bayt* . Terkecuali kalau zakat itu dari harta *ahl*

⁶⁶ Habib Habib al-Habsyi, *Loc.cit.*

⁶⁷ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

⁶⁸ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit.*

al-bayt juga”.⁶⁹ Berbeda pula dengan Habib Mukhtar al-Balghaits mengatakan “Karena kemuliaan *ahl al-bayt* , maka kaum muslimin disuruh menghormatinya. Rasulullah berkata: Sesungguhnya bagi Allah ada tiga hal yang tidak boleh dilanggar, barangsiapa menjaga baik-baik tiga hal tersebut, maka Allah akan menjaga urusan agamanya dan dunianya. Barangsiapa yang tidak menjaganya tiga hal tersebut maka tidak ada suatu apapun baginya yang mendapat perlindungan dari Allah. Tiga hal itu adalah *hurumat* (kewajiban) terhadap Islam, *Hurumat-ku dan hurumat zuriyatku*”.⁷⁰ Sedangkan menurut Habib Syuhada al-Balghaits bahwa “kemuliaan *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. sebagaimana berkata Rasulullah Muhammad SAW. mereka *ahl al-bayt* -ku adalah zuriyatku, diciptakan dari darah-dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah orang dari umatku yang mendustakan kemuliaan mereka dan memutuskan hubungan dengan-ku melalui pemutusan hubungan dengan *ahlu Baytku*, kepada orang-orang seperti itu Allah tidak akan menurunkan *syafaat-ku*”.⁷¹

Sedangkan menurut Syarifah Sihun al-Habsyi: “Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah itu memiliki kemuliaan, sehingga menyamakan dengan orang bukan zuriyat Rasulullah, pada hal karena kemuliaan *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah mereka akan mendapat *syafaat*-nya Rasulullah”.⁷² Berbeda dengan pendapat Syarifah Sayyidah al-Bahasyim bahwa “Karena kemuliaan *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah, ada

⁶⁹ Habib Yahya al-Idrus, *Loc.cit.*

⁷⁰ Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

⁷¹ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

⁷² Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

saja orang yang *kuwalat* karena tidak memuliakannya, seperti muntah darah”.⁷³

se-kufu kemuliaan nasab dalam perkawinan adalah menjadi pertimbangan pada *ahlu al-bayt* Rasulullah SAW. Yakni perkawinan *syarifah* dengan *habib* yang sama-sama memiliki kemuliaan nasab sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah. Sejak datuk nenek mereka para *habib* dan *syarifah* di berkeyakinan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. mengawinkan anaknya Fathimah al-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dengan pertimbangan *se-kufu* nasab, kemudian diikuti oleh para ulama dikalangan *ahl al-bayt* memiliki kebenaran. Menurut Habib Abdullah al-Kaff “Perkawinan pada keluarga *habaib* adalah mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang kami yaitu perkawinan *syarifah* ditentukan dengan persyaratan *se-kufu* nasab. melarang *syarifah* kawin dengan laki-laki bukan *habib* karena berbeda kemuliaan nasab. Para ulama *ahl al-bayt* sampai saat ini menentang dengan keras terhadap perkawinan *syarifah* yang tidak *se-kufu* nasab.⁷⁴ Menurut Habib Syuhada al-Balghaits mengatakan: “perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. melalui perkawinan *Jaddatuna* Fathimah al-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib yang mengawinkan karena *se-kufu* nasab dalam kabilah *Bani Hasyim*”.⁷⁵ Dikatakan oleh Habib Hamid al-Habsyi bahwa “Sebelum Fathimah al-Zahra di kawinkan kepada Ali bin Abi Thalib, Fathimah pernah dipinang oleh Umar bin Khattab, dan juga pernah dipinang oleh Abu

⁷³ Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

⁷⁴ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

⁷⁵ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

Bakar al-Shiddiq. Kedua pinangan itu ditolak oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu turun wahyu Allah yang memerintahkan agar Rasulullah Muhammad SAW. mengawinkan Fathimah al-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Karena Fathimah al-Zahra *se-kufu* dengan Ali bin Abi Thalib dalam kabilah *Bani Hasyim*".⁷⁶ Perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dilaksanakan dalam *se-kufu* nasab itu dipertegas oleh Habib Hamid al-Habsyi dengan mengemukakan Hadis Rasulullah Muhammad SAW.: "Sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, kecuali perkawinan anakku Fathimah. Sesungguhnya perkawinan Fathimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (ditentukan oleh Allah dengan wahyu). Kemudian Rasulullah memandang kepada anak-anak Ali dan anak Jakfar dan beliau berkata; Anak-anak perempuan kami hanya kawin dengan anak-anak laki-laki kami, dan anak-anak laki-laki kami hanya kawin dengan anak-anak perempuan kami. Dari hadis ini diperoleh pelajaran bahwa *syaraif* itu kawin dengan *habaib* karena *se-kufu* nasab".⁷⁷

Syarifah Sihun al-Habsyi mengatakan "Perkawinan pada keluarga kami, *se-kufu* nasab menjadi pertimbangan. Orang tua kami melarang kalau kami *syarifah* dengan laki-laki yang bukan *se-kufu* senasab".⁷⁸ Begitu pula perkataan Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: Kami sebagai kaum perempuan pada keluarga *ahl al-bayt* Rasulullah mengikuti saja perkataan datuk nenek kami yang kawin harus *se-kufu* atau senasab".⁷⁹

⁷⁶ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

⁷⁹ Syarifah Sayyidah, *Loc.cit.*

Habib Umar al-Bahasyim mengatakan: *Se-kufu* nasab menjadi pertimbangan dalam perkawinan *syarifah*. Para ulama *ahl al-bayt* melarang dengan tegas perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib*. Pernah seorang laki-laki bukan *habib* datang kerumah, untuk meminta izin kawin dengan *syarifah*. Aku jawab, “kalau kamu bisa meminta izin kepada datuk kami Fatimah al-Zahra untuk mengawini *syarifah* maka lakukanlah keinginanmu”. Tentu tidak dapat meminta izin”.⁸⁰ Sedangkan menurut Habib Abdullah as-Seqqaf “Perkawinan *syarifah* itu sebaiknya dilakukan dengan laki-laki *se-kufu* nasab, terkecuali jika dalam kondisi darurat tidak dapat lagi dihindari terjadinya perkawinan dengan laki-laki bukan *senasab*, baru dibolehkan”.⁸¹ Senada dengan Habib Mukhtar al-Balghaits yang mengatakan: “Pada keluarga kami *se-kufu* nasab menjadi persyaratan dalam perkawinan *syarifah*. Terkecuali kalau *syarifah* itu telah melakukan sesuatu kemaksiatan dengan laki-laki bukan *se-kufu* nasab, sehingga hamil, dalam keadaan seperti ini *se-kufu* tidak lagi menjadi persyaratan”.⁸²

Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang berkenaan dengan suruhan kawin dengan *se-kufu* nasab, adalah hanya diberlakukan untuk keluarga Rasulullah Muhammad SAW. dari pihak Fathimah al-Zahra. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff: “Ketentuan tentang perkawinan *se-kufu* nasab ini hanya berlaku pada perkawinan Fathimah al-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib yang melahirkan anak laki-laki Hasan dan Husein, bukan pada anak Rasulullah Muhammad SAW

⁸⁰ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

⁸¹ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit.*

⁸² Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

yang lain seperti Zainab yang kawin dengan laki-laki Abul Ash bin Rabi' (laki-laki bukan *ahl al-bayt*) yang melahirkan anak perempuan yaitu Amamah. Anak Amamah tidak bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya Zainab kawin dengan laki-laki Abul Ash dengan adanya perintah agama dan dengan *ahl al-bayt* , dan melahirkan anak laki-laki, tentu ketentuan agama akan berlaku pula".⁸³ Selanjutnya Habib Abdullah al-Kaff mengatakan "Dalam tatanan fikih, pemikiran para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, dalam perkawinan haruslah memperhatikan se-*kufu* nasab. Mereka berpendapat bahwa wanita keturunan *Bani Hasyim*, tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki dari selain keturunan mereka kecuali disetujui oleh wanita itu sendiri serta seluruh keluarganya. Bahkan menurut sebagian ulama mazhab Hanbali, walaupun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain *Bani Hasyim*, maka mereka itu berdosa. Maka jelas bahwa se-*kufu* nasab dalam pemikiran para imam mazhab adalah tidak lain nasab yang berhubungan dengan *ahl al-bayt* Rasulullah Muhammad SAW. Pemikiran para imam mazhab *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* telah diikuti oleh para ulama *ahl al-bayt* seperti Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dan Sayyid Usman bin Abdullah. Pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama keturunan Rasulullah Muhammad SAW. tersebut merupakan dalil hukum syariat yang dapat dijadikan pedoman dalam perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ".⁸⁴

Dilakukannya se-*kufu* nasab sebagai syarat dalam perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah agar

⁸³ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

⁸⁴ *Ibid.*

perkawinan itu dapat memelihara kemuliaan nasab *syarifah* sebagai *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Habib Abdullah al-Kaff “*kufu* kemuliaan nasab menjadi syarat perkawinan bagi *syarifah*. *Se-kufu* nasab bagi *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berarti kawin dengan sesama *ahl al-bayt* Rasulullah Muhammad SAW. Perkawinan *se-kufu* kemuliaan nasab dilakukan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. , adalah memelihara kemuliaan *syarifah* sebagai zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. dan keluarga. Jika syarat ini tidak dipenuhi oleh seorang *syarifah* untuk melangsungkan perkawinannya, maka ia dinilai menistakan dirinya dan keluar dari *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sebagai *ahl al-bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Perkawinan senasab ini dilakukan agar kemuliaan nasab Rasulullah tidak dinistakan, dan tetap terpelihara”.⁸⁵ Begitu pula menurut Habib Umar al-Bahasyim mengatakan bahwa, “dengan perkawinan *se-kufu* nasab maka kemuliaan *syarifah* sebagai zuriyat Rasulullah terpelihara begitu pula keluarganya, tetapi kalau *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* maka *syarifah* merendahkan derajat kemuliaannya Orang *ahwal* yang mau kawin dengan *syarifah* hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada Fathimah al-Zahra, kalau dia mengizinkan silahkan kawin. Tetapi apakah bisa meminta izin kepada Fathimah al-Zahra, tentu tidak bisa. Dengan perkawinan *se-kufu* pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ini tentu kemuliaan nasab yang disandang *syarifah* tetap terpelihara, tidak ternistakan”.⁸⁶ Dikatakan oleh Habib Yahya al-Idrus: “Perkawinan *se-kufu* nasab pada keluarga *habaib* adalah memelihara kemuliaan nasab yang

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Habib Umar al-Bahsyim, *Loc.cit.*

disandangnya *syarifah* yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Keinginan semua keluarga, agar nasabnya yang bersilsilah kepada Rasulullah tetap berlanjut sampai kiamat”.⁸⁷ Begitu pula menurut Habib Hamid al-Habsyi “perkawinan *syarifah* sebagai *ahl al-bayt* dan zurriyat Rasulullah Muhammad SAW. yang memiliki kemuliaan tentu tidak akan sederajat dengan laki-laki *ahwal*. Maka apabila terjadi perkawinan seorang *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, tentu akan merendahkan derajat kemuliaan *syarifah* dan keluarganya. Karena dengan perkawinan tersebut, berarti *syarifah* menurunkan derajat kemuliaannya karena mengikuti derajat suaminya yang berada di bawah kemuliaan para *syaraif*. Disamping itu penurunan derajat kemuliaan orang tua (keluarga)nya, karena dengan perkawinan itu berarti orang tuanya menyetujui berakhirnya nasab Rasulullah Muhammad SAW. Untuk tetap terpeliharanya kemuliaan nasab zurriyat Rasulullah Muhammad SAW. maka perkawinan *syarifah* dilangsungkan dengan laki-laki yang sederajat dengannya (*se-kufu*)”.⁸⁸

Habib Mukhtar al-Balghaits mengatakan : “*Syarifah* yang kawin dengan *habib* tentu kemuliaan nasabnya terpelihara, tetapi kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan bukan *habib*, berarti *syarifah* telah menistakan kemuliaan nasabnya, keluarga *habaib* tidak mau kalau kemuliaan silsilahnya terhinakan”.⁸⁹ Juga dikatakan oleh Habib Syuhada al-Balghaits “Perkawinan pada keluarga kami dilakukan *se-kufu* nasab, agar nasab yang mulia itu tetap

⁸⁷ Habib Yahya al-Idrus, *Loc.cit.*

⁸⁸ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

⁸⁹ Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

terpelihara, kami tidak berkeinginan kalau kemuliaan nasab itu direndahkan dengan sebab perkawinan bukan *se-kufu*".⁹⁰

Syarifah Sihun al-Habsyi mengatakan, "kami sebagai kaum *syaraif* yang kawin dengan *se-kufu* senasab tentu merasa sangat berbahagia karena kemuliaan yang ada pada nasab kami terpelihara. Akan berbeda dengan *syarifah* yang kawin dengan bukan *se-kufu* dia merasa terhinaan dari *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Orang tua kami menghendaki agar kemuliaan nasab yang dimiliki dipelihara".⁹¹ Begitu pula dikatakan oleh Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: "Sebagai keluarga *Habib*, kami *syarifah* yang kawin dengan laki-laki *se-kufu* nasab bersyukur karena kemuliaan nasab sebagai zuriyat Rasulullah terpelihara. Kami diminta oleh orang tua kami agar kemuliaan nasab pada kami dipelihara dengan baik".⁹²

Apabila berlangsung perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *habib* maka bukan saja *syarifah* yang merasa bahagia tetapi keluarga dan seluruh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. merasa bangga dan berbahagia, karena kemuliaan nasabnya terpelihara. Perkawinan itu dilaksanakan dengan *walimatu al-urusy* semeriah-meriahnya dan dihadiri oleh seluruh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang dekat maupun yang jauh. Tetapi sebaliknya, kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* kurang bahagia bagi *syarifah* dan keluarganya merasa malu dan terhina, perkawinannya dilaksanakan tanpa *walimatu al-urusy* (*sirri*). Dan bahkan dibaikut oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. . Dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff, "Apabila berlangsung perkawinan *syarifah* dengan *habib*, maka

⁹⁰ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

⁹¹ Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

⁹² Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

keluarga *habib* merasa bersyukur dan bahagia. Perkawinan itu dilaksanakan dengan mewah dan dihadiri oleh keluarga *habib* baik yang dekat maupun yang jauh. Tapi sebaliknya kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan bukan *habib*, keluarga *habib* merasa malu sehingga perkawinan dilakukan dengan *sirri* (tidak ada *walimatul urusy*) dan tidak dihadiri oleh keluarga *habib*".⁹³ Begitu pula menurut Habib Mukhtar al-Balghaits bahwa, "Dengan aturan perkawinan larangan *syarifah* kawin dengan orang *ahwal* banyak *syarifah* yang tidak kawin. Jika terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, maka perkawinannya dilaksanakan tanpa *walimatu al-urusy*, jika dilaksanakan *walimatu al-urusy* maka undangan tidak mencantumkan *syarifah*, karena para keluarga merasa malu dan terhina kalau anak perempuannya kawin dengan bukan *habib*. Tetapi para *habib* akan menghadiri perkawinan *syarifah* dengan *habib*, baik yang jauh seperti dari pulau Jawa datang maupun yang dekat. Tetapi kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* keluarga *habaib* tidak mau menghadirinya. Karena menghadiri perkawinan itu berarti menjadi saksi dalam perkawinan".⁹⁴

Menurut Habib Hamid al-Habsyi; Perkawinan *syarifah* dengan *habib* tentu membahagiakan Rasulullah dan Fatimah al-Zahra, Oleh karena itu perkawinan diadakan selamatan / *walimatu al-urusy* dan dihadiri oleh *habaib* . Tetapi perkawinan *syarifah* dengan orang *ahwal* maka tidak membahagiakan Rasulullah dan Fatimah al-Zahra, dan perkawinan tidak dihadiri oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ".⁹⁵ Begitu pula Menurut Habib Umar al-Bahasyim,

⁹³ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

⁹⁴ Habib Mukhtar al-Balghaits, Wawancara pada hari Jum'at 11 Januari 2013

⁹⁵ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

bahwa “perkawinan *syarifah* dengan *habib* apabila tidak mampu diadakan *walimatu al-urusy*, maka para *habib* dan Rabithah Alawiyah membantunya untuk diadakan *walimatu al-urusy*. Tetapi kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib*, maka keluarga *habib* tidak akan membantunya dan tidak menghadirinya”.⁹⁶

Begitu pula menurut Habib Syuhada al-Balghaits: “Kami *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tidak akan menghadiri perkawinan antara *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu merendahkan kemuliaan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.”.⁹⁷ Dikatakan oleh Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, “Pada umumnya kaum *syaraif* tidak menghadiri perkawinan yang terjadi antara *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, karena kami merasa malu dan terhina. Perkawinan itu ada saja akan melahirkan anak yang kurang sehat”.⁹⁸ Begitu pula menurut Syarifah Sihun al-Habsyi: “Keluarganya tidak akan menghadiri perkawinan yang dilakukan antara *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu mempermalukan seluruh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.”.⁹⁹

Perbedaan perlakuan sebagaimana diungkapkan oleh Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: “Kalau ada acara perkumpulan *syaraif* mereka tidak lagi diundang, dan *syarifah* merasa malu sendiri bersuami dengan laki-laki bukan *habib* yang dengan perkawinannya itu ia memutuskan *zurriyat* dengan Rasulullah Muhammad SAW”.¹⁰⁰

Menurut Habib Abdullah al-Kaff, “Janganlah bagi seorang *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*. Jika

⁹⁶ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

⁹⁷ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

⁹⁸ Syarifah Sayyidah, *Loc.cit.*

⁹⁹ Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁰⁰ Syarifah Sayyidah, *Loc.cit.*

larangan ini dilanggar, maka selama menjalani bahtera rumah tangganya si *syarifah* tersebut dianggap telah melakukan kesalahan. Perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Dalil tentang perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* disamping dalil *naql* (wahyu), juga dalil akal. Menurut akal tidak ditemukan adanya perintah *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, yang ditemukan adalah adanya pendapat yang melarang dan yang membolehkan. Maka jika berpegang kepada pendapat yang membolehkan, apakah dengan mengawini *syarifah* ia akan mendapat kemuliaan yang dimiliki oleh *syarifah*? tentu jawabannya tidak, karena kemuliaan *syarifah* tidak dapat menjadikan suaminya *ahwal* menjadi mulia sebagaimana yang dimiliki oleh *syarifah*. Untuk mengetahui kebenarannya, setelah ia meninggal dunia dalam kubur, dan kalau ternyata menurut Allah boleh berarti yang didapat oleh suaminya, hanya kecantikannya, kalau *syarifah* itu cantik, atau kekayaannya kalau *syarifah* itu kaya ketika hidup di dunia. Tetapi kalau ternyata adalah dilarang, berarti selama ia hidup berumah tangga ia melakukan zina. Disamping itu, perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* tidak akan mendapatkan rasa kebahagiaan dan ketenangan hidupnya dalam berumah tangga, pada hal dalam rumah tangga yang diinginkan adalah adanya rasa tenang dan tentram dan bahagia. Karena, apabila ada orang menyampaikan hukum perkawinannya, apalagi *habaib* yang datang dari Hadramaut yang sangat keras melarang perkawinan itu, tentu hatinya akan menjadi tidak tenang. Oleh karena itu sebaiknya laki-laki *ahwal* carilah wanita-wanita yang sesama mereka, karena banyak saja wanita-wanita selain *syarifah* yang cantik, yang kaya yang berpendidikan, agar rumah tangganya sesuai dengan tujuan

perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan. Oleh karena itu jangan berspekulasi dalam masalah agama, karena dalil yang melarang perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* sudah ada”.¹⁰¹ Selanjutnya Habib Abdullah al-Kaff mengatakan, “Menurut akal sehat, *syarifah* sebagai keluarga Rasulullah Muhammad SAW. yang memiliki kemuliaan, karena kemuliaannya maka suaminya membaca shalawat yang diwajibkan dalam shalat. tetapi dalam realitas kehidupan sosial dirumah tangga, isteri yang *syarifah* menjadi pembantu suaminya, ia melayani suaminya, karena *syarifah* yang memasak makanan, mencuci pakaian suaminya, dan lain-lain. Dalam realitas sosial, *syaraifah* sebagai isteri laki-laki *ahwal* terhinakan. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Berbeda dengan *syarifah* kawin dengan laki-laki *habib*, karena kemuliaan *habib* sederajat dengan kemuliaan *syarifah* yang sama-sama sebagai keluarga Nabi, *ahl al-bayt* dan zurriyat Nabi SAW”.¹⁰²

Dalam pemeliharaan kemuliaan nasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. , sanksi sosial mereka yang tidak melakukan perkawinan senasab. Larangan seorang *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, ternyata juga diwujudkan dalam bentuk tindakan. Dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff, “Kami sedapat mungkin mencegah terjadinya perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, ada-ada saja orang datang kerumah saya meminta izin untuk mengawini *syarifah*, tapi saya katakan lebih baik mengawini wanita golongan kamu juga”.¹⁰³ Begitu pula dikatakan oleh Habib Umar al-Bahasyim, “terkadang ada saja orang datang

¹⁰¹ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

kerumah saya meminta izin untuk mengawini *syarifah*, tetapi saya katakan kamu harus meminta izin dahulu kepada jaddatuna Fatimah al-Zahra, kalau kamu bisa meminta izin silahkan kawini *syarifah*, tentu tidak bisa”.¹⁰⁴

Berbeda dengan Habib Hamid al-Habsyi yang mengatakan bahwa, “Kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* hendaklah dibatalkan dan dicarikan gantinya dengan laki-laki *habib*”.¹⁰⁵ Begitu pula menurut Habib Syuhada al-Balghaits: “Tentu *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tidak setuju kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* dan berusaha agar perkawinan itu tidak terjadi”.¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan dari para informan di atas, maka jelas perkawinan senasab dilakukan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. untuk memelihara kemuliaan nasabnya Rasulullah Muhammad SAW.

2. Melestarikan Nasab

Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW, keturunan (zuriyat) itu dihubungkan kepada jalur laki-laki, tidak bisa melalui jalur perempuan. Oleh karena itu, gelar *habib* atau *syarifah* adalah gelar yang secara otomatis karena keturunan dari seorang ayah yang bergelar *habib*. Artinya, seorang *habib* yang mengawini perempuan dari kalangan *syarifah* atau *ahwal*, maka anak keturunannya tetap menggunakan gelar *habib* atau *syarifah*. Sebaliknya, seorang *syarifah* yang kawin dengan laki-laki dari kalangan *ahwal*, anak keturunannya tidak berhak menggunakan gelar

¹⁰⁴ Habib Umar al-Bahsyim, *Loc.cit.*

¹⁰⁵ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁰⁶ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

habib atau *syarifah*, karena jalur silsilahnya terputus atau terhenti untuk selamanya.

Habib Abdullah al-Kaff mengatakan: Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., maka anak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya (garis keturunan laki-laki), jika ayahnya *habib*, maka anaknyapun *habib* atau *syarifah*. Tapi kalau *syarifah* kawin dengan bukan *habib*, maka anaknya bukan *habib/syarifah*.. Dengan demikian, perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* maka nasab anaknya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. anaknya tidak boleh menggunakan gelar *habib/syarifah*.¹⁰⁷

Dikatakan oleh Habib Abdullah as-Seqqaf: “Anak dalam perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dihubungkan nasabnya kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Oleh karena meskipun ibunya *syarifah*, tetapi ayahnya bukan *habib*, maka anaknya bukan *habib / syarifah*, anak tidak boleh (dilarang) memakai gelar *habib/syarifah*”.¹⁰⁸

Menurut Habib Umar al-Bahasyim: “Anak yang lahir dalam perkawinan ahl al-bayt Rasulullah SAW. silsilah nasabnya mengikuti ayahnya, bukan kepada ibunya. Misalnya ayahnya klannya al-Bahasyim sedangkan ibunya al-Habsyi, maka klan anak menjadi al-Bahasyim”.¹⁰⁹

Dikatakan oleh Habib Syuhada al-Balghaits: “Pada keluarga *Habaib* anak yang lahir dalam perkawinan silsilahnya dihubungkan kepada bapaknya”¹¹⁰ Syarifah Sihun al-Habsyi mengatakan: “Pada keluarga kami anak

¹⁰⁷ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit*.

¹⁰⁸ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit*.

¹⁰⁹ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit*.

¹¹⁰ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit*.

yang lahir dalam perkawinan silsilahnya mengikuti ayahnya. Misalnya aku al-Habsyi sedangkan ayahnya al-Seqqaf maka anak-anak kami al-Seqqaf.¹¹¹

Menurut Habib Yahya al-Idrus : Tidak terjadi perselisihan dikalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. bahwa silsilah nasab itu dihubungkan dengan pihak laki-laki atau ayah, bukan pihak perempuan atau ibu. Maka anak yang lahir dalam perkawinan jika ayahnya *habib* maka anaknya *habib/syarifah*. Sebaliknya kalau ibunya *syarifah* ayahnya bukan *habib* maka anaknya bukan *habib/syarifah*.¹¹²

Habib Hamid al-Habsyi mengatakan: “Telah jelas hukumnya bahwa anak yang lahir dalam perkawinan itu nasabnya berpihak kepada bapaknya bukan kepada ibunya begitu pula dalam *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., oleh karena itu dalam *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib* memutus nasab”.¹¹³

Dikatakan oleh Habib Mukhtar al-Balghaits: “Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. anak status silsilah anak dihubungkan kepada jalur ayah”.¹¹⁴

Dikatakan pula oleh Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: “Pada keluarga kami anak yang dilahirkan itu silsilah nasabnya kepada bapaknya”.¹¹⁵

Perkawinan senasab adalah bentuk upaya melestarikan nasab. Upaya ini diperkuat dengan memposisikan perkawinan senasab sebagai salah satu bentuk kepatuhan kepada nenek moyang mereka yang

¹¹¹Syarifah Sihun al-Gabsyi, *Loc.cit.*

¹¹²Habib Yahya al-Idrus, *Loc.cit.*

¹¹³Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹¹⁴Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹¹⁵Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

meminta agar nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. supaya dilestarikan dengan melalui perkawinan. Sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. memiliki kewajiban untuk melestarikan nasab ini adalah dengan perkawinan senasab.

Menurut Habib Abdullah al-Kaff: “Perkawinan senasab adalah melestarikan silsilah nasab. Perkawinan dengan sistem senasab (endogam) maka anak yang lahir dari *syarifah* nasabnya tidak terputus”.¹¹⁶ Habib Umar al-Bahasyim mengatakan: *Ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sebagai zuriyat Rasulullah berkewajiban melestarikan silsilah nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. upaya untuk melestarikan silsilah nasab Rasulullah tidak lain adalah dengan perkawinan senasab. Hanya dengan cara ini zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. akan tetap lestari sampai akhir zaman.¹¹⁷

Habib Yahya al-Idrus mengatakan: “Tidak ada cara lain untuk melestarikan nasab bagi *syarifah*, kecuali dengan perkawinan senasab”.¹¹⁸ Menurut Habib Abdullah as-Seqqaf: “Dilarangnya perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib* adalah karena melestarikan silsilah nasab Rasulullah Muhammad SAW. Karena perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* itu memutus silsilah nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW.”¹¹⁹

Habib Hamid al-Habsyi mengatakan: “Tidak ada nasab yang sampai sekarang terpelihara kecuali nasabnya Rasulullah, karena pada *ahl al-bayt* Rasulullah nasab itu dipelihara dan

¹¹⁶ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

¹¹⁷ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

¹¹⁸ Habib Yahya al_idrus, *Loc.cit.*

¹¹⁹ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit.*

memeliharanya adalah dengan perkawinan satu nasab”.¹²⁰ Habib Syuhada al-Balghaits mengatakan: Tidak ada jalan lain bagi *syarifah* untuk melanjutkan nasabnya kepada Rasulullah kecuali ia kawin dengan *habib*. Habib Syuhada al-Balghaits mengatakan: Rasulullah Muhammad SAW. berkata bahwa: “Semua nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali nasabku” *Ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dilarang memutus nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena orang yang memutus nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. diancam tidak akan mendapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. di akhirat.¹²¹

Syarifah Sihun al-Habsyi mengatakan: “Orang tua kami melarang untuk kawin dengan laki-laki *ahwal*, karena kalau kawin dengan laki-laki *ahwal* berarti memutus nasab Rasulullah SAW.”¹²² Menurut Habib Mukhtar al-Balghaits : Perkawinan senasab *syarifah* dengan *habib* agar anak yang lahir dari *syarifah* memiliki silsilah nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perkawinan yang bukan senasab *syarifah* dengan bukan *habib* anak yang lahir silsilahnya putus kepada Rasulullah, karena mengikuti silsilah ayahnya, jadi perkawinan senasab memelihara silsilah nasabnya kepada Rasulullah.¹²³ Menurut Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: “Kami sebagai *syarifah* dilarang untuk kawin dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu hubungan nasab kepada Rasulullah menjadi terputus”.¹²⁴

¹²⁰ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹²¹ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹²² Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹²³ Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹²⁴ Syarifah Sayyidah, *Loc.cit.*

Sistem *patrilineal* yang diberlakukan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. menyebabkan pihak *habib* lebih memiliki keleluasaan untuk mengawini perempuan pilihannya dari golongan bukan *syarifah*. Dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff : Seorang *habib* yang kawin dengan perempuan bukan *syarifah* maka anak keturunannya tetap mempunyai status keturunan Rasulullah Muhammad SAW. dan berhak menyandang gelar *habib* atau *syarifah*. Sebaliknya keleluasaan yang dimiliki oleh kalangan *habaib* ini tidak dapat dimiliki oleh golongan *syaraif*. Seorang perempuan *syarifah* yang ketika dikawini oleh laki-laki *ahwal*, maka anak keturunannya sudah tidak berhak lagi menyandang gelar *habib* atau *syarifah*. Karena nasab keturunan Rasulullah Muhammad SAW. telah terputus. Ketika seorang laki-laki *habib* mengawini dari golongan bukan *syarifah* hak-hak kenasabannya tidak akan pernah hilang, karena hak ini tetap melekat pada dirinya. Namun Perkawinan seperti ini mengecewakan kepada kaum *syarifah*, karena kaum *syarifah* dengan laki-laki *habaib* di zaman ini sudah tidak seimbang, jumlahnya lebih banyak *syaraif* dari pada *habaib*, sementara *habib* kawin dengan perempuan bukan *syarifah*, perbuatan seperti ini mempersempit kesempatan *syarifah* untuk kawin dengan seorang *habib*. Maka sebaiknya menurutnya *habaib* itu kawin dengan *syarifah*.¹²⁵

Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dengan alasan apapun, terkecuali adanya keterpaksaan (*dharurat*) perkawinan seorang *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* harus ditolak, karena perkawinan itu akan memutus nasabnya kepada Rasulullah. Habib Abdullah al-Kaff mengatakan: Sering orang datang ke rumah saya untuk meminta izin

¹²⁵Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

mengawini *syarifah*, tetapi saya katakan janganlah mengawini *syarifah*. Karena banyak saja wanita dari golongan kalian yang cantik dan kaya. Jika kalian mengawini *syarifah* berarti kalian memutus silsilah nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW.¹²⁶

Menurut Habib Abdullah as-Seqqaf: “Ia tidak setuju perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, kecuali kalau perkawinan itu dilaksanakan dengan alasan keterpaksaan (*dharurat*) misalnya sudah hamil, karena perkawinan itu memutus silsilah nasab Rasulullah”.¹²⁷ Menurut Habib Umar al-Bahasyim : “Aku menolak segala bentuk alasan yang dapat membenarkan perkawinan seorang wanita *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu memutus nasabnya Rasulullah”.¹²⁸

Habib Hamid al-Habsyi menceritakan: “Pernah terjadi kasus perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* yang kaya, kemudian *habaib* meminta perkawinan itu supaya dibatalkan dan dicarikan laki-laki *habib* yang juga kaya sebagai pengganti suami *syarifah*”¹²⁹ Sedangkan menurut Habib Yahya al-Idrus: Ia tidak setuju perkawinan *syarifah* dengan orang *ahwal*, terkecuali kalau pihak *syarifah* sudah berusaha untuk mencari laki-laki *habib* yang dijadikan suaminya dan ternyata tidak satupun *habib* yang bersedia mengawininya, sedangkan ia berkeinginan untuk kawin, untuk menghindari perbuatan maksiat, maka tidak mengapa ia kawin. Tetapi perkawinan itu memutus silsilah nasab.¹³⁰

¹²⁶ Habib Abdullah al-Kaff, *Ibid*.

¹²⁷ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit*.

¹²⁸ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit*.

¹²⁹ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit*.

¹³⁰ Habib Yahya al-Idrus, *Loc.cit*.

Dikatakan oleh Habib Syuhada al-Balghaits: "para ulama dikalangan *Alawiyyin* menolak dengan tegas perkawinan *syarifah* dengan orang *ahwal*. Perkawinan itu tidak menyambung silsilah Rasulullah. Karena itu banyak *syarifah* yang tidak kawin sampai tua"¹³¹.

Syarifah Sihun al-Habsyi: "Pada keluarga kami tidak setuju perkawinan yang bukan senasab. Karena dengan sebab perkawinan itu silsilah nasab kepada Rasulullah terputus"¹³².

Dinyatakan oleh Habib Mukhtar al-Balghaits: "Pada keluarga kami menolak perkawinan *syarifah* dengan orang *ahwal*, kecuali kalau tidak dapat dihindari perkawinan itu, misalnya hamil sebelum nikah, dan silsilah nasabnya terputus kepada Rasulullah"¹³³.

Syarifah Sayyidah al-Bahasyim mengatakan: "Kami *syarifah* tidak berani kawin dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu memutus hubungan nasab kepada Rasulullah. Lebih utama tidak kawin dari pada kawin tetapi memutus silsilah nasab"¹³⁴.

Kewajiban memelihara nasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dikemukakan oleh para *habib* dengan beralasan disamping pernyataan sebagaimana dikemukakan di atas, mereka juga mengemukakan beberapa perkataan Rasulullah Muhammad SAW. yang menerangkan tentang nasab. Habib Hamid al-Habsyi mengemukakan perkataan Rasulullah Muhammad SAW. yang menerangkan bahwa: "Semua nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali nasab dan sebab Rasulullah Muhammad SAW"¹³⁵.

¹³¹Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹³²Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹³³Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹³⁴Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

¹³⁵Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

Menurut Habib Syuhada al-Balghaits: Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dilarang memutus nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena orang yang memutus nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. diancam tidak akan mendapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. di akhirat. Memutus nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. adalah dengan mengawinkan perempuan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*.¹³⁶

Dikatakan oleh Habib Abdullah as-Seqqaf: Di Syiria para *habib* diwajibkan kawin dengan *syarifah*, bukan *syarifah* yang wajib kawin dengan *habib*. Dengan hukum seperti ini, maka *syarifah* susah didapatkan yang tidak bersuami *habib*. Karena para *syarifah* juga manusia biasa yang diberikan keinginan (nafsu) untuk kawin”.¹³⁷

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan para informan di atas, salah satu motivasi dilakukannya perkawinan *senasab* pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. di Martapura adalah peemeliharaan nasab Rasulullah Muhammad SAW.

3. Hubungan Kekerabatan

Pada komunitas *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ditemukan adanya fenomena pemahaman dan pemaknaan tentang istilah *se-kufu* berkaitan dengan keberadaan nasab keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Fenomena ini nampak terlihat ketika pihak keluarga dari kalangan *ahl al-bayt* mengarahkan, dan bahkan memaksakan keluarga perempuannya *Syarifah* kawin dengan hanya laki-laki dari kalangan *ahl al-bayt* saja. Menurut Habib Abdullah al-Kaff: Tidak menjadi persoalan dikalangan *ahl al-bayt* Rasulullah

¹³⁶ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹³⁷ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit.*

SAW. apabila orang tuanya mencarikan jodoh anak perempuannya (*syarifah*) kepada seorang laki-laki *habib*. Cara ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendekatan sambil memperkenalkan anak perempuannya kepada pihak keluarga laki-laki *habib*¹³⁸. Dikatakan oleh Habib Abdullah as-Segqaf: Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tidak jadi masalah mencarikan calon suami anak perempuannya *syarifah* kepada laki-laki *habib*, sambil memperkenalkannya, atau memperlihatkan *fotonya*. Dalam proses pencarian jodoh untuk anak perempuannya, pihak keluarga mempunyai beberapa pertimbangan, seperti kebaikan akhlak dan tingkat ke-*shaleh-an*”¹³⁹).

Habib Hamid al-Habsyi mengatakan: “Bagi keluarga kami tidak jadi masalah kalau orang tua yang mencarikan jodoh, karena pilihan orang tua tentu orang tua *me-ridhai-nya*”¹⁴⁰. Dikatakan oleh Habib Umar al-Bahasyim: “Kami keluarga *Habib*, tidak mengapa kalau orang tua yang mencarikan pasangan hidup, bahkan itu yang lebih baik, karena kalau pilihan orang tua, pasti orang tua *me-ridhai-nya*”¹⁴¹.

Menurut Habib Yahya al-Aydu: Tidak mengapa dalam *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. untuk mencarikan jodoh anak perempuannya, hal ini dilakukan agar anak perempuannya mendapat laki-laki *habib*, sehingga nasab tetap bersambung kepada Rasulullah SAW. yang lebih diutamakan adalah satu klan, kalau tidak ketemu satu klan baru berpindah kepada klan yang lain”. Selanjutnya Habib

¹³⁸ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

¹³⁹ Habib Abdullah as-Segqaf,, *Loc.cit.*

¹⁴⁰ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁴¹ Habib Umar al-Bahsyim, *Loc.cit.*

Yahya al-Aydrus mengatakan, “hal ini dilakukan oleh saya sendiri”.¹⁴²

Dikatakan oleh Habib Mukhtar al-Balghaits: “Pada keluarga kami kebanyakannya *syarifah* menyerahkan saja kepada keluarga untuk menentukan jodohnya”.¹⁴³ Menurut Syarifah Sihun al-Habsyi :Pada umumnya *syarifah* dalam mencari jodohnya mengikuti kehendak keluarga. Karena pilihan keluarga adalah yang terbaik, terutama pilihan kedua orang tuanya, disamping itu karena adanya rasa takut “kuwalat” jika ia berani kawin kepada laki-laki bukan *habib*”¹⁴⁴.

Habib Syuhada al-Balghaits mengatakan: “Pada umumnya *syarifah* mengikuti saja keinginan keluarganya untuk menentukan jodohnya. karena kehendak keluarga itu adalah terbaik, biasanya dicarikan dalam satu klan kalau tidak ada maka berpindah kepada klan yang lain asalkan senasab”¹⁴⁵.

Syarifah Sayyidah al-Bahasyim mengatakan: Kami mengikuti saja apa yang diinginkan oleh orang tua kami tentang jodoh, karena mereka lebih mengetahui tentang rahasia-rahasia perkawinan dalam keluarga kami (*Alawiyyin*). Kami tidak berani untuk menentangnya, karena ada *syarifah* yang berani menentang (yakni kawin dengan laki-laki bukan *habib*) anaknya yang lahir selalu ada mengalami kecacatan tubuh.¹⁴⁶

Disamping cara mendapatkan jodoh sebagaimana tersebut di atas, adalah secara alamiah. Maksudnya, kondisi dimana seorang wanita *syarifah* yang kawin dengan

¹⁴²Habib Yahya al-Ildrus, *Loc.cit.*

¹⁴³Habib Mukhtar al_Balghaits, *Loc.cit.*

¹⁴⁴Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁴⁵Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹⁴⁶Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

laki-laki *habib* atas dasar cinta, sebagaimana percintaan (saling mencintai) pada umumnya yang berlaku pada masyarakat lainnya. Artinya hubungan yang dijalin oleh *syarifah* dengan *habib* sesama *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. pada awalnya bukan dikarenakan pertimbangan-pertimbangan garis nasab. Tetapi, hubungan cinta itu terjalin lebih dikarenakan oleh perasaan suka sama suka yang kemudian berlanjut pada jenjang perkawinan, sudah barang tentu ke-*redha*-an orang tua tidak diabaikan. Dikatakan oleh Habib Mukhtar al-Balghaits: Bisa saja perkawinan seorang perempuan *syarifah* dengan laki-laki *habib* dengan sebab alamiah atas dasar cinta. Maksudnya hubungan yang dijalin di antara sesama *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. mereka sendiri yang menentukan. Maksudnya hubungan terjalin disebabkan oleh perasaan suka sama suka yang kemudian dilanjutkan pada jenjang perkawinan. Misalnya seorang *syarifah* yang mencintai seorang *habib* yang bukan dari Martapura (daerah lain) karena pertemuan mereka di lembaga pendidikan, lembaga organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga atau pertemuan lainnya. Orang tua mempertimbangkannya dengan sebab senasab.¹⁴⁷

Bisa saja *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. memberikan kebebasan kepada *syarifah* untuk mencari jodohnya, tetapi kebebasan itu disertai syarat harus dengan satu nasab. Menurut Habib Umar al-Bahasyim: Terkadang orang tua memberikan kebebasan kepada *syarifah* untuk mencari jodohnya sendiri. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan disertai dengan satu persyaratan yang tidak dapat ditawar-tawar, yaitu harus dari kalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Setelah anak perempuannya menemukan pasangan

¹⁴⁷Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, barulah pihak keluarga memberikan restu bagi anaknya untuk kawin, tanpa mempersoalkan beberapa pertimbangan yang disebutkan dalam cara pertama.¹⁴⁸

Untuk mendapatkan jodoh sesama ahl al-bayt Rasulullah SAW., maka Rabithah Alawiyyah Cabang Martapura membentuk suatu wadah “kontak jodoh”. Melalui kontak jodoh itu *habib* atau *syarifah* yang mau kawin diperkenalkan dimulai dengan memperlihatkan photo masing-masingnya, kemudian dipertemukan, jika keduanya sudah setuju, maka dilakukan lamaran dan selanjutnya dilangsungkan perkawinan. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Umar al-Bahasyim: *Ahl al-bayt* Rasulullah SAW. di Martapura di bawah Rabithah Alawiyyah Martapura memiliki lembaga “kontak jodoh” yang sudah berhasil mengawinkan beberapa *syaraif* dengan *habaib*, yakni, jika ada seorang *habib* mau kawin dengan seorang *syarifah*, maka ia mengirimkan foto ke kontak jodoh, begitu pula jika ada seorang *syarifah* yang mau kawin dengan seorang *habib* maka ia mengirimkan foto, kemudian foto itu diperlihatkan kepada *habib* dan *syarifah*, jika keduanya setuju, maka dilanjutkan dengan perkenalan dan peminangan yang kemudian sampai kejenjang perkawinan. Jika seorang *habib* tidak memiliki uang yang cukup, untuk proses perkawinan, maka lembaga kontak jodoh akan membantunya.¹⁴⁹

Selain wadah kontak jodoh, kaum remaja/pemuda Rabithah lawiyyah Cabang Martapura juga mengadakan pertemuan yang diisi dengan acara arisan dan kegiatan lainnya. Dikatakan oleh Habib Umar al-Bahasyim:

¹⁴⁸ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

“Disamping itu ada pula wadah bagi pemuda/remaja *habaib* dan *syaraif* untuk melakukan pertemuan yang diisi dengan arisan dan kegiatan lainnya, dengan cara itu mereka saling mengenal dan akhirnya sampai kepada jenjang perkawinan”.¹⁵⁰

Pada kalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. pemberian restu perkawinan masih disertai dengan beberapa pertimbangan seperti baik tidaknya perilaku calon suami, tingkat kemampuan ekonomi, tingkat kesalehan dalam beragama, dan yang lebih penting lagi menurut Habib Abdullah al-Kaff adalah memperhatikan silsilah dari keduanya. Tidak baik (kurang adab) jika silsilah *syarifah* lebih tua dengan silsilah *habib*. Misalnya, *syarifah* yang ke 39 dari silsilah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. sedangkan *habib* yang ke 41 dari silsilah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. berarti jika ia kawin, maka *syarifah* kawin dengan peranak cucu. Dalam penyebutan di keluarga, *habib* memanggil nenek, dan *syarifah* memanggil cucu, meskipun dari segi usia *syarifah* lebih muda dari *habib*. Hal yang seperti ini diusahakan jangan sampai terjadi. karena kurang enak dalam memanggilnya.¹⁵¹

Tidak berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terkadang perkawinan itu dibentuk dengan maksud untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan dalam keluarga, sebagaimana perkawinan yang ada pada masyarakat Martapura yang dikenal dengan istilah “kawin dengan bubuhan kita jua” Maksudnya perkawinan dilakukan dengan keluarga Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. perkawinan yang dilakukan

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

dengan satu kabilah sebenarnya karena *kafa'ah* kemuliaan nasab dan memelihara nasab Rasulullah Muhammad SAW. sebagai imbas dari perkawinan itu, adalah lebih mendekatkan kembali terhadap keluarga yang sudah jauh dari segi silsilah, karena banyaknya klan yang ada pada keluarga. Menurut Habib Abdullah al-Kaff : Perlu diketahui pada ahl al-bayt Rasulullah SAW. di Indonesia banyak klan yang jumlahnya tidak kurang dari 154 keturunan Sayidina Husein dari *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. silsilah dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidh di Hadramaut (Yaman), dan 12 dari silsilah Sayidina Hasan. Untuk di Martapura tidak kurang dari 29 klan. Seorang *syarifah* tidak dilarang kawin dengan laki-laki *habib* klan manapun, yang dilarang adalah *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*. Karena banyaknya klan dan bahkan dari klan keturunan silsilah Hasan dan Husein yang sudah jauh hubungan kekeluargaan sesama keturunan Rasulullah Muhammad SAW. maka dengan perkawinan senasab, hubungan kekeluargaan menjadi rapat dan dekat. Dengan perkawinan semacam ini terasa sesama keturunan Rasulullah Muhammad SAW. adalah satu keluarga yang besar yang saling menghormati dan memuliakan di antara klan-klan yang ada di Martapura, solidaritas kekeluargaan semakin kuat dan tinggi sesama zurriyat Rasulullah Muhammad SAW. Namun, motivasi mendekatkan kekerabatan dengan perkawinan senasab, bukan merupakan alasan penghalang perkawinan seorang *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*. Motivasi ini adalah hanya sekedar pelengkap dilakukannya perkawinan senasab pada keluarga *ahl al-bayt*. Motivasi ini adalah sebagai imbas dari adanya motivasi pemeliharaan *kafa'ah* kemuliaan garis nasab dan memelihara nasab. Untuk memelihara hubungan

kekerabatan semakin dekat, maka orang tua tidak jadi persoalan mencari jodohnya dalam satu klan.¹⁵²

Dikatakan oleh Habib Abdullah as-Sqqaf: “Karena perkawinan senasab, maka jelas hubungan tali kekerabatan semakin dekat, apalagi kalau perkawinan itu satu klan. Perkawinan satu nasab memelihara hubungan kekerabatan dalam keluarga. Sebaiknya orang tua yang mencari jodoh anaknya *syarifah*”¹⁵³ Menurut Habib Hamid al-Habsyi: “Masalah jodoh ditentukan oleh pihak orang tua adalah karena adanya keinginan pihak orang tua supaya hubungan kekerabatan tidak jauh antara keluarga *syarifah* dengan keluarga *habib*”.¹⁵⁴

Habib Yahya al-Idrus mengatakan: “Menjadi pertimbangan dalam keluarga dilakukannya perkawinan satu klan, agar hubungan kekerabatan terpelihara dan semakin dekat dan akrab”.¹⁵⁵ Habib Umar al-Bahsyim mengatakan: “Dilakukannya perkawinan satu nasab dan keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya kepada seorang *habib* satu klan adalah supaya terpelihara hubungan kekeluargaan”.¹⁵⁶ Begitu pula menurut Habib Syuhada al-Balghaits: “Jodoh yang ditentukan oleh keluarga tentu maksudnya agar terpelihara hubungan kekeluargaan dan kekerabatan”.¹⁵⁷

Syarifah Sihun al-Habsyi mengatakan: Kami kawin atas kehendak orang tua kami, dan kami bersepupu. Dengan perkawinan kami ini keluarga kami tidak menjadi jauh dalam hal kekeluargaan kami. Dengan perkawinan *se-kufu*

¹⁵²*Ibid.*

¹⁵³Habib Abdullah as-Sqqaf, *Loc.cit.*

¹⁵⁴Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁵⁵Habib Yahya al-Idrus, *Loc.cit.*

¹⁵⁶Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

¹⁵⁷Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

nasab di antara kami, maka kekeluargaan kami semakin akrab dan dekat, kami saling menghormati dan memuliakan.¹⁵⁸

Dikatakan oleh Habib Mukhtar al-Balghaits: “Orang tua mencarikan jodoh anaknya *syarifah* tujuannya agar dengan perkawinan itu hubungan keluarga dan kerabat tidak menjadi jauh”.¹⁵⁹ Menurut Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: “Kami kawin dalam satu nasab karena keinginan orang tua kami, dan perkawinan kami adalah untuk memelihara hubungan kekerabatan semakin dekat”.¹⁶⁰

Selain motivasi dilaksanakannya perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tersebut di atas, maka tidak ditemukan lagi motivasi lainnya. Ketika ditanya apakah perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ini karena motivasi agar harta/kekayaan tidak berpindah/beredar ke tangan keluarga/orang lain?. *Habib* tidak setuju bahwa motivasi perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. karena harta. Perkawinan senasab bukan diperuntukkan memelihara dan mempertahankan harta agar tidak beredar di kalangan luar keluarga. Namun perkawinan didasarkan kepada pemeliharaan *kafa'ah* kemuliaan nasab dan pemeliharaan nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada itu hanya didasarkan kepada opini publik yang dikondisikan dengan melihat kepada kekayaan yang dimiliki oleh sebagian *habaib*. Tidak didasarkan pada realitas sebenarnya, karena lebih banyak *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang miskin dari pada yang kaya. Dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff: “Tidak menjadi masalah perkawinan *syarifah* yang kaya dengan

¹⁵⁸Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁵⁹Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹⁶⁰Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

laki-laki *habib* yang miskin, atau *syarifah* yang berpendidikan dengan laki-laki *habib* yang tidak berpendidikan, karena itu bukan ukuran *kufu*. Yang jadi masalah adalah apabila *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* meskipun kaya raya”.¹⁶¹

Menurut Habib Abdullah al-Kaff: Harta kekayaan bukan menjadi penghalang terjadinya perkawinan dikalangan *syaraif*. Memang, secara luas di kalangan masyarakat, ada anggapan bahwa kawin dengan bukan kerabat sama dengan memberi nafkah anak orang lain (harta kekayaan beredar kepada keluarga orang lain). tidak pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Apalagi, jika seorang *syarifah* bersuami, maka nafkah kehidupannya menjadi tanggungjawab suaminya. Sebaiknya *syarifah* itu kawin dengan laki-laki *habib* yang memiliki kemampuan ekonomi, sehingga kehidupan (nafkah) nya terjamin, karena yang sering terjadi *syarifah* itu kawin dengan laki-laki *ahwal* adalah terpendang harta kekayaan laki-laki yang dapat menjamin kehidupannya, karena ia juga sebagaimana manusia lainnya yang ingin hidup layak serba ada.¹⁶²

Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berbeda dengan orang *ahwal* apabila terjadi perkawinan. Bagi masyarakat umumnya, apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu sebagai suami kalau belum punya kemampuan (belum punya pekerjaan dan belum punya tempat tinggal), maka ia bersama isterinya bisa saja bergantung hidupnya dengan mertuanya (orang tua isteri). Berbeda dengan laki-laki *habib*. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Kaff: Jika *syarifah* itu kawin dengan seorang *habib*, maka sudah menjadi kewajiban

¹⁶¹Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

¹⁶²*Ibid.*

suaminya menjamin kehidupan (memberi nafkah)nya, jadi bukan lagi menjadi kewajiban orang tua *syarifah*. Hal ini berbeda dengan laki-laki *ahwal* yang biasanya seorang suami masih bergantung kepada orang tua isterinya dalam hal nafkah selama suaminya belum memiliki kemampuan, bahkan terkadang orang tua isterinya (mertua) yang mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah penghidupannya, misalnya memberi modal untuk berdagang/berbisnis.¹⁶³

Dengan demikian, maka jelas yang menjadi motivasi perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW hanya; motivasi pemeliharaan kesetaraan (*kafa'ah*) kemuliaan nasab, memelihara nasab, dan mendekatkan kekerabatan.

C. Akibat Yang Timbul Dari Perkawinan Senasab

Dalam sistem Sosial suatu kelompok masyarakat untuk melakukan suatu perkawinan yang menjadi tradisi dan membudaya, tentu ada aturan-aturan yang mesti ditaati oleh anggota masyarakatnya. Dalam melaksanakan aturan itu jika terjadi penyimpangan, maka ada akibat yang timbul dan sanksi yang harus diberlakukan. Perkawinan senasab yang dilakukan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.adalah perkawinan yang menjadi tradisi dan membudaya sejak zaman nenek moyang mereka dilakukan.

Dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff : Seorang *habib* yang kawin dengan perempuan bukan *syarifah* maka anak keturunannya tetap mempunyai status keturunan Rasulullah Muhammad SAW. dan berhak menyandang gelar *habib* atau *syarifah*. Sebaliknya keleluasaan yang dimiliki oleh kalangan *habaib* ini tidak dapat dimiliki oleh

¹⁶³*Ibid.*

golongan *syaraif*. Seorang perempuan *syarifah* yang ketika dikawini oleh laki-laki *ahwal*, maka anak keturunannya sudah tidak berhak lagi menyandang gelar *habib* atau *syarifah*. Karena nasab keturunan Rasulullah Muhammad SAW. telah terputus. Ketika seorang laki-laki *habib* mengawini dari golongan bukan *syarifah* hak-hak kenasabannya tidak akan pernah hilang, karena hak ini tetap melekat pada dirinya. Namun Perkawinan seperti ini mengecewakan kepada kaum *syarifah*, karena kaum *syarifah* dengan laki-laki *habaib* di zaman ini sudah tidak seimbang, jumlahnya lebih banyak *syaraif* dari pada *habaib*, sementara *habib* kawin dengan perempuan bukan *syarifah*, perbuatan seperti ini mempersempit kesempatan *syarifah* untuk kawin dengan seorang *habib*. Maka sebaiknya menurutnya *habaib* itu kawin dengan *syarifah*.¹⁶⁴

Oleh karena itu dalam perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ini ada akibat yang timbul pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW Akibat dari perkawinan itu adalah:

1. Kehidupan Sosial Pada Ahl al-bayt Rasulullah SAW.

a. Syarifah Banyak Yang Tidak Kawin Sampai Tua

Pelarangan seorang perempuan *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, dan karena kecenderungan *habib* kawin dengan wanita *ahwal*, akibatnya banyak perempuan *syarifah* yang tidak kawin sampai tua. Mereka sebagai manusia tentu berkeinginan untuk kawin, tetapi tidak diperoleh *habib* yang bersedia mengawininya, sedangkan kawin dengan laki-laki *ahwal* bertentangan dengan cara perkawinan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak zaman dahulu, dan ketaatan terhadap orang tua.

¹⁶⁴ *Ibid.*

Menurut Habib Abdullah al-Kaff: Dengan perkawinan *senasab* tentu banyak perempuan *syaraif* yang tidak kawin sampai tua. Sebenarnya ia *syarifah* sebagaimana manusia lainnya tentu berkeinginan untuk kawin, namun belum ada pihak *habib* yang meminang untuk mengawininya. Sedangkan kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *ahwal* terjadi larangan. Dalam hal ini *syarifah* tidak berani kawin dengan laki-laki *ahwal* karena memelihara kemuliaan nasab Rasulullah Muhammad SAW. dan tidak berani memutus hubungan nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. serta karena ketaatannya kepada orang tua untuk memelihara hubungan kekerabatan.¹⁶⁵

Menurut Habib Abdullah as-Seqqaf: “Perkawinan dilarangnya *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* mengakibatkan banyak wanita *syarifah* yang tidak bisa kawin sampai tua”.¹⁶⁶ Habib Hamid al-Habsyi mengatakan: “Perkawinan yang terjadi pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. mengakibatkan wanita *syarifah* banyak yang tidak kawin sampai tua”.¹⁶⁷ Menurut Habib Umar al-Bahasyim: “Memelihara kemuliaan nasab dan silsilah nasab serta ketaatan kepada orang tua lebih utama dari kawin. Karenanya *syaraif* lebih memilih tidak kawin kalau bukan dengan *habib*”¹⁶⁸. Habib Mukhtar al-Balghaits mengatakan: “Larangan perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* banyak *syarifah* yang tidak kawin”.¹⁶⁹ Habib Yahya al-Idrus mengatakan: “Pada umumnya *syarifah* tidak mau

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit.*

¹⁶⁷ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁶⁸ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

¹⁶⁹ Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

kawin sampai tua kalau tidak ada *habib* yang mengawininya”.¹⁷⁰

Dikatakan oleh Habib Syuhada al-Balghaits: “Dengan perkawinan yang berlaku pada keluarga *habib* banyak *syarifah* yang tidak mau kawin sampai tua kecuali kawin dengan *habib*”.¹⁷¹

Memelihara kemuliaan nasab dan memelihara bersambungannya nasab lebih utama dari pada melangsungkan perkawinan, yang apabila dengan sebab perkawinan itu menghinakan/memalukan keluarga dan terputusnya nasab kepada Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Syarifah Sihun Al-Habsyi : Memelihara kemuliaan nasab Rasulullah dan pemeliharaan nasab Rasulullah sebagaimana yang diinginkan kedua orang tua adalah lebih diutamakan, karena jika tidak (melangsungkan perkawinan dengan *ahwal*) maka “kuwalat”. Dengan demikian, lebih memilih tidak kawin kalau tidak dengan laki-laki *habib*.¹⁷² Dikatakan oleh Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: Pada umumnya kami *syaraif* lebih memilih tidak kawin kalau tidak dengan *habib*. Karena tidak kawin lebih baik daripada kawin tetapi memberi malu kepada orang tua, nasab silsilah kepada Rasul terputus dan tidak diridhai orang tua. Tapi kembali tergantung kepada *syarifah*, karena ada saja ditemukan *syarifah* berani kawin dengan laki-laki *ahwal*.¹⁷³

Menurut Habib Syuhada al-Balghaits: “Banyaknya wanita *syarifah* yang tidak kawin sampai tua, karena takut

¹⁷⁰Habib Yahya al-Idrus, *Loc.cit.*

¹⁷¹Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹⁷²Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁷³Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

melanggar aturan larangan perkawinan yang ada pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ”.¹⁷⁴

Berdasarkan pernyataan para *habib* dan *syarifah* di atas, maka akibat dari perkawinan sistem *senasab* itu banyak wanita *syarifah* yang tidak kawin sampai tua.

b. Perkawinan Tidak Dihadiri Keluarga

Perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang melarang *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*. Apabila terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, maka timbul akibatnya perkawinan tidak dihadiri oleh keluarga.

Perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. apabila terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, maka perkawinan itu dilaksanakan tanpa selamatan besar-besaran (*walimatu al-urusy*), dan pada undangan tidak mencantumkan julukan *syarifah*.

Dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff: “Kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan bukan *habib*, keluarga *habib* merasa malu sehingga perkawinan dilakukan dengan *sirri* dan tidak dihadiri oleh keluarga *habib* ”.¹⁷⁵ Dikatakan oleh Habib Hamid al-Habsyi: “Perkawinan tidak dihadiri oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* ”.¹⁷⁶ Menurut Habib Umar al-Bahasyim: “Kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib*, maka keluarga *habib* tidak akan membantunya dan tidak menghadirinya”.¹⁷⁷ Menurut Habib Syuhada al-Balghaits: “Kami *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tidak akan menghadiri perkawinan antara *syarifah*

¹⁷⁴ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹⁷⁵ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

¹⁷⁶ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁷⁷ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu merendahkan kemuliaan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ”.¹⁷⁸ Dikatakan oleh Habib Mukhtar al-Balghaits: “Tetapi kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* keluarga *habaib* tidak mau menghadirinya. Karena menghadiri perkawinan itu berarti menjadi saksi atas perkawinan”.¹⁷⁹

Sebagaimana menurut Habib Mukhtar al-Balghaits: “Jika terjadi perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, maka perkawinannya dilaksanakan tanpa *walimatu al-urusy*, jika dilaksanakan *walimatu al-urusy* maka pada undangan tidak mencantumkan *syarifah*, karena para keluarga merasa malu. kalau anak perempuannya kawin dengan bukan *habib*”.¹⁸⁰

Dikatakan oleh Habib Umar al-Bahasyim: Apabila menghadiri perkawinannya berarti menjadi saksi atas perkawinannya. Seseorang yang bukan *habib* ia beristeri dengan *syarifah*, demikian juga orang yang menjadi perantara perkawinan itu, dan termasuk orang yang menghadiri pernikahan itu, karena sekalian itu menyakitkan Sayyidatuna Fathimah al-Zahra dan anak cucu keluarga Rasulullah Muhammad SAW.¹⁸¹

c. Dibedakan Dalam Hubungan Keluarga

Perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang menganut sistem *senasab*, yaitu pelarangan terhadap *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, dan ternyata *syarifah* melanggar larangan itu, yaitu melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki *ahwal*, maka mereka

¹⁷⁸ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit*

¹⁷⁹ Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit*.

¹⁸⁰ Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit*.

¹⁸¹ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit*.

dibedakan dalam hubungan dan kegiatan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. .

Menurut Syarifah Sayyidah al-Bahasyim: “Wanita *syarifah* yang berani kawin dengan laki-laki *ahwal* maka mereka tidak dikutsertakan lagi dalam kegiatan *syaraif*, misalnya *arisan*”.¹⁸² Menurut Habib Umar al-Bahsyim: “Orang tuanya enggan (menolak) menjadi wali nikah. Begitu pula menurut Habib Hamid al-Habsyi: “Orang tua tidak merestui kalau *syarifah* kawin dengan orang *ahwal*”.¹⁸³

Habib Abdullah as-Seqqaf mengatakan: “Orang tua tidak memberi izin kalau *syarifah* kawin dengan laki-laki bukan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh orang tua yaitu *senasab*”.¹⁸⁴

Menurut Habib Syuhada al-Balghaits: “Syarifah tidak diberi izin kalau tidak sesuai dengan keinginan keluarga yaitu *senasab*”. Begitu pula pernyataan Habib Mukhtar al-Balghaits: “Biasanya orang tua tidak menyetujui anaknya yang kawin dengan laki-laki yang bukan *senasab*”.¹⁸⁵ Bahkan ada sebagian *syarifah* yang dikucilkan oleh keluarganya. Seperti dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff: Ketaatan *syaraif* terhadap kehendak keluarga untuk mencari jodohnya kawin dengan *habib*, adalah adanya bayang-bayang tidak mendapatkan izin dari wali dan adanya kekhawatiran akan dikucilkan dari lingkungan keluarga. Bayang-bayang kekhawatiran tersebut akan semakin menakutkan manakala contoh-contoh yang ditemukannya sesuai dengan apa yang dikhawatirkannya.¹⁸⁶

¹⁸² Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

¹⁸³ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

¹⁸⁴ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit.*

¹⁸⁵ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹⁸⁶ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

Dikatakan oleh Syarifah Sihun al-Habsyi: “*Syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal* dikucilkan dari keluarga, tindakan ini dilakukan karena tidak menghormati nasab yang disandang dan memutus hubungan nasab serta ketidak taatan kepada orang tua/keluarga”.¹⁸⁷

Dikatakan oleh Habib Syuhada al-Balghaits: Orang tua memberi pelajaran dengan mengucilkan *syarifah* dari keluarga, karena ketidaktaatannya kepada orang tua”.¹⁸⁸

Dengan pernyataan beberapa *habib* dan *syarifah* di atas, maka dapat diketahui bahwa *syarifah* yang berani kawin dengan laki-laki *ahwal* dibedakan dalam hubungan ahl al-bayt Rasulullah SAW. .

2. Kehidupan Budaya Pada Ahl al-bayt Rasulullah SAW.

a. Silsilah Nasab Terputus

Wanita *syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal*, maka anak yang lahir dalam perkawinan itu adalah terputus silsilah nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Habib Abdullah al-Kaff mengatakan: “Kalau *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, maka anaknya bukan *habib* atau bukan *syarifah*. Dengan demikian, perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* maka silsilah nasab anaknya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW.”¹⁸⁹ Menurut Habib Abdullah as-Seqqaf: “Karena perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* itu memutus silsilah nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW.”¹⁹⁰ Dikatakan oleh Habib Hamid al-Habsyi: “Telah jelas hukumnya bahwa anak yang lahir dalam perkawinan itu

¹⁸⁷ Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁸⁸ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹⁸⁹ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

¹⁹⁰ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit.*

nasabnya berpihak kepada bapaknya bukan kepada ibunya begitu pula dalam ahl al-bayt Rasulullah SAW. . Oleh karena itu perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib* memutus nasab”.¹⁹¹

Menurut Habib Yahya al-Idrus: Tidak terjadi perselisihan dikalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. bahwa silsilah nasab itu dihubungkan dengan pihak laki-laki atau ayah, bukan pihak perempuan atau ibu. Maka anak yang lahir dalam perkawinan jika ayahnya *habib* maka anaknya *habib* atau *syarifah*. Sebaliknya kalau ibunya *syarifah* ayahnya bukan *habib* maka anaknya bukan *habib* atau bukan *syarifah*.¹⁹²

Dikatakan oleh Habib Umar al-Bahasyim: ”Aku menolak segala bentuk alasan yang dapat membenarkan perkawinan seorang wanita *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu memutus nasabnya Rasulullah”.¹⁹³ Menurut Habib Syuhada al-Balghaits: “perkawinan *syarifah* dengan orang *ahwal*. Perkawinan itu tidak menyambung silsilah Rasulullah”.¹⁹⁴

Syarifah Sihun al-Habsyi mengatakan: “Pada keluarga kami menolak perkawinan yang bukan senasab. Karena dengan sebab perkawinan itu silsilah nasab kepada Rasulullah terputus”.¹⁹⁵ Habib Mukhtar al-Balghaits mengatakan: “Kami menolak perkawinan *syarifah* dengan orang *ahwal*, kecuali kalau tidak dapat dihindari perkawinan itu, misalnya hamil sebelum menikah, dan silsilah nasabnya terputus kepada Rasulullah”.¹⁹⁶ Syarifah

¹⁹¹ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁹² Habib Yahya al-Idrus, *Loc.cit.*

¹⁹³ Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit.*

¹⁹⁴ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit.*

¹⁹⁵ Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

¹⁹⁶ Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

Sayyidah mengatakan: “Kami sebagai *syarifah* dilarang untuk kawin dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu hubungan nasab kepada Rasulullah menjadi terputus”.¹⁹⁷

Dari pernyataan para informan tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib* yang apabila lahir anak dari perkawinan itu, maka anaknya itu terputus silsilah nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW.

b. Tidak Berhak Memakai Gelar Habib atau Syarifah

Pada komunitas *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. apabila terjadi perkawinan seorang *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, apabila lahir anak dari perkawinan itu, maka anak itu tidak berhak untuk memakai gelar *habib* atau *syarifah* sekaligus nama klan dari marganya. Ketika seorang *habib* mengawini perempuan dari golongan *ahwal*, hak kenasabannya tidak akan pernah hilang karena hak itu tetap melekat pada dirinya. maka anak keturunannya tetap memiliki status keturunan Rasulullah Muhammad SAW. yang menyandang gelar *habib* atau *syarifah*. Sebaliknya, seorang perempuan *syarifah* yang ketika dikawini oleh laki-laki *ahwal*, maka anak keturunannya sudah tidak berhak lagi menyandang gelar *habib* atau *syarifah*, nasab sebagai zurriyat Rasulullah Muhammad SAW telah putus.

Habib Abdullah al-Kaff mengatakan: Pada ahl *al-bayt* Rasulullah SAW., maka anak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya, jika ayahnya *habib*, maka anaknyapun *habib* atau *syarifah*. Tapi kalau *syarifah* kawin dengan bukan *habib*, maka anaknya bukan *habib* atau

¹⁹⁷ Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

bukan *syarifah*. Anak tidak boleh menggunakan gelar *habib/syarifah*.¹⁹⁸

Menurut Habib Abdullah as-Seqqaf: “pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dihubungkan nasabnya kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Oleh karena meskipun ibunya *syarifah*, tetapi ayahnya bukan *habib*, maka anaknya bukan *habib / syarifah*. Anak tidak boleh menggunakan gelar *habib/syarifah*”¹⁹⁹

Habib Hamid al-Habsyi mengatakan:”Anak yang lahir dari *syarifah* yang bersuami *ahwal* maka dilarangnya memakai gelar *habib/syarifah*”²⁰⁰. Menurut Habib Yahya al-Idrus: Kalau ibunya *syarifah* ayahnya bukan *habib* maka anaknya bukan *habib* atau bukan *syarifah*. Maka tidak boleh (dilarang) memakai gelar *habib/syarifah*”.²⁰¹ Begitu pula menurut Habib Umar al-Bahsyim: “Anak yang lahir perkawinannya *syarifah* dengan bukan *habib* tidak boleh memakai gelar *habib* atau *syarifah*”.²⁰² Menurut Habib Syuhada al-Balghaits: “Maka anak yang lahir dalam perkawinan jika ayahnya *habib* maka anaknya *habib* atau *syarifah*. Tetapi anak yang lahir dari *syarifah* yang suaminya *ahwal*, maka anaknya bukan *habib/syarifah*. Karena itu dilarang menggunakan gelar *habib* atau *syarifah*”.²⁰³

Dikatakan oleh Habib Mukhtar al-Balghaits: “Tidak ada yang menyelisi pendapat bahwa anak yang lahir dari *syarifah* atas perkawinannya dengan laki-laki bukan *habib* anaknya adalah bukan *habib/syarifah*. Oleh karena, itu

¹⁹⁸ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit*.

¹⁹⁹ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit*.

²⁰⁰ Habib Hamid al-Habsyi, *Loc.cit*.

²⁰¹ Habib Yahya al-Idrus, *Loc.cit*.

²⁰² Habib Umar al-Bahasyim, *Loc.cit*

²⁰³ Habib Syuhada al-Balghaits, *Loc.cit*

tidak dibolehkan (dilarang) memakai gelar *habib/syarifah*".²⁰⁴ Syarifah Sayyidah al-Bahasyim mengatakan: "Anak yang dilahirkan oleh *syarifah* hasil perkawinannya dengan laki-laki *ahwal* bukan adalah *habib/syarifah*, maka tidak dibenarkan memakai gelar *habib* atau *syarifah*".²⁰⁵ Begitu pula menurut Syarifah Sihun al-Habsyi: "Tidak boleh anak yang lahir dari *syarifah* yang suaminya *ahwal* memakai gelar *habib* atau *syarifah*".²⁰⁶

Meskipun silsilah nasabnya terputus tetapi hubungan kewarisan tetap sebagaimana ketentuan hukum warisan secara umum yang berlaku pada orang islam. Menurut Habib Abdullah As-Seqqaf: "bahwa kaitannya dengan hukum kewarisan, mereka tetap mendapatkan harta warisan sebagaimana hukum yang berlaku pada korang islam pada umumnya".²⁰⁷

Namun Habib Abdullah al-Kaff mengatakan: "Masalah kewarisan berarti menjadi masalah yang harus dipecahkan hukumnya, oleh karena itu supaya jangan bermasalah maka janganlah mengawinkan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*".²⁰⁸

Maka jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* tidak berhak menggunakan gelar *habib* atau *syarifah*.

²⁰⁴ Habib Mukhtar al-Balghaits, *Loc.cit.*

²⁰⁵ Syarifah Sayyidah al-Bahasyim, *Loc.cit.*

²⁰⁶ Syarifah Sihun al-Habsyi, *Loc.cit.*

²⁰⁷ Habib Abdullah as-Seqqaf, *Loc.cit.*

²⁰⁸ Habib Abdullah al-Kaff, *Loc.cit.*

BAB IV

MOTIVASI DAN AKIBAT PERKAWINAN SENASAB AHL AL-BAYT

Motivasi Perkawinan Senasab Pada Ahl-Bayt Rasulullah Muhammad SAW.

Membahas apa sebenarnya yang menjadi motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu, misalnya sistem perkawinan senasab, terutama pada perkawinan yang dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sangatlah tidak mudah. Karena sistem perkawinan senasab yang dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berbeda dengan sistem perkawinan yang ada dalam budaya masyarakat yang menutup rapat-rapat terhadap kelompok masyarakat yang lain. Yakni dengan sistem perkawinan senasab pada komunitas *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berarti tidak terjadi interaksi dalam sistem sosial masyarakat.

Sistem perkawinan pada komunitas *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., wanita *syarifah* tidak memiliki keleluasaan untuk mencari jodohnya, ia dibatasi dengan suatu aturan yang melarang kawin dengan bukan *habib*. *Syarifah* hanya boleh kawin dengan *habib*. Pada

perkawinan bentuk seperti ini berarti adalah sistem perkawinan senasab (*endogami*) yang dilakukan.

Sistem perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang berlaku pada kalangan *syarifah* sejak nenek moyang mereka dilakukan dan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Karena sistem sosial yang ada pada komunitas *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang menghendaki.

Suatu kelompok masyarakat mempertahankan sesuatu yang diyakini kebenarannya bersama-sama tentu ada motivasi dan akibat yang ditimbulkannya. Begitu pula terhadap perkawinan sistem senasab tentu ada motivasi yang mendasari dan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi diartikan sebagai sebuah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Mulyasa mengatakan bahwa “motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu.”²⁰⁹ Menurut Winardi “motivasi yang melatarbelakangi suatu tindakan dilakukan dan dipertahankan atau tidak, ikut menentukan atau mempengaruhi perilaku manusia untuk mencapai suatu tujuan atau pemenuhan kebutuhan”.²¹⁰ Motivasi biasanya dimaksudkan dengan kebutuhan, keinginan, dorongan atau *impuls-impuls* yang muncul dalam diri individu, motivasi tersebut akan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang muncul dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu, adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, dorongan tersebut

²⁰⁹Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003 h. 112

²¹⁰Winardi, *Manajemen Prilaku Organisasi*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2002 h. 35.

bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Dalam sistem sosial *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sebagai sebuah kelompok masyarakat yang ada berinteraksi sesama mereka dengan melakukan perkawinan senasab. Mereka melakukan perkawinan yang hanya dibolehkan dengan sesama anggota kelompok mereka memiliki keyakinan bahwa perkawinan yang mereka lakukan memiliki kebenaran dalam norma hukum. Kebenaran dalam hukum itu karena aturan perkawinan itu dilakukan dan dicontohkan oleh nenek moyang mereka yaitu Rasulullah Muhammad SAW. dengan mengawinkan anaknya Fatimah al-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dalam satu klan. Penilaian suatu kebenaran dirumuskan dalam suatu keyakinan bersama oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Berdasarkan keyakinan atas kebenaran norma hukum itulah mereka berinteraksi sesama anggota kelompok mereka. Untuk jalannya suatu norma hukum yang ia yakini kebenarannya tentu ada sanksi yang dibuat yang disepakati oleh anggota kelompok.

Sanksi merupakan ancaman hukum yang biasanya ditetapkan oleh kelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang ada pada kelompok masyarakat itu. Penerapan sanksi oleh suatu masyarakat ditujukan agar pelanggarnya dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Kaitannya dengan ini *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang melakukan perkawinan dalam interaksi sesama anggota kelompok mereka dengan sistem senasab tentu ada motivasi-motivasi serta akibat yang timbul dari perkawinan senasab tersebut.

Motivasi dimaksudkan dengan dorongan, tujuan, keinginan, dan harapan atau *impuls-impuls* yang muncul

dalam diri individu, yang mana motivasi itu akan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang muncul dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Manusia pada kenyataannya dapat memiliki lebih dari satu motif dalam setiap perilakunya, terlebih lagi berkenaan dengan perilaku kebudayaan.

Demikian halnya dengan praktik perkawinan *senasab* yang merupakan salah satu sistem perkawinan untuk pembentukan . Perkawinan *senasab* pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.dalam praktiknya hanya berlaku pada *syarifah*, tetapi tidak berlaku pada *habib*, Disamping itu, perkawinan tetap memperhatikan terhadap larangan-larangan dalam perkawinan muslim secara umum, yang disebut dengan “*mahram*”.

Untuk menentukan motivasi perkawinan *senasab* pada *Alawiiyn* , tentu ada indikatornya. Oleh karena itu, membahas motivasi perkawinan yang berlaku pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.serta akibatnya, maka perlu dikemukakan pula indikatornya, sehingga perkawinan *senasab* itu tetap dilakukan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., dan tidak mengalami perubahan.

Perkawinan *senasab* yang dilakukan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., ditemukan berbagai motivasi dilakukannya perkawinan *senasab* tersebut. ditemukan tiga motivasi yang kental, mewarnai dilaksanakannya perkawinan *senasab* pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., yaitu pemeliharaan kesetaraan (*kafa'ah*) kemuliaan nasab, melestarikan nasab, dan memelihara hubungan kekerabatan.

1. Memelihara Kesetaraan (Kafa'ah) Kemuliaan Nasab

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. yaitu orang Arab zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. secara teguh

berpendapat, bahwa mereka adalah *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan dengan komunitas lainnya .

Dari segi klan, mereka katakan Rasulullah Muhammad SAW. itu lebih unggul dari klan-klan lainnya di tanah Arab. Karena orang Arab itu berkabilah-kabilah. Yang mulia dari kabilah itu adalah kabilah *Kinana*h dari anak-anak Ismail dan *Quraisy* dari *Kinana*h dan memilih *Bani Hasyim* dari *Quraisy* dan memilih Rasulullah Muhammad SAW. dari *Bani Hasyim*. Para *habib* dan *syarifah* sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. itu tentu memiliki kemuliaan, yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin umumnya. Karena kemuliannya itulah ada hukum pengkhususan yang berlaku padanya.

Mempelajari kabilah yang ada pada masa Rasulullah SAW. maka klan *Hasyim* berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka bertempat tinggal dan mengelompok di sekitar *Ka'bah*, Mekkah. Setelah *Ka'bah* tidak lagi mampu menampung pembesaran populasi keturunan yang masyhur religius dengan tradisi agama yang lurus, mereka pun menyebar ke berbagai wilayah lain di luar *Ka'bah*. Abdullah ayah Rasulullah Muhammad SAW, adalah keturunan *Hasyim* yang menetap di sekitar *Ka'bah* sebagai keturunan Ismail yang dikenal, dihormati dan disegani serta dimuliakan oleh bangsa Arab. Kemuliaan klan *Hasyim* di pandang oleh bangsa Arab merupakan modal sosial dan pijakan kearifan lokal bagi Nabi untuk mengumumkan eksistensi, peran dan fungsi dirinya sebagai manusia terpilih utusan Allah. Ada banyak riwayat yang mengungkapkan pernyataan Rasulullah secara terbuka mengenai klan *Hasyim*. Dalam riwayat Watsilah bin al-Asqa'(w.;85H),misalnya, Rasulullah SAW. menyatakan,

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ
بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي
مِنْ بَنِي هَاشِمٍ²¹¹

Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinanah dari Bani Ismail, memilih Quraysy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraysy dan memilihku dari Bani Hasyim.

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. dalam arti kata bermakna “keluarga” atau “anggota rumah tangga”. Akan tetapi dalam kaitannya dengan makna ayat tersebut para ahli Tafsir dengan berpegang kepada beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW. berpendapat bahwa yang dimaksud *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah “*ahl al-kisa*” Sebagaimana Hadis dari Aisyah r.a.

قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ - غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ
شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ
فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌُّّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ
قَالَ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا)²¹²

Telah berkata ‘Aisyah r.a. keluar Rasulullah SAW. pada suatu hari membawa kain kisa dari bulu yang hitam dan secara berurutan datanglah Hasan bin Ali masuklah ke dalam kain kisa itu, kemudian masuk pula Husain bersamanya, kemudian datanglah Fathimah dan masuk pula ke dalam kain kisa, kemudian datang pula Ali dan masuk pula ke dalam kain kisa itu, kemudian Rasulullah bersabda

²¹¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz 7, Makkah, Maktabah Darul Baz, 1994, h.134.

²¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 7, Beirut, Dar al-Jail, h. 130.

(*Sesungguhnya Allah hendak menghapuskan kotoran dari kalian, ahl al-bayt, dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya*).

Begitu pula Hadis dari Ummu Salamah r.a.

عن ام سلمة قالت : في بيتي نزلت { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت } وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه ثم قال : هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا²¹³

Ummu Salamah berkata: Ketika turun ayat (Sesungguhnya Allah hendak menghapuskan kotoran dari kalian, ahlu al-Bayt, dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya); Rasulullah SAW. memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah SAW. menyelimuti mereka dengan kisa' (buatan Khaibar sambil berkata): Ya Allah, mereka ahl al-baytku, Ya Allah, hapuskanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.

Tentang kemuliaan *ahl al-bayt*, apabila merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis, misalnya sebagaimana yang termuat pada surah al-Ahzab ayat 33 yang artinya;

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

²¹³ Al-Syaukani, *Tafsir Fathu al-Qadir*, juz 4, h. 396.

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan keterangan Hadis di atas, maka mereka yang termasuk *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yaitu Rasulullah SAW. dari Ali bin Abi Thalib bersama isterinya Fathimah dan anak-anaknya Hasan dan Husain. Mereka itulah yang *mahfuzh* (terpelihara dari dosa).

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. diharamkan menerima sedekah (zakat), sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

كَيْفَ كَيْفٌ «. لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتِ أَنَا لَا نَأْكُلُ
الصَّدَقَةَ»²¹⁴

Hai hai ! (agar dibuang) Apakah kamu belum tahu bahwa kita tidak boleh memakan hasil zakat.

Diperintahkannya umat Islam membaca shalawat disamping kepada Nabi Muhammad SAW. juga kepadanya, suatu kewajiban (rukun diantara rukun dalam shalat) membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam shalat ketika membaca *tasyahud* akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله كيف
نصلي عليك يعني في الصلاة فقال تقولون اللهم صل على
محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل
محمد كما باركت على إبراهيم تسلمون علي²¹⁵

Dari Abu Hurairah r.a. ia telah berkata: Ya Rasulullah bagaimana kami bershalawat atas engkau yakni ketika dalam shalat, maka Rasulullah bersabda, katakanlah, Ya Allah limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan Muhammad sebagaimana Engkau

²¹⁴ Imam Bukhari, *Shahih Mukhari*, juz 2, Beirut, Ibnu Katsir, 1987, h. 542.

²¹⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Musnad al-Syafi'i*, juz 1, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th. h. 42

melimpahkan rahmat atas Ibrahim, dan limpahkanlah keberkahan atas Muhammad dan Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan atas Ibrahim. Bahwa Engkau maha Dipuji dan maha Terpuji dan salamlah kamu atasku.

Rasulullah Muhammad SAW. memerintahkan kepada kaum Muslimin agar berpegang kepada al-Quran dan nya Rasulullah Muhammad SAW. jika berpegang kepada keduanya itu niscaya selamat (tidak tersesat) sepeninggal Rasulullah. Perintah Rasulullah Muhammad SAW. kepada umat Islam agar memperhatikan dan memelihara *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., Imam Muslim mengetengahkan Hadis Rasulullah Muhammad SAW.

أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبْ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ تَقْلِينَ أَوْلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. « فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ « وَأَهْلُ بَيْتِي أَذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي 216 أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ تَقْلِينَ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ. 217

Amma Ba'du, Wahai manusia, ketahuilah bahwa aku ini adalah seorang manusia juga, rasanya sudah hampir tiba masanya datang seorang utusan Rabbku (malaikat maut), lalu utusan itu mau tidak mau harus aku terima, Aku tinggalkan dua hal pokok bagi kalian. Pertama, Kitabullah; di dalamnya terdapat

²¹⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, Darul Jayl, Beirut, hadis ke 6378, h. 122.

²¹⁷ *Ibid*, h. 123.

petunjuk dan penerang, maka pegang teguh dan menjunjung tinggi Kitabullah, lalu Rasulullah meneruskan perkataannya; Kedua, ahlul al-Bayt-ku. Aku peringatkan kepada kalian agar takut kepada Allah dalam memelihara ahlul al-bayt-ku. Aku peringatkan kepada kalian agar takut kepada Allah dalam memelihara ahlul al-Bayt-ku (diulang oleh Rasulullah dua kali)”. (Dalam riwayat yang lain): Ketahuilah bahwa aku tinggalkan dua pokok bagi kalian. diantaranya Kitabullah “Barangsiapa berpegang kepada Allah yaitu orang yang mengikutinya, pasti dia berada dalam petunjuk, dan barangsiapa yang meninggalkannya, pasti ia akan sesat.

Tentang kemuliaan *ahlul al-bayt* Rasulullah SAW. dan kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk memuliakannya, disamping beberapa keterangan *nash* di atas, juga diterangkan oleh al-Qur’an pada surah al-Syura ayat 23 :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam ku.

Ketika turun ayat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang siapa yang wajib untuk dicintai dan dimuliakan, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. di bawah ini:

لما نزلت { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } قالوا : يا رسول الله ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : علي و فاطمة و ابناهما ²¹⁸

²¹⁸ Al-Thabrani, *Mu’jam al-Kabir*, juz 3, Maktabah al-Ulum al-Hukum, 1983, h. 47.

Ketika turun ayat القربى في المودة إلا المودة في القربى kami berkata, Ya Rasulullah siapakah kerabat engkau yang wajib kami cintai atasnya? Rasulullah bersabda: yaitu Ali, Fathimah dan kedua anaknya.

Karena bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. itulah maka seluruh orang Islam dilarang memarahinya, menyakiti hati dan fisiknya tetapi berkewajiban menyayangi dan memuliakannya. Sebagaimana Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya

حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَدَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا »²¹⁹

Diceritakan kepadaku oleh Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim al-Hudliyy, menceritakan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amru dari Ibnu Abi Mulaikah dari al-Miswari bin Makhramah berkata: Bersabda Rasulullah SAW. Bahwasanya Fathimah darah dagingku, maka menyakiti aku kalau ia disakiti”.

Begitu pula Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari al-Maswari bin Makhramah, Rasulullah SAW. bersabda:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني²²⁰

²¹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 7, Beirut, Dar al-Jail, h. 141.

²²⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3, Beirut, Dar Ibnu Katsir, h.

Bersabda Rasulullah SAW. Fathimah darah dagingku, maka barangsiapa yang memarahinya berarti ia memarahiku

Hadis Rasulullah SAW. tentang mencintai Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW. bersabda:

من أحب علياً فقد أحبني و من أبغض علياً فقد أبغضني²²¹

Barangsiapa mencintai Ali maka sesungguhnya mencintai aku, dan barangsiapa memarahi Ali maka sesungguhnya ia memarahi aku.

Hadis Rasulullah SAW. tentang mencintai Hasan dan Husein diriwayatkan oleh Nasa'i, dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW. bersabda:

من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني الحسن والحسين²²²

Barangsiapa mencintai keduanya maka sesungguhnya mencintai aku, dan barangsiapa memarahi keduanya maka sesungguhnya ia memarahi aku, yaitu Hasan dan Husain.

Adapun orang yang tidak menghormati *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., mereka akan dikecam oleh Rasulullah SAW. dalam Hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Hakim:

و الذي نفس بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار²²³.

Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan-Nya. Tidaklah seorang yang membenci kami ahl-al-bayt

²²¹Al-Hakim, *Mustadrak al-Hakim*, juz 3, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, h. 143.

²²²Al-Nasa'i, *Sunan al-Kubra*, juz 5, h. 49.

²²³Al-Hakim, *Mustadrak 'ala Sahihain*, Juz 3, Beirut, al-Kutub al-Ilmiah, 1990, h. 162

kecuali Allah SWT. akan masukkan ia ke dalam neraka.

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. pada acara tertentu memakai sorban/selendang berwarna hijau, adalah memberi makna bahwa mereka adalah *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang memiliki kedudukan dan kemuliaan yang membedakan dengan orang/kelompok masyarakat lainnya. Kedudukan dan kemuliaan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. melebihi dari kedudukan dan kemuliaan orang lain, sekalipun ulama. Sebagai ilustrasi, pernah seorang ulama dari luar daerah Martapura datang ke Martapura dengan memakai sorban/selendang berwarna hijau, ketika itu ditegur oleh ulama yang ada, bahwa memakai sorban/selendang yang berwarna hijau itu hukumnya *haram* bagi orang yang bukan *ahl al-bayt*. Menurut ulama, bahwa sorban/selendang berwarna hijau adalah simbol dari *ahl al-bayt*. Mereka mengemukakan pendapat ulama yang mengharamkan orang lain bukan *habib* memakai sorban hijau sebagaimana pendapat Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwir al-Qulub* halaman 99 “Bagi selain” ulama” haram menyerupai ulama didalam “berpakaiian” agar orang lain tidak tertipu atau digunakan penipuan oleh pemakainya. Begitu juga (diharamkan) memakai “sorban hijau” kecuali untuk seorang *syarif* (*sayyid/habib*) karena “sorban hijau” memang hanya diperuntukkan keturunan Fathimah al-Zahra”.

Lalu bagaimanakah dengan firman Allah pada surah al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

Kemudian dijelaskan oleh Hadis Rasulullah SAW. dalam sabdanya:

لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا
أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى²²⁴

Orang Arab tidak lebih utama dari orang Ajam, dan orang Ajam tidak lebih utama dari orang Arab, tidaklah lebih mulia orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, dan tidak lebih mulia orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, kecuali karena takwa.

Baik ayat al-Qur'an maupun Hadis di atas yang menerangkan tentang tingkat kemuliaan seseorang, dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dengan Hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abu Sa'id al-Khudry Rasulullah SAW. bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ
بِاللَّهِ أَنَا²²⁵.

Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya manusia yang paling takwa dan paling mengetahui ilmu Allah di antara kamu adalah aku.

Karena itu, tidak dapat disangkal bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah Muhammad

²²⁴Al-Suyuthi, *Jam'ul Jawami'*, juz 1, h. 7382.

²²⁵Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 1*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, Yamamah, 1987, h. 16.

SAW. sebagaimana dalam Hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Thabrani, Rasulullah SAW. bersabda:

فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله عز وجل ولا فخر ثم
جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا²²⁶

Maka sayalah anak Adam yang paling mulia di sisi Allah Azza Wajalla dan tidak sombong, kemudian Allah menjadikan suku-suku dan rumah, dan menjadikan aku pada sebaik-baiknya rumah.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah Rasulullah SAW. bersabda:

أيها الناس إن الله خلق خلقه فجعلهم فرقتين فجعلني في خير
الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم
بيوتا في خيرهم بيتا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: أنا خيركم قبيلة و خيركم بيتا²²⁷

Hai manusia. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia, dan menjadikan mereka kepada dua golongan, dan menjadikan aku yang terbaik dari dua golongan, kemudian menjadikan mereka itu bersuku-suku, dan menjadikan aku dari suku yang terbaik, kemudian menjadi rumah yang terbaik di antara mereka . Kemudian Rasulullah berkata: Aku dijadikan dari suku dan rumah yang terbaik dari kamu sekalian.

Dalam Islam disebutkan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebagai contoh para sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang mulia walaupun mereka bukan dari

²²⁶Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, juz 3, Maktabah al-Ulum al-Hukm, 1983, h. 58.

²²⁷Al-Hakim, *Op.cit.* juz 3, h. 275.

kalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Memang benar, bahwa mereka semuanya sama-sama bertakwa, taat dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Persamaan keutamaan itu disebabkan oleh amal kebajikannya masing-masing. Akan tetapi ada keutamaan yang tidak mungkin dimiliki oleh para sahabat Rasulullah yang bukan *ahl al-bayt*. Sebab para *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. secara kodrati dan menurut fitrahnya telah mempunyai keutamaan karena hubungan darah dan keturunan dengan manusia pilihan Allah yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Hubungan biologis itu merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal dan tidak mungkin dapat diimbangi oleh orang lain. Dengan keutamaan *dzatiah* dan keutamaan *amaliyah*, para *ahl al-bayt* Rasulullah memiliki keutamaan ganda. Maka wajar kalau *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. mengakui bahwa ia memiliki kemuliaan yang melebihi dari kemuliaan kelompok masyarakat lainnya.

Walaupun para *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. menurut zatnya telah mempunyai kemuliaan, namun Rasulullah tetap memberi dorongan kepada mereka supaya memperbesar ketakwaan kepada Allah, jangan sampai mereka mengandalkan begitu saja hubungannya dengan Rasul. Karena hubungan suci dan mulia itu saja tanpa disertai amal saleh tidak akan membawa mereka kepada martabat yang setinggi-tingginya di sisi Allah.

Dalam sistem sosial, Petherim A. Sorakin dalam Abdul Syani mengatakan bahwa sistem yang berlapis-lapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat. Bagi siapa saja yang memiliki sesuatu yang dihargai atau dibanggakan dalam jumlah yang lebih dari pada yang lainnya, maka ia akan dianggap mempunyai

status yang lebih tinggi pula dalam masyarakat.²²⁸ Maka apabila *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. mengakui bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang lebih mulia dibandingkan dengan kelompok yang lain, karena mereka memiliki keunggulan dari segi nasab yang berhubungan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Pengakuan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sebagai terunggul, dikuatkan oleh Soerjono Soekanto mengatakan, semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial halnya tidaklah demikian. Pembedaan atas lapisan-lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, maka hal itu akan menjadi bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem sosial yang berlapis-lapis dalam masyarakat.

Perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., adalah sebagai kesetaraan (*kufu*) kemuliaan nasab yang berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada masyarakat pada umumnya

Se-kufu kemuliaan nasab dalam perkawinan adalah menjadi pertimbangan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Yakni perkawinan *syarifah* dengan *habib* yang sama-sama memiliki kemuliaan nasab sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Para *habib* dan *syarifah* berkeyakinan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, seperti perkawinan Fathimah al-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dengan pertimbangan *se-kufu* nasab dalam satu klan *Bani Hasyim*.

²²⁸Abdulsyani, *Op. Cit.* h.83.

Perkataan Rasulullah Muhammad SAW. yang berkenaan dengan suruhan kawin dengan *se-kufu* nasab, adalah hanya diberlakukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. dari pihak Fathimah al-Zahra. Ketentuan tentang perkawinan *se-kufu* nasab ini hanya berlaku pada perkawinan Fathimah al-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib yang melahirkan anak laki-laki Hasan dan Husein, bukan pada anak Rasulullah Muhammad SAW yang lain seperti Zainab yang kawin dengan laki-laki Abul Ash bin Rabi' (laki-laki bukan *ahl al-bayt*) yang melahirkan anak perempuan yaitu bernama Amamah. Anak Amamah tidak bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya Zainab kawin dengan laki-laki Abul Ash dengan adanya perintah agama dan dengan *ahl al-bayt*, dan melahirkan anak laki-laki, tentu ketentuan agama akan berlaku pula.

Dalam aturan perkawinan, pemikiran para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, haruslah memperhatikan *se-kufu* nasab. Mereka berpendapat bahwa wanita keturunan *Bani Hasyim*, tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki dari selain keturunan mereka kecuali disetujui oleh wanita itu sendiri serta seluruh nya. Bahkan menurut sebagian para ulama mazhab Hanbali, walaupun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain *Bani Hasyim*, maka mereka itu berdosa. Maka jelas bahwa *se-kufu* nasab dalam pemikiran para imam mazhab adalah tidak lain nasab yang berhubungan dengan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. Pemikiran para imam mazhab *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* telah diikuti oleh para para ulama *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. seperti Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dan Sayyid Usman bin Abdullah. Pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tersebut

merupakan norma hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam perkawinan pada *ahl al-bayt*.

Perkawinan *se-kufu* kemuliaan nasab pada perkawinan *Ahl al-bayt* Rasulullah SAW. telah dicontohkan dengan perkawinan Fathimah al-Zahra dan Ali bin Abi Thalib yang sama-sama klan *Bani Hasyim*. Bahwa perkawinan *senasab* pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah pertimbangan *kafa'ah* kemuliaan nasab. Pertimbangan ini semakin nampak ketika Rasulullah sebagai nenek moyang *ahl al-bayt* meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar mengawinkan anak-anaknya dengan orang yang *se-kufu*. Sabda Rasulullah SAW;

ثلاث يا علي لا تؤخرهن : الصلاة إذا أنت و الجنازة إذا حضرت و الأيم إذا وجدت كفوًا²²⁹.

Wahai Ali tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda; shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk di-shalat-kan, dan perkawinan seorang wanita jika telah datang jodoh yang se-kufu dengannya.

Dipertimbangkannya *se-kufu* nasab dalam sistem perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah agar dengan perkawinan itu dapat memelihara kemuliaan nasab *syarifah* sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

Perkawinan pada *ahl al-bayt*, yang melarang *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, adalah larangan ditentukan dengan kesetaraan (*kufu*) kemuliaan nasabnya terhadap laki-laki yang akan mengawininya. Dengan demikian, perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

²²⁹ Al-Hakim, *Mustadrak al-Hakim 'ala Shahihain*, juz 2, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, h. 176.

khususnya wanita *syarifah* ditentukan dengan istilah *kufu'* berkaitan dengan keberadaan kemuliaan nasab sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

Kafa'ah menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Dalam aturan pembentukan rumah tangga, istilah *kafa'ah* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Tentang *se-kufu*, berarti *kafâ'ah* dipertimbangkan untuk kepentingan perempuan, bukan untuk kepentingan laki-laki, dalam arti dipertimbangkan pada pihak laki-laki untuk kepentingan perempuan, bukan dipertimbangkan pada pihak perempuan untuk kepentingan laki-laki. Karena itu, kaum perempuan barangkali bisa saja kawin dengan laki-laki yang mempunyai derajat lebih tinggi, namun tidak bisa mengawini dengan laki-laki yang mempunyai derajat yang lebih rendah darinya, sementara kaum laki-laki boleh kawin dengan perempuan yang mempunyai derajat yang lebih rendah, namun tidak bisa kawin dengan perempuan yang mempunyai derajat yang lebih tinggi darinya.

Kafa'ah dalam perkawinan, pada pemikiran para ulama, bahwa *kafa'ah* sangat penting diperhatikan untuk tujuan kemaslahatan perkawinan, yaitu tercipta rumah tangga yang tenang, tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, Untuk mewujudkan hal itu, dalam pemikiran para para ulama, perlu adanya *se-kufu* antara suami-istri yang dikenal dalam kodifikasi hukum perkawinan dengan istilah *kafa'ah*, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang dalam antara suami-istri dalam pergaulan mereka sehari-hari. Akan tetapi, lebih dari itu, *kafa'ah* mempunyai tujuan lain yang lebih penting yang bersifat sosiologis, yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat

menjatuhkan martabat pihak perempuan atau bagi perempuan itu sendiri sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak se-*kufu*.²³⁰

Pada mulanya, konsep *kufu* dilahirkan dalam aturan perkawinan dengan tujuan untuk menjaga harmonisasi kehidupan rumah tangga yang akan dijalankan oleh pasangan suami isteri. Kemudian tujuan itu menjadi alasan bagi para para ulama dalam memberikan apresiasi terhadap kehadiran konsep *kufu*, karena mereka berkeyakinan bahwa agama merupakan landasan dasar bagi penjelasan tentang karakteristik dan kualifikasi makna *kufu*.

Pemikiran para ulama kecuali para ulama Maliki menekankan nilai penting, dari sisi aturan dan sosial, kelahiran dan latar belakang, sehingga dibedakan antara orang Arab dengan bukan Arab (*al- 'ajam*). Atas dasar pikiran itu, maka laki-laki bukan Arab dianggap tidak se-*kufu* dengan perempuan Arab, meskipun, menurut para para ulama Hanafi, laki-laki tersebut orang yang berilmu atau seorang penguasa (sultan). Menurut mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat lain dari Ahmad, suku *Quraysy* hanya se-*kufu* sesama suku *Quraysy*. Tetapi orang bukan *Quraysy*, maksudnya orang Arab lainnya, sederajat antar mereka dan lebih rendah dibandingkan dengan *Quraysy*. Bagi *Bani Muthallib* dan *Bani Hasyim* tidaklah se-*kufu* dengan yang lain, kecuali sesama mereka. Sementara itu, zuriyat Rasulullah SAW. dari jalur Fâthimah mempunyai ketentuan khusus. Mereka dianggap tidak se-*kufu* kecuali sesama mereka, sekalipun berasal dari keturunan *Bani Hasyim* lainnya.

²³⁰ Wahbah al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Jilid VII. Beirut: Dâr al-Fikr. 1989, h. 229-230.

Pemikiran para para ulama yang mensyaratkan agar seorang suami mesti sederajat atau lebih unggul dibandingkan dengan isterinya dalam masalah-masalah tertentu, atau dengan kata lain, meskipun seorang wanita boleh memilih pasangannya dalam perkawinan, namun dengan segala daya upaya dilakukan untuk menjaga agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada di bawahnya, atau yang lebih penting di bawah nya. Tujuannya adalah agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang tenang, tenteram, cinta dan kasih sayang, dan tujuan lainnya yang bersifat sosiologis, yaitu menghindari dari rasa malu atau kesulitan bagi wanita maupun walinya. Para para ulama berbeda pendapat mengenai adanya doktrin *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan pendapat ini selain disebabkan adanya perbedaan riwayat mengenai *kafa'ah* yang secara *lahiriyah* nampak bertentangan, juga berbeda dalam memahami relevansi *kafa'ah* itu sendiri. Sebagian besar para ulama berpandangan bahwa *kafa'ah* adalah persoalan penting untuk diperhatikan dalam perkawinan,

Para para ulama yang memandang *kafa'ah* merupakan hal yang diperhatikan dalam perkawinan, berbeda pendapat mengenai status *kafa'ah*. Para ulama, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* beranggapan bahwa *kafa'ah* hanyalah merupakan syarat kelaziman dalam sebuah perkawinan, bukan merupakan syarat sah perkawinan. Dengan istilah lain, perkawinan yang dilakukan tanpa *kafa'ah* tidak mengganggu kebenaran akad perkawinan itu sendiri, hanya saja perkawinan yang semacam itu dapat dituntut untuk dibatalkan oleh pihak wali wanitanya atau wanita itu sendiri dengan alasan tidak *kafa'ah*. Namun aturan itu tentu saja tidak mutlak dan dapat saja diabaikan

jika pihak-pihak yang terlibat sepakat.²³¹ Dikalangan para ulama Hanafi memandang bahwa *kafa'ah* adalah syarat sah perkawinan. Artinya perkawinan yang dilakukan tanpa *kafa'ah* antara suami dan isteri dengan sendirinya batal.²³²

Dalam pemikiran Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidun* mengatakan:

شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح
وإن رضيت ورضي وليها لأن هذا النسب الشريف
الصحيح لا يسامى ولا يرام. ولكل من بني الزهراء فيه
حق قريتهم وبعيدهم... وإن قال الفقهاء إنه يصح برضاها
ورضا وليها فلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز
الفقيه عن إدراك أسرارها ، فسلم تسلم وتغنم ولا تعترض
فتخسر وتندم.

Seorang syarifah yang dipinang oleh orang selain laki-laki keturunan Rasulullah SAW. maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan ahl al-bayt Rasulullah SAW. Nabi SAW. dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan sayyidah Fathimah al-Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan ahl al-bayt Rasulullah SAW. Nabi tersebut. Selanjutnya beliau berkata: meskipun para fukaha menyatakan sah perkawinannya, bila perempuan itu

²³¹*Ibid.* h. 234.

²³²Abdurrahmân al- Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr. 1987, h. 55-56

ridha dan walinya juga ridha, akan tetapi para leluhur kami mempunyai pilihan yang para ahli fikih lain tidak mampu menangkap rahasianya, maka terima sajalah kamu pasti selamat dan ambillah pendapatnya, jika kamu bantah akan rugi dan menyesal".²³³

Demikian pula Sayyid Alwi bin Ahmad al-Saqqaf yang dikutip oleh Idrus Alwi al-Masyhur dalam bukunya *Keutamaan dan kemuliaan Rasulullah SAW*. mengatakan "Dalam kitab *al-Tuhfah* dan *al-Nihayah* disebutkan bahwa tidak ada satupun anak keturunan *Bani Hasyim* yang sederajat dengan anak keturunan *Fathimah*. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah SAW. karena anak keturunan dari anak perempuannya bernama *Fathimah al-Zahra* bernasab kepada beliau dalam hal *kafa'ah*".²³⁴

Pemikiran para ulama *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tentang perkawinan senasab sangat jelas ketika menetapkan larangan perkawinan terhadap *syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal*, yang alasannya adalah karena ketidak se-kufu-an kemuliaan nasab. Disamping itu, karena dengan perkawinan itu garis keturunan nasab menjadi terputus. Maka berarti perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sesuai dengan aturan yang berlaku pada adat bangsa Arab.

Janganlah bagi seorang *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* karena berbeda kemuliaan nasab. jika larangan ini dilanggar, maka selama menjalani bahtera rumah tangganya si *syarifah* tersebut dianggap telah melakukan

²³³ Sayyid Abdurrahman, Ba'alawi, *Bughyah al-Musyarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'd al-A'imah al-Muta'akhirin*, Beirut: Dar al-Fikr.1994, h. 343

²³⁴ Idrus Alwi al-Masyhur, *Keutamaan dan Kemuliaan Keluarga Rasulullah SAW*, Saraz, Jakarta, h. 165

kesalahan. Dalam perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* tidak ditemukan dalil yang memerintahkannya, ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang melarangnya. Perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya

Perkawinan *syarifah* sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang memiliki kemuliaan tentu tidak akan sederajat dengan laki-laki *ahwal*. Maka apabila terjadi perkawinan seorang *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, tentu akan merendahkan derajat kemuliaan *syarifah* dan keluarganya. Karena dengan perkawinan tersebut, berarti *syarifah* menurunkan derajat kemuliaannya karena mengikuti derajat suaminya yang berada di bawah kemuliaan *syarifah*. Disamping itu penurunan derajat kemuliaan orang tua (keluarga)nya, karena dengan perkawinan itu berarti orang tuanya menyetujui berakhirnya nasab Rasulullah Muhammad SAW. melalui diri *syarifah*, perkawinan semacam itu akan dikecam oleh para *ahl al-bayt*. Untuk tetap terpeliharanya kemuliaan nasab *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. maka perkawinan *syarifah* dilangsungkan dengan laki-laki yang sederajat (*kufu*) dengannya, yaitu laki-laki *habib*.

Persoalannya adalah, mengapa *habib* boleh kawin dengan perempuan yang lebih rendah derajat kemuliaan darinya, sedangkan perempuan *syarifah* tidak? Hammudah Abd al-'Ati mengatakan, Maka soal paternitas dan keturunan ternyata yang menjadi masalah pokoknya. Dalam pandangan ini, seseorang laki-laki tidak akan menjadi lebih rendah derajatnya lantaran mengawini perempuan yang mempunyai derajat sosial di bawahnya. Kekerabatan dialirkan melalui garis keturunan laki-laki dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan mengikuti

garis silsilah ayahnya. Dengan demikian, silsilah ibu tidak menjadi masalah. Bahkan, status isteri ditentukan oleh suaminya. Jika kawin dengan laki-laki yang mempunyai status lebih tinggi, statusnya ikut naik. Jika ia kawin dengan laki-laki yang mempunyai statusnya lebih rendah, ia akan kehilangan status yang dimilikinya sebelum ia kawin. Hal itu bisa berakibat jatuhnya martabatnya sendiri, juga martabatnya. Untuk mencegah jatuhnya martabat serta status sosial yang tidak menguntungkan dirinya itu, ia atau setidak-tidaknya mempunyai hak untuk menentukan calon suami yang sekurang-kurangnya sepadan dengannya.²³⁵

Menurut Hammudah Abd al-'Ati, dengan begitu, secara struktural laki-laki memegang kendali keseimbangan kekuatan dan penentu setiap keputusan. Status dalam perkawinan semata-mata ditentukan oleh laki-laki sebagai kepala. Sebagai pemimpin, ia penanggungjawab dan tulang punggung. Anggota itu ditentukan identitasnya oleh kepala itu. Karena itu, peranannya ini tidak akan terpengaruh bila ia kawin dengan perempuan yang sederajat atau dibawahnya. Tetapi, jika ia kawin dengan perempuan yang statusnya lebih tinggi, kedudukannya menjadi tidak menentu, bisa saja terjadi konflik dalam. Peranannya menjadi kabur dan membahayakan stabilitas. Untuk menekan seminimal mungkin resiko itu, dianjurkan setiap laki-laki untuk kawin dengan perempuan yang sepadan, dan jika tetap juga menginginkan kawin dengan perempuan dari luar lingkungannya, dianjurkan untuk mengambil calon isteri yang memiliki status sosial yang lebih rendah darinya.

²³⁵Hammudah Abd al-'Ati., *The Family Structure in Islam*. Indiana Polis: American Trust Publications. 1977, h. 95-96.

Ketika seorang perempuan *syarifah* kawin, ia harus menyadari bahwa statusnya nanti akan mengikuti suaminya. Jika ia kawin dengan laki-laki yang sederajat atau lebih tinggi, ia tidak akan kehilangan statusnya akibat perkawinan itu. Suami yang lebih unggul bahkan dapat mengangkat perempuan *syarifah* ke derajat sosial yang lebih tinggi. Namun, jika ia kawin dengan laki-laki *ahwal* yang status sosialnya lebih rendah, cepat atau lambat ia akan merasa kehilangan status yang dimilikinya sebelum kawin meskipun mungkin akan mendapat kompensasi berupa materi. Situasi seperti itu akan menciptakan masalah yang emosional serta konflik sosial. Hal itu amat mungkin terjadi, kecuali jika perempuan *syarifah* memang betul-betul dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya, atau si laki-laki menyerahkan peranannya sebagai kepala kepada si perempuan. Tetapi, jika penggantian peranan ini dilakukan, kemungkinan ia tidak akan mampu menjaga keutuhan dari unit itu. Berbeda jika unit itu memang terdiri dari pasangan yang sederajat atau status sosial laki-laki lebih tinggi, bukan lebih rendah.

Oleh karenanya, *ahl al-bayt* kemuliaan dan prestise nasab yang mereka miliki harus “dipelihara” dengan cara ketat dan sungguh-sungguh, dan upaya tersebut dipraktikkan melalui perkawinan senasab. *Syarifah* yang tidak setia dalam menjalankan sistem *senasab* dinilai meruntuhkan kemuliaan dan kehormatan serta superioritas nasab yang suci tersebut, maka wajar kemudian mereka mendapatkan “sanksi” sosial dari nya.

Usaha *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. memelihara *kafa'ah* kemuliaan nasab dalam perkawinan *syarifah* dilakukan oleh mereka dengan memberikan sanksi sosial dan tindakan kepada *syarifah* yang melanggar larangan perkawinan tersebut.

Dalam pemeliharaan *kafa'ah* kemuliaan nasab pada *ahl al-bayt*, maka *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. memberikan sanksi sosial terhadap mereka yang tidak melakukan perkawinan senasab. Pemberian sanksi sosial itu diperkuat dengan bahasa pemahaman tokoh dikalangan *ahl al-bayt*. bahwa siapapun yang melakukan perkawinan dengan orang *ahwal*, mereka sudah tergolong menistakan kemuliaan silsilah nasabnya yang suci, maka mereka harus diberi sanksi dari . Ketegasan pemaknaan sanksi oleh mereka *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. ternyata tidak hanya sebatas wacana. Pemaknaan akan larangan seorang *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, ternyata juga diwujudkan dalam bentuk tindakan, yaitu mereka sebisa mungkin mencegah perkawinan yang tidak sejalan dengan pemahaman yang dianut oleh kalangan *ahl al-bayt*. Oleh karena itu, kalau ada kasus perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tidak menghadirinya. .

Perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., apabila *syarifah* kawin dengan laki-laki *habib*, maka perkawinan itu dilangsungkan dengan selamatan (*walimatu al-urusy*) besar-besaran yang dihadiri oleh para *habib* dan *syarifah*, bukan saja keluarga di sekitar, tetapi juga datang dari luar daerah, seperti pulau Jawa, karena kemuliaan mereka terpelihara. Tetapi berbeda dengan *syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal*, *habaib* dan *syaraif* tidak menghadirinya. Mereka tidak menghadiri perkawinan itu karena merasa malu dan dipermalukan oleh perkawinan itu yang tidak sebanding kemuliaannya dengan mereka.

Perkawinan *syarifah* dengan *habib* apabila tidak mampu diadakan *walimatu al-urusy*, maka *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dan Rabithah Alawiyah membantunya untuk diadakan *walimatu al-urusy*. Tetapi kalau terjadi

perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib*, maka *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. tidak akan membantunya.

Disamping itu, terjadi pembedaan perlakuan terhadap *syarifah* kalau ada acara perkumpulan *syaraif* mereka tidak lagi diundang, dan *syarifah* merasa malu sendiri bersuami dengan laki-laki bukan *habib* yang dengan perkawinannya itu ia memutus zuriyat dengan Rasulullah Muhammad SAW.

Martabat dan harga diri merupakan nilai yang paling prinsip dan bahkan sakral bagi pelecehan terhadap kapasitas diri, kapasitas diri secara sosial terkait dengan peran dan status seseorang dalam struktur sosial dari sistem sosial. Peran dan status sosial ini dalam praktiknya tidak cukup hanya disadari oleh seseorang yang bersangkutan, akan tetapi harus juga mendapat pengakuan dari orang atau lingkungan sosialnya.

Mengacu pada sumber-sumber etnis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa martabat (harga diri) dalam setiap (kelompok masyarakat) memiliki arti dan makna tersendiri. Oleh karena itu, penulis berpendapat pelestarian sistem perkawinan senasab seperti pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. itu juga dalam konteks motif memelihara *kafa'ah* kemuliaan nasab yang dianggap suci dari Rasulullah Muhammad SAW. di tengah-tengah lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, memelihara kemuliaan Rasulullah dan zuriyatnya adalah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, karena memelihara kemuliaan Rasulullah SAW. itu berarti memelihara kemuliaan agama yang merupakan tujuan syariat yang lebih utama. Untuk memelihara kemuliaan Rasulullah dan zuriyatnya adalah melakukan perkawinan dengan sesama zuriyat (kawin senasab). Karena jika tidak, berarti merendahkan derajat

kemuliaannya. Hal ini sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab

لَأْمَنْعَنَّ لِدَوَاتِ الْأَحْسَابِ فُرُوجَهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ.²³⁶

Aku melarang wanita-wanita dari keturunan mulia (Rasulullah) kawin dengan laki-laki yang tidak setara dengannya

Orang yang mendustakan kemuliaan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dan memutus zuriyatnya mendapat kecaman dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Hadis dari Ibnu Abbas:

فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل
للمكذابين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتى لا أنالهم
الله شفاعتي²³⁷

...maka mereka itu keturunanku diciptakan (oleh Allah) dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafa'atku.

Dengan demikian, *syarifah* dan *habib* se-kufu pada kemuliaan nasab, karena itu perkawinan *syarifah* dengan *habib* memelihara kemuliaan nasab. *Syarifah* dan *ahwal* berbeda kemuliaan nasab, karena itu Perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* merendahkan derajat kemuliaan nasab.

²³⁶Al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra*, Majlis Dairah al-Ma'arif an-Nzhamiyah, 1344, h. 133. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdur Razaq, Ibnu Abi Syaibah dan Darul Quthni.

²³⁷Jalaluddin As-Suyuthi, *Jamiul Ahadits*, Huruf Mim, juz 20, Maktabah Syamilah, h. 382

Perkawinan *senasab* dilakukan untuk memelihara kemuliaan nasab

2. Melestarikan Nasab

Kata *ahl al-bayt* sering digunakan dengan arti keluarga. Oleh karena itu sebutan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berarti keluarga Rasulullah SAW.

Dalam berbagai pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. tentang *ahl al-bayt*-nya. Riwayat Aisyah (w.57 H) isteri Nabi SAW. misalnya, membatasi nama-nama diri *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.yaitu Ali, Fathimah, Hasan dan Husein. Begitu pula riwayat Ummu Salamah (w.62 H) isteri Nabi SAW. selain menyatakan ayat 33 pada surah al-Ahzab turun di rumahnya adalah membatasi nama-nama diri *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.yaitu Ali, Fathimah, Hasan dan Husein. Ketika Ummu Salamah meminta agar dia dimasukkan sebagai *ahl al-bayt*, maka Rasulullah Muhammad SAW. menjawab “engkau berada dalam kebaikan”. Dari dua riwayat yang dikemukakan di atas yang bersumber dari isteri Rasulullah Muhammad SAW. maka *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.terbatas pada Nabi sendiri, Ali, Fathimah, Hasan dan Husein (yang disebut *ahlu al-kisa*).Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa termasuk *ahl al-bayt*. seperti Salman al-Farisi dan Watsilah bin al-Asqa (w. 85 H). Maka memperhatikan dari riwayat-riwayat tersebut, *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. itu ada karena nasab, tetapi ada pula karena sebab. *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. karena nasab (zuriyat), maka berlakulah hukum-hukum *khushusyiyah* (khusus) seperti tidak boleh menerima zakat, dan punya hak *shalawat* dari orang Islam.

Selain kata *ahl*, istilah lain yang seringkali digunakan untuk mengidentifikasikan diri sebagai keluarga

Rasulullah Muhammad SAW ialah kata “*ala*”. Istilah ini terbentuk dari kata kerja “*ala; ya’ulu*”. Maknanya ialah pengembalian atau dihubungkan kepada asalnya. Kata *al-ma’al* berarti tempat kembali. Sedangkan term “*dzurriyah*” diambil dari kata “*dzara*”, berarti mencipta atau memperbanyak, terbang dan mencecer. Kalimat *dzarat ar-rih al-turab* berarti angin menerbangkan debu dan mencecerkannya. Dari term *dzar* (unsur terkecil, atom) terbentuk term *dzurriyah* berarti anak cucu atau keturunan. Term *dzurriyah* yang berarti anak cucu tersebar dalam al-Qur’an, salah satunya berkenaan dengan Ibrahim. Setelah dijadikan pemimpin manusia, Ibrahim memohon “juga *dzurriyyah-ku*” (al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 124). Oleh karena itu tidak keliru, apabila *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. menyebut dirinya sebagai *ahlu al-Bayt*, maupun zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. Adapun kata nasab terambil dari kata “nasab” memiliki makna “kerabat”. Yang dimaksud nasab adalah keturunan atau pertalian khususnya dari pihak ayah.

Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. nasab anak dihubungkan kepada ayahnya. Oleh karena itu, apabila *syarifah* kawin dengan *habib* maka anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya tetap terpelihara dan bersambung kepada Rasulullah. Tetapi apabila *syarifah* kawin dengan *ahwal* maka anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. karena nasab anak dihubungkan kepada ayahnya.

Sistem kekerabatan *patrilineal* dimana anak menghubungkan diri dengan ayahnya, yaitu berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dengan menganut sistem *patrilineal* adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan bangsa Arab yang dilegalkan oleh Islam. Sistem kekerabatan bangsa

Arab dengan *patrilineal* nampak ketika terjadinya peristiwa wafatnya anak Rasulullah Muhammad SAW. yang bernama Qasim yang wafat sewaktu kecil. Kaum *Quraysy* antara lain al-Walid bin Mughirah, Wail bin Asha' dan Abu Jahl bin Hisyam mengejek-ejek bahwa Muhammad tidak akan mempunyai keturunan. Rasulullah sedih mendengar ejekan itu, kemudian turunlah wahyu Surah al-Kautsar ayat 3 yang membantah ucapan itu.:

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus.

Dikemukakan oleh Imam Sayuthi dalam kitabnya “*Asbab al-Nuzul*” dan dalam kitab tafsirnya “*Al-Dur al-Mantsur*”²³⁸ Demikian juga dalam kitab-kitab tafsir lainnya, seperti “*al-Qasimi*” dan “*al-Jamal*”. Setelah ayat itu turun, kemudian Rasulullah bersabda:

كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي²³⁹

Semua nasab dan sebab akan terputus pada hari kiamat kecuali nasabku dan sebab ku.

yang membantah ucapan itu. Riwayat itu dikemukakan oleh imam Sayuthi dalam kitabnya “*Asbab al-Nuzul*” dan dalam kitab tafsirnya *Al-Dur al-Mantsur*.²⁴⁰ Demikian juga dalam kitab-kitab tafsir lainnya, seperti *al-Qasimi* dan *al-Jamal*. Berdasarkan riwayat-riwayat yang mereka kemukakan dapat ditarik suatu simpulan, bahwa al-Quran telah mencanangkan akan kesinambungan zuriyat Rasulullah

²³⁸ Abdurahman bin Kamal Jalaluddin al-Sayuthi, *al-Dur al-Mantsur*, juz 8, Beirut, Dar al-Fikr, 1993, h. 652.

²³⁹ Al-Baihaqi, *Op.cit.* h. 63.

²⁴⁰ Abdurahman bin Kamal Jalaluddin al-Sayuthi, *al-Dur al-Mantsur*, juz 8, Beirut, Dar al-Fikr, h. 653.

yang merupakan hukum *khushushiyyah* yang berlaku pada diri Rasul. Namun untuk garis nasab selanjutnya dihubungkan kepada anak cucu Rasul yaitu Hasan dan Husein dengan sistem *patrilineal*.

Kebanggaan nasab itu adalah harga yang tidak dapat ditawar-tawar. Cara untuk memelihara dan melestarikan nasab ini adalah dengan perkawinan senasab bagi *syarifah*. Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., zuriyat itu dihubungkan kepada jalur ayah, bukan melalui jalur ibu. Oleh karena itu, gelar *habib* atau *syarifah* adalah gelar yang secara otomatis karena zuriyat dari seorang ayah yang bergelar *habib*. Artinya, seorang *habib* yang mengawini perempuan dari kalangan *ahwal*, maka zuriyatnya tetap menggunakan gelar *habib* atau *syarifah*. Sebaliknya, seorang *syarifah* yang kawin dengan laki-laki dari kalangan *ahwal*, maka zuriyatnya tidak berhak menggunakan gelar *habib* atau *syarifah*, karena nasabnya terputus.

Dengan kekerabatan sistem *patrilineal*, maka perkawinan *habib* dengan perempuan dari manapun, baik dengan wanita *syarifah* maupun dengan wanita *ahwal*, nasabnya tetap terpelihara dan tetap lestari. Sebaliknya perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal*, maka nasabnya terputus.

Perkawinan senasab adalah bentuk upaya *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. melestarikan nasab. Upaya ini diperkuat dengan memposisikan perkawinan senasab sebagai salah satu bentuk kepatuhan kepada nenek moyang mereka yang meminta agar nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. supaya dipelihara dengan melalui perkawinan.

Apabila wanita *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, maka ia keluar dari komunitas *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. karena ia memutus nasab kepada

Rasulullah Muhammad SAW. Realita pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. *syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal*, ia menjauhkan diri dari kelompok para *syarifah*. Karena dengan sendirinya merasa bukan lagi menjadi bagian dari *syarifah*.

Sistem *patrilineal* yang diberlakukan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. menyebabkan pihak *habib* lebih memiliki keleluasaan untuk mengawini perempuan pilihannya dari golongan bukan *syarifah*. Seorang *habib* yang kawin dengan perempuan bukan *syarifah* maka anak keturunannya tetap mempunyai status keturunan Rasulullah Muhammad SAW. dan berhak menyandang gelar *habib* atau *syarifah*. Sebaliknya keleluasaan yang dimiliki oleh kalangan *habib* ini tidak dapat dimiliki oleh *syarifah*. Seorang perempuan *syarifah* yang ketika dikawini oleh laki-laki *ahwal*, maka anak keturunannya sudah tidak berhak lagi menyandang gelar *habib* atau *syarifah*. Karena nasab keturunan Rasulullah Muhammad SAW. telah terputus. Ketika seorang laki-laki *habib* mengawini dari golongan bukan *syarifah* hak-hak kenasabannya tidak akan pernah terputus, karena hak ini tetap melekat pada dirinya. Namun Perkawinan seperti ini mengecewakan kepada *syarifah*, karena jumlah *syarifah* dengan laki-laki *habib* di zaman ini sudah tidak seimbang, jumlahnya lebih banyak *syarifah* dari pada *habib*, sementara *habib* kawin dengan perempuan bukan *syarifah*, perbuatan seperti ini mempersempit kesempatan *syarifah* untuk kawin dengan seorang *habib*, apalagi pada realitanya *habib* lebih suka mengawini wanita bukan *syarifah* dari pada *syarifah*. Maka sebaiknya *habib* itu kawin dengan *syarifah* agar akibat dari perkawinan sistem *senasab* ini tidak nampak.

Menelaah kepada sejarah yang dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. usaha mereka dalam memelihara

dan melestarikan nasab. Di zaman Syeikh Umar Muhdhar bin Abdurahman al-Saqqaf, oleh para *ahl al-bayt* beliau diangkat menjadi '*Naqib al-alawiyyin* yang salah satu tugas khususnya adalah menjaga agar *ahl al-bayt* (komunitas *Alawiyyin*) mengawinkan putrinya dengan lelaki yang senasab. Begitu pula dilakukan oleh ulama *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. seperti Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam, Syekh Abdurahman al-Saqqaf, Syekh Umar Muhdhar, Syekh Abu Bakar Sakran, Syekh Abdullah al-Aydrus, Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran dan lainnya. Mereka melaksanakan perkawinan yang senasab antara *syarifah* dengan *habib* tidak hanya berdasarkan dan mengutamakan adat semata-mata. Tetapi karena melaksanakan ajaran nenek moyangnya Rasulullah SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi umat. Karena mereka bukan saja mengetahui hal-hal yang *zhohir* tapi juga mengetahui hal-hal *bathin* yang didapat karena kedekatan mereka dengan Allah SWT.

Usaha pelestarian nasab Rasulullah Muhammad SAW. dengan dilarangnya kawin seorang wanita *syarifah* kepada laki-laki *ahwal* tidak diikuti dengan pelarangan terhadap laki-laki *habib* yang kawin dengan wanita bukan *syarifah*. Hal itu sebenarnya menyebabkan pihak laki-laki *habib* memiliki kelonggaran dan keleluasaan untuk mengawini perempuan pilihannya dari golongan bukan *syarifah*. Ketika seorang *habib* mengawini perempuan dari golongan bukan *syarifah*, hak kenasabannya tidak akan pernah hilang, karena hak itu tetap melekat pada dirinya. Dengan demikian zuriyatnya tetap memiliki status *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. dan berhak menggunakan gelar *habib* atau *syarifah*. Sebaliknya, kelonggaran yang dinikmati kalangan *habib* ini tidak bisa dinikmati oleh kalangan *syarifah*. Seorang wanita

syarifah yang ketika dikawini oleh laki-laki dari kalangan *ahwal* atau *jaba* maka zuriyatnya sudah tidak berhak lagi menggunakan gelar *habib* atau *syarifah*, karena nasab zuriyat dari Rasulullah Muhammad SAW. terputus.

Dalam hukum adat, Menurut Ridwan Halim, motivasi yang mendorong dan menjadi pertimbangan bagi suatu masyarakat untuk memilih menganut sistem perkawinan senasab antara lain ialah: Memelihara kemurnian keturunan darah yang lebih diutamakan mereka, sehingga mereka menolak sistem perkawinan *eksogami* yang jelas akan selalu menimbulkan adanya percampuran darah dan sebaiknya memilih sistem perkawinan senasab yang jelas bersifat membendung terjadinya percampuran darah, mengingat orang-orang yang melangsungkan perkawinan itu semuanya masih satu marga yang sama.²⁴¹

Perkawinan seorang *syarifah* dengan *habib* maka anak yang lahir dari perkawinan itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya seorang *syarifah* yang kawin dengan bukan *habib*, anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan satu riwayat yang mengatakan:

لعن الله الداخل فبنا بغير نسب والخارج منا بغير نسب.²⁴²

Allah SWT. telah melaknat orang yang masuk ke dalam golongan kami tanpa membawa nasabnya dan kepada orang lain dari golongan kami yang keluar tanpa membawa nasabnya.

Nasabnya *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sangat jelas bersambung kepada Rasulullah SAW. melalui

²⁴¹ Ridwan Halim, *Op.cit.* h. 45.

²⁴² Idrus Alwi al-Masyhur, *Keutamaan dan Kemuliaan Keluarga Rasulullah SAW.* Jakarta, Saraja, 2012, h. 98

Fathimah, sebagaimana Hadis yang d iriwayatkan oleh Jabir r.a Rasulullah SAW. bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لكل بني أم عصة
ينتمون إليهم إلا ابني فاطمة فأنا وليهما و عصبتهما²⁴³

Telah bersabda Rasulullah SAW: Setiap anak Adam yang dilahirkan oleh ibunya bernasab kepada ayah mereka kecuali Fathimah, akulah wali mereka, akulah nasab mereka dan akulah ayah mereka.

Berdasarkan riwayat-riwayat yang dikemukakan maka menurut Jalaluddin as-Suyuthi, bahwa al-Quran telah mencanangkan akan kesinambungan zuriyat Rasulullah yang merupakan hukum *khushushiyyah* yang berlaku pada diri Rasul,²⁴⁴ melalui Fathimah al-Zahra. *Hukum khushushiyyah* yaitu ketentuan syariat yang hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. yang tidak berlaku kepada seluruh orang Islam. yang diterima oleh orang islam dengan keimanan, bukan dengan akal pikiran). Namun untuk garis nasab selanjutnya dihubungkan kepada anak cucu Rasul yaitu Hasan dan Husein dengan sistem *patrilineal*. Oleh karena itu: silsilah nasab dihubungkan kepada pihak ayah. Karena itu, perkawinan *syarifah* dengan *habib* anak yang lahir dari *syarifah* silsilah nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tetapi perkawinan *syarifah* dengan *ahwal anak* yang lahir dari *syarifah* silsilah nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Perkawinan senasab yang dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berdasarkan dengan motivasinya sejalan dengan tujuan hukum Islam.

²⁴³ Al-Hakim, *Op.cit.* juz 3, h. 179

²⁴⁴ Yusuf bin Ismail An-Nabhani, *Asy-Syaraful Mu'abbad Li Ali Muhammad*, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby wa Awwadah, 1973, h. 80.

Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. silsilah nasab dihubungkan kepada pihak ayah Anak yang lahir dari perkawinan *syarifah* dengan *habib* silsilah nasabnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Anak yang lahir dari perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* silsilah nasabnya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian, sistem perkawinan *senasab* dilakukan untuk melestarikan silsilah nasab.

3. Memelihara Hubungan Kekerabatan

Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. di Indonesia jumlah klan tidak kurang dari 154 keturunan Sayidina Husain silsilah dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Mmuhammad bin Ali al-Uraidh di Hadramaut (Yaman), dan 12 dari silsilah Sayidina Hasan. Untuk tidak kurang dari 29 klan.

Seorang *syarifah* tidak dilarang kawin dengan laki-laki *habib* klan manapun, yang dilarang adalah *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*. Karena banyaknya klan dan bahkan dari klan keturunan silsilah Hasan dan Husein yang sudah jauh hubungan kekerabatan sesama *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. maka dengan sistem perkawinan *senasab*, hubungan kekerabatan menjadi rapat dan dekat.

Aal al-bayt Rasulullah SAW. tidak menjadi persoalan apabila orang tua mencarikan jodoh anaknya yang perempuan kepada seorang laki-laki *habib*. Hal ini dilakukan agar hubungan kerabatan tetap terpelihara. Fenomina itu nampak terlihat ketika pihak dari kalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. mengarahkan, dan bahkan memaksakan perempuannya *Syarifah* kawin dengan hanya laki-laki dari kalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. saja.

Dalam pencarian jodoh yang dilakukan oleh *ahl al-bayt*, tidak menjadi persoalan kalau orang tuanya

mencarikan jodoh anak perempuannya kepada laki-laki *habib* dengan beberapa pertimbangan, seperti kebaikan akhlak dan tingkat ke-*shaleh*-an, dan *syarifah* mengikuti saja keinginan orang tua (keluarga) untuk menentukan jodohnya. Pencarian jodoh diutamakan dengan satu klan, dan jika tidak diperoleh dengan satu klan, maka berpindah kepada klan yang lain.

Pada umumnya wanita *syarifah* mencari jodoh menyerahkan kepada kehendak . Dominannya pilihan perempuan *syarifah* terhadap kehendak itu lebih disebabkan tingkat kepatuhan mereka, terutama kepada kedua orang tua. Istilah “Kuwalat” menjadi sesuatu yang paling ditakuti jika mereka berani kawin dengan laki-laki *ahwal*.

Ketaatan *syarifah* disamping tersebut di atas, adalah karena adanya bayang-bayang kekhawatiran akan dikucilkan dan bahkan akan “diusir” dari lingkungan . Bayang-bayang tersebut akan semakin menakutkan manakala contoh-contoh yang ditemukan sesuai dengan apa yang dikhawatirkannya.

Bisa saja *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. memberikan kebebasan kepada *syarifah* untuk mencari jodohnya, tetapi kebebasan itu disertai syarat harus dengan satu nasab. Disamping itu, untuk mendapatkan jodoh sesama *ahl al-bayt*, maka Rabithah Alawiyah Cabang Martapura membentuk suatu wadah “kontak jodoh”. Melalui kontak jodoh itu *habib* atau *syarifah* yang mau kawin diperkenalkan dimulai dengan memperlihatkan foto masing-masingnya, kemudian dipertemukan, jika keduanya sudah setuju, maka dilakukan lamaran dan selanjutnya dilangsungkan perkawinan.

Selain wadah kontak jodoh, kaum remaja/pemuda Rabithah lawiyah Cabang Martapura juga mengadakan pertemuan yang diisi dengan acara arisan dan kegiatan

lainnya. Dengan cara itu, mereka saling mengenal dan akhirnya sampai kepada jenjang perkawinan.

Pada kalangan *ahl al-bayt*, pemberian restu perkawinan masih disertai dengan beberapa pertimbangan seperti baik tidaknya perilaku calon suami, tingkat kemampuan ekonomi, tingkat kesalehan dalam beragama, dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan silsilah dari keduanya. Karena Tidak baik (kurang adab) jika silsilah *syarifah* lebih tua dengan silsilah *habib*. Misalnya, *syarifah* yang ke 39 dari silsilah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. sedangkan *habib* yang ke 41 dari silsilah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. berarti jika ia kawin, maka *syarifah* kawin dengan peranak cucu. Dalam penyebutan di , *habib* memanggil nenek, dan *syarifah* memanggil cucu, meskipun dari segi usia *syarifah* lebih muda dari *habib*. Hal yang seperti ini diusahakan jangan sampai terjadi. karena kurang enak dalam memanggilnya.

Tidak berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, terkadang perkawinan itu dibentuk dengan maksud untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan dalam . Sebagaimana perkawinan yang ada pada masyarakat Martapura yang dikenal dengan istilah “kawin dengan bubuhan kita jua” Maksudnya perkawinan dilakukan dengan satu.

Dilakukannya perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., sebagai upaya menjaga hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, menjaga hubungan kekerabatan yang sudah jauh. Karena *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. merupakan besar yang bertempat tinggal di mana-mana, sehingga dengan jauhnya jarak tempat tinggal semakin menyulitkan untuk mewujudkan komunikasi yang intens. Oleh karena itu dengan perkawinan anak-anak mereka semakin mendekat dan mempererat hubungan kekerabatan

yang sudah ada. Dalam hal ini bukan berarti hubungan kekerabatan yang sudah ada renggang dan tidak harmonis, namun dengan perkawinan tersebut akan menambah semakin eratnya hubungan kerabat. Jauhnya tempat tinggal merupakan alasan mengapa hubungan kekerabatan perlu untuk didekatkan.

Jauhnya hubungan kekerabatan (disebut jauh) juga menjadi alasan mengapa perkawinan ini dijadikan media untuk semakin mempererat hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, tempat tinggal tidak mutlak jauh. Bisa saja tempat tinggal mereka berdekatan atau paling tidak dalam satu rukun tetangga, Namun, karena silsilah kekerabatan yang jauh, maka untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan, anak-anak mereka dikawinkan.

Masalah jodoh ditentukan oleh pihak orang tua adalah karena adanya keinginan pihak orang tua supaya hubungan kekerabatan tidak jauh antara *syarifah* dengan *habib*. Menjadi pertimbangan dalam dilakukannya perkawinan satu klan, agar hubungan kekerabatan terpelihara dan semakin dekat dan akrab.

Dalam kajian sosiologi, Soerjono Soekanto mengatakan, keadaan kekerabatan didukung oleh kondisi masyarakat yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi. Interaksi masyarakat tidak hanya sebatas dalam lingkungan maupun sekitarnya saja, namun juga hubungan lintas . Menyangkut hubungan antar orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.²⁴⁵ Atau menurut Alfani Daud (1994; 95) ada kemungkinan suatu pemukiman tertentu hanya didiami oleh para warga suatu kelompok kekerabatan. Karena tingkat mobilitas yang tinggi, ada

²⁴⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit.* h. 66.

sebagian anggota kerabat yang tidak bermukim dalam satu kampung, dengan nya, namun menyebar pada beberapa kampung. Oleh karena itu hubungan kekerabatan lama-kelamaan akan semakin merenggang, apalagi apabila orang yang ditokohkan mereka sudah tidak ada lagi. Dengan gambaran yang demikian, wajar apabila pada sistem perkawinan senasab dikalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., keinginan mendekati kekerabatan dilakukan dengan melalui sistem perkawinan senasab, sehingga hubungan kerabat akan semakin kuat dalam suatu keluarga.

Bahwa pada perkawinan sistem senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW., tidak menjadi masalah jika *syarifah* yang kaya kawin dengan laki-laki yang miskin, atau tidak menjadi masalah *syarifah* yang berpendidikan kawin dengan laki-laki yang tidak berpendidikan. Karena bukan ukuran *se-kufu*, tetapi yang menjadi masalah jika *syarifah* kawin dengan laki-laki *jaba* atau *ahwal* sekalipun kaya raya, atau sekalipun berpendidikan tinggi. Namun sebaiknya *syarifah* itu kawin dengan laki-laki *habib* yang memiliki kemampuan finansial, sehingga kehidupan (nafkah) nya terjamin, karena yang sering terjadi *syarifah* itu kawin dengan laki-laki *ahwal* adalah terpandang harta kekayaan laki-laki yang dapat menjamin kehidupannya, karena ia juga sebagaimana manusia lainnya yang ingin hidup layak serba ada.

Dengan demikian, jodoh *syarifah* ditentukan oleh orang tua (keluarga), karena itu Perkawinan dilakukan dalam satu klan. Jika tidak diperoleh perkawinan dalam satu klan maka jodoh berpindah kepada klan yang lain. Perkawinan senasab dilakukan untuk memelihara hubungan kekerabatan.

B. Akibat Yang Timbul Dari Perkawinan Senasab Pada Ahl al-Bayt Rasulullah SAW.

Bahwa seorang *habib* boleh kawin dengan wanita baik *syarifah* maupun *ahwal*, karena apabila *habib* kawin dengan wanita *ahwal*, hak kemuliaan dan silsilah kenasabannya tidak pernah terputus dan hak itu tetap melekat pada diri dan silsilah mereka. Sebaliknya seorang wanita *syarifah* dilarang kawin dengan *ahwal*, karena merendahkan derajat kemuliaan dan memutuskan silsilah nasab.

Pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sebenarnya ada suatu aturan tentang perkawinan yang yang harus dipegang dan dilaksanakan yaitu perkawinan yang mengharuskan mereka dengan sistem perkawinan senasab, aturan perkawinan yang menghendaki agar *syarifah* kawin dengan *habib*, dan *habib* kawin dengan *syarifah*. Rasulullah Muhammad SAW. sebagai nenek moyang *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berkata: “Sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, kecuali perkawinan anakku Fathimah. Sesungguhnya perkawinan Fathimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah ditentukan oleh Allah SWT). Kemudian Rasulullah memandang kepada anak-anak Ali dan anak-anak Jakfar, dan beliau berkata: Anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami”²⁴⁶

Aturan itu bertujuan agar kemuliaan dan keutamaan mereka sebagai *ahl al-bayt* (zuriyat) Rasulullah SAW. yang telah ditetapkan Rasulullah tetap berada pada mereka.

²⁴⁶Idrus Alwi, *Op.Cit.* h. 156

Sebaliknya, jika telah terjadi perkawinan antara *syarifah* dengan laki-laki yang bukan *habib*, maka zuriyat selanjutnya adalah bukan *habib*, karena anak-anak mengikuti garis keturunan ayahnya. akibatnya kemuliaan yang khusus dimilikinya tidak dapat disandang oleh anak-anak keturunan seorang *syarifah* yang kawin dengan laki-laki yang bukan *habib*. sebagaimana dikatakan oleh Idrus Alwi al-Masyhur ,jika terjadi pernikahan antara *syarifah* dengan laki-laki yang bukan *habib*, maka anak keturunan selanjutnya adalah bukan *habib*, hal itu disebabkan karena anak mengikuti garis ayahnya, akibatnya keutamaan serta kemuliaan yang khusus dikarunia oleh Allah SWT. untuk *ahlul bait* dan keturunannya tidak dapat disandang oleh anak cucu keturunan seorang *syarifah* yang menikah dengan lelaki yang bukan *habib*.²⁴⁷

Aturan tersebut di atas adalah menjadi pedoman bagi *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dalam melakukan perkawinan. Jika aturan itu di diperpegangi dan dilaksanakan bersama oleh *ahl al-bayt*, maka keseimbangan hubungan sosial kelompok dapat lebih terjamin, dan semua anggota *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.dapat berjalan dan berfungsi dengan baik, maka perkawinan *senasab* yang dipraktikkan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.tentunya tidak akan menimbulkan akibat terhadap *syarifah*, dan sistem perkawinan *senasab* pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.dapat dipertahankan.

Aturan perkawinan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang melarang *syarifah* kawin dengan *ahwal*, sebenarnya tidak berbeda dengan aturan perkawinan yang berlaku pada kerajaan Banjar ketika masih berkuasa, yaitu melarang perempuan kerabat kerajaan kawin dengan orang

²⁴⁷ *Ibid*, h. 158

awam (biasa). Apabila perempuan kerabat kerajaan kawin dengan laki-laki sesama kerabat kerajaan, maka anak yang lahir dari perkawinan itu diberi gelar “gusti” baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Tetapi apabila perempuan kerabat kerajaan kawin dengan laki-laki biasa, maka anak yang lahir dari perkawinan itu tidak diberi gelar. Sedangkan pihak laki-lakinya bebas melakukan perkawinan kepada wanita siapa saja. Namun sistem perkawinan senasab pada Kerajaan Banjar tidak bertahan lama. Pada masa sekarang perkawinan pada zuriyat kerajaan Banjar tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan senasab, yakni perempuan dari zuriyat kerajaan Banjar tidak lagi mesti kawin dengan laki-laki yang senasab. Karena motivasi perkawinannya adalah mempertahankan kekuasaan agar dengan kekerabatan yang diciptakan melalui perkawinan *senasab* bisa kuat dan kekuasaan semakin kuat. Budaya pada kerajaan Banjar akhir-akhir ini mulai dimunculkan dan dihidupkan kembali, karena di antara zuriyat Kerajaan Banjar saat ini berkuasa dalam pemerintahan daerah yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.

Faktor perkawinan senasab yang dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. berbeda dengan perkawinan senasab yang dilakukan oleh Kerajaan Banjar. Apabila Kerajaan Banjar melakukan perkawinan senasab karena faktor kekuasaan, maka faktor perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yaitu karena kemuliaan nasab, melestarikan nasab dan memelihara hubungan kekerabatan dengan jodoh dicarikan dan ditentukan oleh orang tua (keluarga), disamping itu, karena geografis dan budaya masyarakat yang hormat dan memuliakan terhadap *ahl al-bayt*. Misalnya apabila orang *ahwal* berinteraksi dengan *ahl al-bayt*, apabila bertemu maka orang *ahwal* selalu

mencium tangannya, meskipun *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. itu lebih muda.

Apabila ada upacara keagamaan maka *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. selalu ditempatkan pada tempat duduk yang lebih terhormat, dan masyarakat merasa lebih berkat apabila upacara keagamaan itu dihadiri oleh *ahl al-bayt*, meskipun hanya seorang dari *ahl al-bayt*, pembacaan maulidan dan puji-pujian terhadap Rasulullah Muhammad SAW. dan *ahl al-bayt*-nya menjadi budaya masyarakat Martapura apabila ada upacara keagamaan baik ketika bulan *Rabiul Awwal* (bulan *qamariyah*) maupun di luar bulan itu. Bahkan pada pengajian-pengajian keagamaan di dahului dengan pembacaan Maulid dan syair-syair-nya yang dilakukan secara rutin. Karena faktor itulah *ahl al-bayt* melakukan perkawinan senasab sampai saat itu dapat bertahan dan tidak mengalami perubahan.

Norma-norma sosial adalah patokan-patokan umum mengenai tingkah laku dan sikap individu anggota kelompok yang dikehendaki oleh kelompok mengenai bermacam-macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kelompok. Perubahan dan perkembangan di dalam suatu aspek kegiatan sosial tertentu dapat menghasilkan perubahan dan perkembangan, atau menimbulkan reaksi pada aspek kehidupan lainnya. Hal ini berarti, apabila anggota-anggota kelompok masyarakat dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan norma-norma sosial yang telah disepakati bersama, maka fungsi-fungsi itu dapat memelihara dan mengekalkan suatu sistem sosial.

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. sebuah kelompok masyarakat yang melakukan perkawinan sesama famili mereka, ia berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara terus menerus yang terikat dengan kebiasaan dan identitas bersama mereka, adalah orang-orang yang saling

bergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu mereka berintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu *habib* dan *syarifah* dalam kelompok masyarakat itu masih saling ketergantungan dan masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya.

Karena suatu kelompok masyarakat dalam sistem sosial merupakan kesatuan hidup manusia yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara terus menerus yang terikat dengan kebiasaan dan identitas bersama. Kehidupan kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah sistem sosial, karena di dalam kelompok masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam kelompok masyarakat adalah orang-orang yang saling bergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia berintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling ketergantungan dan masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Kehidupan sosial diatur sedemikian rupa dengan norma-norma atau aturan.

Dalam praktiknya *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. para *habib* melakukan fungsi kurang mengikuti aturan dan norma, yaitu mereka melarang *syarifah* kawin dengan laki-laki bukan *habib*, sedangkan *habib* tidak ada larangan untuk mengawini wanita bukan *syarifah*, dan bahkan lebih cenderung mengawini wanita bukan *syarifah*.

Kecenderungan *habib* kawin dengan *ahwal*, karena perempuan *ahwal* dalam rumah tangga sangat menghormati dan melayani *habib*, kalau tidak demikian ada rasa

ketakutan, yang didapat adalah kuwalat. Disamping itu karena mudahnya kawin dengan perempuan *ahwal*, yaitu meskipun dengan perkawinan *sirri*. Memang perkawinan itu tidak mengurangi kemuliaan nasab dan tidak menghilangkan silsilah nasab. Tetapi hal ini dilihat dari sistem sosial mengakibatkan sebagian individu dalam sistem sosial tidak berjalan dan tidak berfungsi dengan baik. Maka menimbulkan akibat, Dan ketika *syarifah* yang akan melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan *habib* maka mereka akan menerima sanksi dari keluarga. Sanksi yang dijatuhkan kepada *syarifah* tersebut membuat sistem sosial semakin tidak berfungsi dengan baik, karena disitu terjadi konflik dalam keluarga. Memang sanksi dijatuhkan agar pelanggarnya dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Di dalam sistem sosial *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dengan berlakunya aturan terhadap anggotanya yaitu pelarangan *syarifah* kawin dengan laki-laki bukan *habib*, yang apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan itu, yaitu terjadinya perkawinan *syarifah* dengan laki-laki bukan *habib* dan kemudian diterapkannya sanksi sosial, maka senantiasa terjadi ketegangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdulsyani: “Di dalam sistem sosial senantiasa terjadi ketegangan. Ketegangan sangat erat kaitannya dengan taraf kekangan yang diterima oleh seseorang individu dari individu lain atau kelompok. Ketegangan itu terjadi oleh karena adanya konflik peranan sebagai akibat dari proses yang tidak merata. Oleh karena itu, pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. apabila individu-individu dari keluarga itu berfungsi pada peranannya masing-masing sesuai dengan aturan yang diyakini bersama kebenarannya

untuk melakukan perkawinan senasab, maka perkawinan senasab tentu tidak ada akibat”.²⁴⁸

Namun apabila salah satu dari individu-individu itu dalam sistem sosial berfungsi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka sistem sosial tidak dapat berfungsi dan berjalan dengan baik, dan interaksi sosial itu menimbulkan akibat. Hal ini berarti disamping dilarangnya *syarifah* kawin dengan *ahwal*, kemudian *habib* kecenderungannya kawin dengan perempuan *ahwal*, maka kesempatan *syarifah* untuk mendapatkan calon suami dari *habib* semakin sempit yang menyebabkan *syarifah* tidak dapat kawin sampai tua. Oleh karena itu sebaiknya *habib* itu kawin dengan *syarifah*, sehingga kesempatan *syarifah* menjadikan *habib* sebagai calon suaminya semakin luas.

Adapun akibat dilakukannya perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah:

1. Pada Kehidupan Sosial

a. Syarifah Banyak Tidak kawin Sampai Tua

Syarifah, dia sebagai manusia tentu berkeinginan untuk kawin, tetapi tidak diperoleh *habib* yang bersedia mengawininya, sedangkan kawin dengan *ahwal* bertentangan dengan norma/aturan perkawinan yang berlaku sejak nenek moyang mereka, karena perkawinan itu akan merendahkan derajat kemuliaan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. juga memutus silsilah nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam aturan perkawinan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adanya pelarangan seorang wanita *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, karena motivasinya memelihara kemuliaan nasab, melestarikan silsilah nasab dan memelihara hubungan kekerabatan

²⁴⁸Abdulsyani, *Op.cit*, h. 129.

Perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* apabila dilangsungkan akan merendahkan derajat kemuliaan, terputusnya silsilah nasab kepada Rasulullah dan terputusnya hubungan kekerabatan kepada keluarga.

Ada pelarangan *syarifah* kawin dengan *ahwal*. Jika larangan ini dilanggar, maka selama menjalani bahtera rumah tangganya si *syarifah* tersebut dianggap telah melakukan kesalahan. Perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Dalil tentang perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* disamping dalil *naql* (wahyu), juga dalil akal. Menurut akal tidak ditemukan adanya perintah *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, yang ditemukan adalah adanya pendapat yang melarang. Jika ada pendapat yang membolehkan dan diperpegangi pendapat itu, apakah dengan mengawini *syarifah* ia akan mendapat kemuliaan yang dimiliki oleh *syarifah*? tentu jawabannya tidak, karena kemuliaan *syarifah* tidak dapat menjadikan suaminya *ahwal* menjadi mulia sebagaimana yang dimiliki oleh *syarifah* karena nasabnya mulia. dan kalau ternyata boleh berarti yang didapat oleh suaminya, hanya kecantikannya, kalau *syarifah* itu cantik, atau kekayaannya kalau *syarifah* itu kaya ketika hidup di dunia. Tetapi kalau ternyata adalah dilarang, berarti selama ia hidup berumah tangga ia melakukan kesalahan.

Disamping itu, perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* tidak akan mendapatkan rasa kebahagiaan dan ketenangan hidupnya dalam berumah tangga, pada hal dalam rumah tangga yang diinginkan adalah adanya rasa tenang, tentram dan bahagia. Karena, apabila ada orang menyampaikan hukum perkawinannya, apalagi *habib* yang datang dari Hadramaut yang sangat keras melarang perkawinan itu, tentu hatinya akan menjadi tidak tenang. Oleh karena itu

sebaiknya *ahwal* mencari wanita-wanita yang sesama mereka.

Menurut akal sehat, *syarifah* sebagai Rasulullah Muhammad SAW. yang memiliki kemuliaan, karena kemuliaannya maka suaminya membaca shalawat yang diwajibkan dalam *shalat*. tetapi dalam realitas kehidupan sosial dirumah tangga, isteri yang *syarifah* menjadi pembantu suaminya, ia melayani suaminya, karena *syarifah* yang memasak makanan, mencuci pakaian suaminya, dan lain-lain. Dalam realitas sosial, berarti *syarifah* sebagai isteri laki-laki *ahwal* terhinaan. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Berbeda dengan *syarifah* kawin dengan laki-laki *habib*, karena kemuliaan *habib* sederajat dengan kemuliaan *syarifah* yang sama-sama sebagai zuriyat dan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

Maka dapat diketahui bahwa *habib* cenderung kawin dengan perempuan *ahwal*, sehingga mempersempit kesempatan *syarifah* untuk menjadikan *habib* sebagai calon suaminya. *Syarifah* tidak mau kawin kalau tidak senasab. Karena kawin dengan *ahwal* merendahkan kemuliaan nasab dan terputusnya silsilah nasab. *Syarifah* tidak mau kawin dengan laki-laki *ahwal* karena bertentangan dengan kehendak keluarga.

b. Perkawinan Tidak Dihadiri Keluarga

Dalam sistem sosial, norma-norma sosial dapat dikatakan sebagai patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan di dalam situasi-situasi tertentu. Norma-norma menggambarkan aturan-aturan permainan yang dapat memberikan petunjuk tentang standar untuk bertingkah laku. Apabila tingkah laku seseorang dipandang wajar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam

kelompoknya, maka interaksi dalam kelompok tersebut akan berlangsung dengan wajar sesuai dengan ketetapan bersama. Tetapi jika terdapat pelanggaran terhadap norma-norma itu maka tentu ada sanksi yang diberlakukan. Abdulsyani mengatakan, sanksi merupakan ancaman hukum yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang dianggap melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan. Penerapan sanksi ditujukan agar pelanggarannya dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada kelompok masyarakat itu.²⁴⁹

Bagi *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang menerapkan aturan pelarangan terhadap *syarifah* mengawini laki-laki *ahwal*. Jika pelarangan itu dilakukan, maka *syarifah* akan menerima sanksi yang diberlakukan oleh *ahl al-bayt*. Bahwa *Syarifah* yang melanggar norma atau aturan perkawinan yang berlaku pada *Ahl al-bayt* yaitu dengan sistem perkawinan senasab dinilai menistakan kemuliaan silsilah nasabnya yang suci. Ketegasan pemahaman yang dikatakan oleh *habib* ternyata tidak hanya sebatas wacana. Pemaknaan akan larangan seorang *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, ternyata juga diwujudkan dalam bentuk tindakan, yaitu mereka sebisa mungkin mencegah perkawinan yang tidak sejalan dengan pemahaman yang dianut oleh kalangan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

Perkawinan sistem senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. yang sampai sekarang tetap dipelihara dan dilestarikan, yang apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem itu, yaitu terjadinya perkawinan *syarifah* dengan *ahwal*, maka timbul akibat sebagai penerapan dari sanksi sosial, yaitu: Perkawinan wanita *syarifah* dengan *ahwal*

²⁴⁹ Abdu Syani, *Op.Cit.* h. 128

meskipun terdapat larangan keluarga, namun ada saja mereka yang melakukannya. Perilaku seperti itu tentu ada yang mendasarinya, misalnya karena alasan keterpaksaan, kalau tidak dikawinkan *syarifah* berbuat kemaksiatan, karena *syarifah* juga sebagai manusia yang memiliki keinginan untuk kawin, sehingga karena nafsunya ia berani kawin dengan laki-laki yang dilarang untuknya.

Aturan perkawinan yang berlaku dalam *ahl al-bayt*, yaitu larangan kawin wanita *syarifah* dengan *ahwal*, adalah karena memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan silsilah nasab. Oleh karena itu apabila terjadi perkawinan yang sebenarnya dilarang pada ini, memang sebuah hal yang ironis, jika ada sebagian zuriyat Rasulullah yang dengan sengaja melepas dan menghilangkan kemuliaan itu pada diri dan nya khususnya kepada zuriyatnya hanya karena mereka mengikuti keinginan nafsu untuk bebas memilih dan mengawinkan *syarifah* dengan seorang *ahwal*. Semestinya mereka yang hidup saat ini melipatgandakan rasa syukurnya kepada Allah, karena melalui nenek moyangnya mereka menjadi manusia yang memiliki kemuliaan, bukan sebaliknya mereka ingkar atas nikmat apa yang mereka dapatkan dengan melepas kemuliaan diri dan keturunannya melalui perkawinan yang mengabaikan *kafa'ah* nasab dalam perkawinan anak perempuannya dengan *ahwal*.

Apabila terjadi perkawinan *syarifah* dengan *ahwal*, maka ada akibat yang timbul dari perkawinan itu, yaitu *habib* merasa malu, seingga perkawinan dilakukan tanpa ada *walimatul urusy* atau dengan *sirri* dan tidak dihadiri oleh keluarga . Jika dilaksanakan *walimatu al-urusy* maka pada undangan tidak mencantumkan *syarifah*.

Pandangan *Ahl al-bayt* sebagaimana tersebut di atas, jika diterangkan secara antropologis dalam masyarakat

adanya *in group* dan *out group*. Menurut Coleman dan Cressey (1984) orang yang berasal dari suatu kelompok etnis cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik. Kecenderungan ini disebut sebagai *ethnosentrisme*, yaitu kecenderungan untuk memandang norma dan nilai yang dianut seseorang sebagai hal yang mutlak dan digunakan sebagai standar untuk menilai dan mengukur budaya lain.

Dengan pandangan seperti itu, maka perilaku *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. merupakan suatu kewajaran, kalau mereka membaik terhadap perkawinan seorang wanita *syarifah* dengan *ahwal*, karena mereka menganggap bahwa dengan perilaku *syarifah* itu sudah keluar dari *ahl al-bayt*.

c. Dibedakan Dalam Hubungan Keluarga

Bahwa wanita *syarifah* yang berani kawin dengan *ahwal* maka mereka tidak mendapat izin/restu dari orang tua dan dikucilkan dari keluarga. Disamping itu, mereka tidak diikutsertakan dalam kegiatan para *syarifah*.

Ketika seorang perempuan kawin, ia harus menyadari bahwa statusnya nanti akan mengikuti suaminya. jika *syarifah* kawin dengan laki-laki yang status sosialnya lebih rendah, cepat atau lambat ia akan merasa kehilangan status yang dimilikinya sebelum kawin, meskipun mungkin akan mendapat kompensasi berupa materi. Situasi seperti itu akan menciptakan masalah yang emosional serta konflik sosial.

Berbeda dengan *habib* yang kawin dengan *ahwal*, maka kemuliaan nasab dan lestarnya nasab tidak pernah hilang, seorang *habib* yang kawin dengan bukan *syarifah*, maka kemuliaan nasab tetap melekat pada dirinya, begitu

pula silsilah nasab tidak pernah putus, karenanya gelar *habib* atau *syarifah* tetap melekat pada anak-anaknya.

Konflik sosial yang terjadi, apabila *syarifah* telah melangsungkan perkawinan dengan seorang *ahwal*, maka orang tuanya tidak mau menjadi wali dalam pernikahan dan dalam kegiatan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dibedakan. Mereka tidak lagi diundang, misalnya arisan kelompok *syarifah*. Mereka pun tahu diri, ia merasa malu kalau bersuami bukan *habib*. Mereka tidak diikutsertakan pada kegiatan para *syarifah*.

Pada *ahl al-bayt*, kemuliaan dan prestise nasab yang mereka miliki mereka “pelihara” dengan cara ketat dan sungguh-sungguh, dan upaya tersebut dipraktikkan melalui sistem perkawinan senasab. *Syarifah* yang tidak setia dalam menjalankan sistem perkawinan senasab dinilai meruntuhkan kemuliaan dan kehormatan serta superioritas nasab yang suci tersebut, maka wajar kemudian mereka mendapatkan “sanksi” sosial dari nya. Sanksi sosial dari nya adalah adanya pembedaan dalam perilaku interaksi sesama *ahl al-bayt*, bahkan sampai kepada tindakan pengucilan, karena sudah dianggap tidak lagi sebagai *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

Dengan demikian, *Syarifah* yang kawin dengan *ahwal* tidak mendapat izin/restu dari orang tua, dikucilkan dari keluarga dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan para *syarifah*.

2. Pada Kehidupan Budaya

a. Silsilah Nasab Terputus

Bahwa larangan *syarifah* mengawini *ahwal* karena anak yang lahir dari *syarifah* dalam perkawinan itu silsilah nasabnya terputus. Anaknya tidak lagi sebagai zuriyat

Rasulullah Muhammad SAW. karena silsilah nasab anak itu dihubungkan kepada ayahnya yang *ahwal*.

Sistem perkawinan senasab yang mengharuskan *syarifah* kawin dengan *habib* adalah untuk melestarikan silsilah nasab. Sebaliknya, perkawinan *syarifah* dengan *ahwal*, adalah memutus silsilah nasab. Oleh karena itu, para *habib* melarang *syarifah* kawin dengan *ahwal*.

Ditinjau dari segi kebudayaan, nasab dalam kekerabatan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah sistem *patrilineal*. Sistem kekerabatan *patrilineal* dimana anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki).

Sistem kekerabatan *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dengan menggunakan *patrilineal* adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan bangsa Arab (Islam). Dengan sistem garis nasab sebagaimana di atas, maka wanita *syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal*, ia dianggap oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. keluar dari komunitas *ahl al-bayt* Rasulullah SAW.

Di lingkungan masyarakat adat *patrilineal* anak tidak hanya hormat kepada ayah maupun ibunya, tetapi anak juga hormat kepada kerabat garis keturunan ayah. Jadi hubungan anak dengan kerabat ayahnya jauh lebih erat dan lebih penting dibandingkan dengan kerabat dari ibu. Dalam persekutuan *patrilineal* dimana kerabat ayah tingkat derajat dan lebih tinggi dibandingkan kerabat ibu, tetapi sama sekali tidak melupakan kerabat dari Ibu.

Apabila wanita *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal*, maka *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. menganggap bahwa *syarifah* itu melalui perkawinannya keluar dari komunitas *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. karena ia memutus hubungan nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Maka dapat diambil simpulan bahwa perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* memutus silsilah nasab. Maksudnya, apabila lahir anak dari perkawinan itu, maka anaknya tidak lagi berhubung nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW.

b. Tidak Berhak Memakai Gelar Habib Atau Syarifah

Seorang *syarifah* yang kawin dengan *ahwal*, maka anaknya tidak berhak lagi memakai gelar *habib* atau *syarifah*, karena silsilah nasab sebagai zurriyat Rasulullah Muhammad SAW. telah terputus. Hal ini berbeda dengan *habib*, yaitu seorang *habib* mengawini *syarifah* atau *ahwal*, maka anak yang lahir tetap berhak memakai gelar *habib/syarifah*.

A. Hafiz Dasuki (1993; 346-7) Dalam Ensiklopedi Islam menjelaskan, dimaksud dengan *syarifah* adalah sebuah sebutan untuk wanita zurriyat Nabi Muhammad SAW. dari garis keturunan Ali dan Fathimah al-Zahra. Selain *syarifah*, ada sebutan lain untuk wanita keturunan Nabi, yaitu *sayyidah*. Sedangkan untuk zurriyat laki-laki dipanggil dengan sebutan *sayyid*, *syarif* atau *habib*.

Sebenarnya pada mulanya dibedakan antara sebutan *sayyid* (*sayyidah*) dan *syarif* (*syarifah*). Kata *sayyid* dan *sayyidah* adalah sebutan untuk keturunan Husein bin Ali bin Abi Thalib cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari keturunan cucu Nabi yang lain, Hasan bin Ali bin Abi Thalib disebut *syarif* dan *syarifah*. Selain itu, ada sebutan lain untuk keturunan Nabi, yaitu *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dan *Alawiyyin* (feminis; *Alawiyyah*).

Adapun dinamakan "*Alawiyyin*" yaitu zurriyat Rasulullah Muhammad SAW. yang dihubungkan kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa *al-Muhajir*, yaitu Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad al-

Naqib bin Ali al-Uraidh bin Ja'far al-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali perkawinan dengan Fathimah al-Zahra bin Muhammad Rasulullah SAW.

Alwi bin Ubaidillah mempunyai anak bernama Muhammad. Muhammad bin Alwi mempunyai anak bernama Alwi. Alwi mempunyai anak bernama Ali (Kholi' Qasam). yang banyak melahir zuriyat. Sedangkan saudaranya yaitu Salim tidak memiliki zuriyat.

Ahl al-bayt Rasulullah SAW. disamping dipanggil *habib* diakhir nama diberi gelar klan, seperti al-Kaff, al-Habsyi dan lain-lain. *habib* mempunyai nama sendiri. Mereka sering menghubungkan diri dengan nama tempat atau daerah tempat mereka tinggal atau karena memiliki keramat (sesuatu yang menyalahi adat). Misalnya seorang *Habib* bernama Abu Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadillah Atturabi bin Ali bin Muhammad al-Faqih Muqaddam (wafat tahun 857 H di Tarim), gelar yang disandang beliau adalah “*al-Habsyi*” karena beliau sering bepergian ke kota Habbasyah di Afrika dan beliau pernah tinggal di sana selama 20 tahun untuk dakwah Islam. Selanjutnya zuriyat beliau diberi gelar “*al-Habsyi*”. Adapun gelar “*al-Kaff*” adalah seorang *habib* yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Jufri (wafat tahun 911 H di Tarim). Gelar yang disandang olehnya *al-kaff* karena Ahmad bin Muhammad dapat mengalahkan seseorang yang mengaku dirinya jagoan yang mempunyai kekuatan luar biasa. Kekuatan yang luar biasa itu dalam bahasa Hadramaut disebut “Kaf). maka sejak itu masyarakat memanggilnya dengan “*al-Kaff*”.

Adapun dengan gelar “*al-Aydrus*” yaitu gelar yang diberikan kepada Abdullah bin Abi Bakar al-Sakran bin Abdurrahman Assegaf (811-865 H). Sebab dinamakan “*al-*

Aydrus” karena gelar tersebut merupakan gelar pemimpin para wali (aulia Allah) di zamannya dan nama yang agung untuk seorang sufi.

Membahas terhadap simbol yang ada pada *Ahl al-bayt*, terutama terhadap gelar, maka dengan jelas bahwa gelar baik sebutan *habib* maupun *syarifah* adalah simbol atau istilah yang dilahirkan dalam *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. hasil dari pemikiran dan penciptaan (kebudayaan) dan membudaya di kalangan masyarakat. Karena dengan jelas bahwa sebutan *habib* maupun *syarifah*, belum dikenal pada masa sebelumnya, seperti masa lahirnya istilah *imam* dan *syaikh*. Gelar *habib/syarifah* itu mulai ada ketika para *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. banyak yang keluar dari Hadramaut menuju negeri-negeri lain untuk kepentingan dakwah dan berdagang.

Sistem perkawinan senasab pada *ahl al-bayt*, yang melarang para *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* adalah memelihara nasab. Oleh karena itu, jika terjadi perkawinan antara *syarifah* dengan lelaki yang bukan *habib*, maka anaknya adalah bukan *habib*, hal itu terjadi karena anak mengikuti garis ayahnya, bukan mengikuti garis keturunan ibunya. Dengan demikian, sistem kekerabatan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah sistem *patrilineal*.

Para ulama klasik seperti Ibnu Abidin al-Hanafi mengatakan:

ولد الشريفة ليس بشريف.²⁵⁰

Anak dari seorang syarifah (yang kawin dengan bukan habib) bukanlah seorang syarif.

Ibnu Arafah dari mazhab Maliki berpendapat:

²⁵⁰Ibnu Abidin, *Hasiyah Ibnu Abidin, Ruddu al-Mukhtar al al-Dar al-Mukhtar*, Beirut, Dar al-Fikr, 2000, h. 19.

ومن وافقه إلى أن له شرفا دون من أبوه شريف وخالفه
جمع من محققى المشائخ التلمسانين وذهبوا إلى أنه شريف
مثله.²⁵¹

Siapa yang menyetujui anak seorang syarifah itu seorang syarif sedangkan ayahnya bukan syarif maka ia telah menyalahi ijma' dari muhaqqiqi para ulama Tilmisani yang berpendapat bahwa anak seorang syarifah itu syarif jika ayahnya juga syarif.

al-Sayuthi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa :

ولهذا جرى عمل السلف والخلف على أن ابن الشريفة لا
يكون شريفا.²⁵²

Telah menjadi ketetapan ulama salaf dan khalaf bahwa anak seorang syarifah (yang kawin dengan laki-laki bukan syarif) bukanlah seorang syarif.

Oleh karena itu orang yang mengatakan anak seorang syarifah (dari ayahnya yang bukan syarif) adalah syarif, maka ia menyambungkan nasab anaknya kepada yang mulia. Dan para pelaku hal ini termasuk dalam hal perbuatan dosa besar. Hal ini disebabkan ia menyambungkan kepada nasab yang bukan nasab ayahnya. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. dari Abu Zar yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah SAW. bersabda:

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن
ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوا معقده من النار.²⁵³

²⁵¹Muhammad Arfah al-Dasuki, *Hasiyah al-Dasuki ala syarah al-kabir*, juz 4, Beirut, Dar al-Fikr, 2000, h. 312.

²⁵²Al-Suyuthi, *Al-Hawai lil Fatawa juz 2*, Beirut, Dar al-Fikr, 2004, h. 32.

²⁵³Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987, h. 1292.

Tidaklah seseorang yang mengaku bernasab kepada laki-laki yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahuinya maka ia adalah seorang kafir. Barangsiapa yang mengaku bernasab kepada suatu yang bukan kaumnya, maka bersiaplah untuk mengambil tempat duduknya di neraka.

Dalam Sistem kekerabatan *patrilineal*. Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat *patrilineal* yang berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, sistem perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dengan sistem kekerabatan *patrilineal*, apabila *syarifah* kawin dengan laki-laki bukan *habib*, maka baik gelar *habib* atau *syarifah*, maupun gelar-gelar klan terputus.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa gelar *habib/syarifah* dan nama klan dihubungkan kepada ayah. Anak yang lahir dari perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* tidak memiliki gelar. Oleh karena itu, perkawinan *senasab* dilakukan oleh *ahl al-bayt*. Apabila kawin dengan *ahwal*, maka hubungan dan nasab terputus karenanya tidak berhak memakai gelar *habib/syarifah*.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa dilarangnya *syarifah* kawin dengan *ahwal* menjadi kewajiban bagi *habib* untuk mengawini *syarifah*. Namun kewajiban dalam perkawinan senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. bukan merupakan suatu syarat sahnya perkawinan, tetapi adalah sebagai suatu kelaziman

yang mesti dilakukan. Karena kalau tidak demikian akan menimbulkan kemudharatan pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. secara umum, yaitu banyaknya *syarifah* yang tidak dapat melangsungkan perkawinan sampai tua, pada hal mereka juga sebagai manusia yang punya keinginan untuk kawin.

Larangan dalam hukum Islam bisa saja berubah menjadi suatu kebolehan ketika terdapat kemudharatan untuk melakukannya. Maka begitu pula terhadap seorang wanita *syarifah* yang dilarang kawin dengan *ahwal*, tetapi ketika ia sangat berkeinginan untuk kawin, dan tidak ada seorang laki-laki *habib* yang bersedia untuk mengawininya, sedangkan apabila ia tidak kawin dikhawatirkan melakukan perbuatan kemaksiatan seperti berzina, dan diperoleh laki-laki *ahwal* bersedia mengawininya, maka perkawinan itu menjadi dibolehkan. Karena sesuai dengan tujuan diadakannya syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah untuk menghilangkan kemudharatan dan memperoleh kemaslahatan hamba untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*

الضرر يُزال²⁵⁴

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Lain halnya, ketika seorang perempuan *Syarifah* yang berkeinginan untuk kawin, dan ada saja laki-laki *habib* yang bersedia untuk mengawini, maka laki-laki *ahwal* dilarang untuk mengawini. Karena ketika seorang perempuan *syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal* akan menimbulkan kemudharatan baik kepada *syarifah*, yaitu bahwa perkawinan itu tidak dalam keridhaan, dan bahkan menjadi konflik dalam hubungan, dan kepada anak-

²⁵⁴Imam Tajuddin as-Subky, *Asbah wan Nazhair*, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991, h. 51.

anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan itu, yaitu nasab anaknya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Memutus nasab Rasulullah Muhammad SAW. adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana dikemukakan pada dalil-dalil *syar'i* di atas.

Dalam kaidah *fiqhiyyah* disebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁵⁵

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan.

Perkawinan Senasab pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. adalah sistem perkawinan yang menjadi tradisi, sejak berabad-abad yang lampau dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan sampai sekarang tetap tidak berubah. Tradisi yang terus menerus dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. wajib beramal dengannya. Kaidah *Fiqhiyyah* berbunyi:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.²⁵⁶

Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.

Kaidah *fiqhiyyah* di atas didasari oleh Hadis Rasulullah SAW.:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.²⁵⁷

Apa yang dianggap oleh orang-orang muslim itu baik maka ia di sisi Allah juga baik.

Dengan demikian, sistem perkawinan senasab yang menjadi tradisi pada *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. dengan motivasi memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan

²⁵⁵ *Ibid*, h. 121.

²⁵⁶ Muhammad Amim al-Ihsan, *Qawaid al-fiqh, juz 1*, As-saddaf bi balsyariz, 1986, h. 57

²⁵⁷ Al-Hakim, *Mustadrak 'ala shahihain, juz 3*, Dar kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 83

nasab Rasulullah Muhammad SAW. yang dikonstruksi melalui perkawinan dalam kekerabatan mereka dapat ditetapkan sebagai hukum. Sistem perkawinan senasab yang menjadi tradisi dilakukan oleh *ahl al-bayt* Rasulullah SAW. sesuai dengan ajaran Islam. Kaidah *fiqhiyyah* berbunyi:

العادة محكمة²⁵⁸

Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.

²⁵⁸Abdurrahman bin Abu Bakar al-Sayuthi, *Asbaw wa al- Nazhair*, juz 1, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1403, h. 89

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani, 2007, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni.

Abdurrahmân al-Jaziri, 1987, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr.

Abdurahman bin Kamal Jalaluddin al-Sayuthi, 1993, *al-Dur al-Mantsur*, juz 8, Beirut, Dar al-Fikr.

Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta UII Press.

al-Baihaqi, 1344, *Sunan al-Kubra*, juz 7, Majelis Daerah al-Ma'arif al-Nizhamiyah fi al-Hindi.

Al-Hakim, 1990, *Mustadrak al-Hakim 'ala Shahihain*, juz 2, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Thabrani, 1415, *al-Mu'zham al-Awsath*, juz 6, Qahirah, Dar al-Haramain.

- Al-Thabrani, 1983, *Al-Mu'jam al-Kabir*, juz, 18, Maktabah al-'Ulum al-Hukum.
- Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Alauddin al-Kasany, 1982, *Badai'u al-Shana'i, fi Tartibi al-Syara'i*, juz 3, Beirut, Dar al-Kitabi al-Arabi.
- Badrian, 2002, *Sorotan Terhadap Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan pria non-sayyid Berdasarkan Fatwa Abdurrahman Ba'alawi*, UIN Jogjakarta.
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Djaren Saregih, 1982, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Tarsito.
- Djaren Saregih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Halim Ridwan. 1987. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hammudah Abd 'Ati, 1977, *The Family Structure in Islam*. Indiana, Polis: American Trust Publications.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dan Istiadat dan Upacara Adatnya* Bandung, CitraAditya Bakt.

- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Ibnu Abidin, 2000, *Hasiyah Ibnu Abidin, Ruddu al-Mukhtar al al-Dar al-Mukhtar*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Ibn al-Humam al-Hanafi, 1997, *Syarh Fath al-Qadîr*, Vol. III, Beirût: Dâr al-Fikr.
- Ibn Manzhur, 1994, *Lisan al-‘Arab*, Vol. I Beirut: Dâr al-Fikr.
- Imam Bukhari, 1987, *Shahih Bukhari, juz 2*, Beirut, Ibnu Katsir.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 7, Beirut, Dar al-Jail
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jamiul Ahadits*, Huruf Mim, juz 20, Maktabah Syamilah.
- Jalaluddin al-Sayuthi, *al-Dur al-Mantsur*, juz 8, Beirut, Dar al-Fikr.
- Jalaluddin al-Suyuthi, 2004, *Al-Hawai lil Fatawa juz 2*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 1996, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Koentjaraningrat, 1987, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Universitas Indonesia.

- Masykuri Abdillah, 1998, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*”, dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX, .
- Mahmud bin Ahmad, *Al-Muhith al-Burhany*, juz 3, Dar al-Ihya al-Turats al-Araby.
- Mulyasa, E. 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Amim al-Ihsan, 1986, *Qawaid al-fiqh*, juz 1, As-saddaf bi balsyariz.
- Muhammad bin Shaleh, *Syarh al-Mumta' ala zadi al-Mustaqna'* Juz 12, al-Shafahah Mudzilah.
- Muhammad al-Syarbaini, 1415 H, *Al-Iqna'*, juz 2, Beirut, Dar al-Fikr al-Nasyr,.
- Muhammad Arfah al-Dasuki, 2000, *Hasiyah al-Dasuki ala syarah al-kabir*, juz 4, Beirut, Dar al-Fikr.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Musnad al-Syafi'i*, juz 1, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Mushtafa al-Siba'i, 1965, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah: al-Zawaj wa Inhilal*, cet. ke-7 Damaskus: Mathba'ah Jami'ah Damsyiq,
- Mushtafa. *At Tahzib fi Adillati Matni Al-Ghoyah wa At-Taqrīb*, Dhiyb Al-Baqa.

- M.M Bravmann,. 1972, *The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts*. Leiden: E.J. Brill.
- Tajuddin as-Subky, 1991, *Asbah wan Nazhair*, Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sayyid Abdurrahman, Ba'alawi, 1994, *Bughyah al-Musyatarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'd al-A'imah al-Muta'akhirin*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayyid Sâbiq, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Sayyid Idrus Alwi al-Masyhur, *Keutamaan dan Kemuliaan Keluarga Rasulullah SAW*, Saraz, Jakarta,
- Slamet Abidin, Drs. Aminudin, 2000, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia,
- Syarifah Asmiati, 2005, *Dilema perempuan Alawiyyun (syarifah) dalam ikatan perkawinan endogami, (STAIN) Pontianak*.
- Soerjono Soekanto, 1992, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Cet.kelima.
- Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Sitra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta

Surojo Wignjodipoero, 1982 , *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Yusuf bin Ismail An-Nabhani, 1973, *Asy-Syaraful Mu'abbad Li Ali Muhammad*, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby wa Awladah.

Wahbah al-Zuhaylî, 1989, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. VII, Beirût: Dâr al-Fikr.

Winardi, 2002. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

GLOSARIUM

- A**hwal Sebutan seseorang yang bukan zuriyat Rasulullah
- Ahlul Bayt Keluarga Rasulullah Muhammad SAW. yang disebut ahlul Kisa yaitu Ali, Fathimah, Hasan dan Husain serta keturunannya.
- Alawiyyin Nama kelompok masyarakat keturunan Rasulullah yang dihubungkan kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad al Naqib bin Ali Uraidh bin Ja'far al-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali yang kawin dengan Fathimah al-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW.
- Al-Aydrus Gelar klan yang pertama kali diberikan kepada keturunan Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abi Bakar al-Sakran. Gelar tersebut diberikan karena ia

merupakan pemimpin para wali di zamannya.

- Al-Bahasyim Gelar klan yang diberikan kepada keturunan Rasulullah yang bernama Hasyim bin Abdullah bin Ahmad, sehingga anak cucunya disebut Ba Hasyim.
- Al-Balghaits Gelar klan yang pertama kali diberikan kepada keturunan Rasulullah yang bernama Umar bin Abdurrahman Shahib al-Hamra. Gelar yang disandang karena datuknya memberinya nama dengan al-Ghaits sebagai tabarruk kepada seorang wali Allah yang terkenal Abdul Ghaits bin Jamil.
- Al-Kaff Gelar klan yang pertama kali diberikan kepada keturunan (zuriyat) Rasulullah SAW. yang bernama Ahmad bin Muhammad, gelar diberikan kepadanya karena ia dapat mengalahkan seseorang yang mengaku dirinya jagoan yang mempunyai kekuatan luar biasa. Kekuatan yang luar biasa dalam bahasa Hadramaut adalah al-Kaff.
- Al-Habsyi Gelar klan yang pertama kali diberikan kepada keturunan (zuriyat) Rasulullah SAW. yang bernama Abu

Bakar bin Ali yang wafat pada tahun 857 H. karena sering pergi ke kota Habasyah Aprika

Al-Saqqaf

Gelar klan yang pertama kali diberikan kepada keturunan Rasulullah SAW. yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah yang wafat tahun 819 H. Karena beliau pengayom para wali pada zamannya agar terhindar dari perkara bid'ah. Para ulama ahli hakikat menamakan beliau dengan al-Saqqaf.

Bani Hasyim

Nama suku yang paling dimuliakan oleh Quraisy di Makkah pada masa Rasulullah Muhammad SAW.

Budaya

Diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia, sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku serta karya fisik sekelompok manusia. Kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, adat serta kemampuan serta kebiasaan lainnya

	yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Dharurat	Sesuatu yang mendatangkan kerusakan.
Eleotherogami	Perkawinan yang dilakukan tanpa membedakan suku, nasab, keluarga.
Eksogami	Perkawinan yang dilakukan harus berbeda suku, keluarga, nasab.
Endogami	Perkawinan yang dilakukan dalam satu keluarga, senasab, atau suku.
Faqih Muqaddam	Seorang ahli hukum Islam yang diunggulkan. Zuriyat Rasulullah yang memiliki ilmu agama yang sangat luas dan tidak ada yang menyamainya di masanya.
Habib	Adalah satu nama Rasulullah yaitu Habibullah, Sebutan (gelar) secara umum untuk keturunan Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki, gelar ini dimulai abad ke 11 H.
Kafa'ah	Setara, sepadan, sederajat. Kafa'ah dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa

	berat untuk melangsungkan pernikahan.
Kemuliaan	Keagungan,kehormatan, keluhuran; sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang bernilai lebih dari orang lain, yang dengan sesuatu itu ia diagungkan. ¹ tinggi (tt kedudukan, pangkat, martabat), tertinggi, terhormat: memuliakan v̄menganggap (memandang) mulia; (sangat) menghormat; menjunjung tinggi.
Kerabat	Yang dekat (pertalian keluarga); sedarah sedaging: masih dengan engkau; keluarga; sanak saudara: kaum ; keturunan dari induk yg sama dihasilkan dari gamet yg berbeda; kekerabatan perihal berkerabat.
Klan	Marga, keturunan, kaum. yaitu marga yang ada satu keluarga
Mahram	Semua orang yang <u>haram</u> untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam <u>syariat Islam</u> .
Mashlahat	Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya).

Melestarikan	Tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah bertahan; kekal; melestarikan,menjadikan(membiarkan) tetap tidak berubah; membiarkantetapseperti keadaan semula;mempertahankankelangsungan (hidup dan sebagainya).
Memelihara	Menjaga dan merawat dengan baik baik.
Motivasi	Dorongan yang timbul dari dalam diri karena adanya keperluan, tujuan, keinginan atau harapan.
Nasab	Keturunan yang dihubungkan kepada orang tua lurus ke atas.
Patrilienial	Keturunan yang dihubungkan kepada jalur laki- laki
Perkawinan	Kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin; kata itu berasal dari kata jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong; Akad yang menghalalkan untuk melakukan hubungan kelamin dengan ucapan nikah atau kawin.
Sayyid	Salah satu nama Rasulullah yaitu Sayyid. Gelar yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Hasan dan Husain.

	Sebutan (gelar) untuk keturunan Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki dari keturunan Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kawin dengan Fathimah binti Muhammad Rasulullah SAW.
Syarif	Sebutan (gelar) untuk keturunan Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang kawin dengan Fathimah binti Muhammad Rasulullah SAW.
Syarifah	Sebutan (gelar) untuk keturunan Rasulullah yang berjenis kelamin perempuan.
Syekh	Syekh, juga dapat ditulis Shaikh, Sheik, Shaykh atau Sheikh (Bahasa Arab : شيخ), adalah kata dari Bahasa Arab yang berarti kepala suku, pemimpin, tetua, atau ahli agama Islam . Zuriyat Rasulullah yang memiliki ilmu agama yang sangat luas dan mendalam yang tidak dapat disamai oleh orang lain.
Silsilah	Garis keturunan baik ke atas maupun ke bawah.
Sirri	Rahasia, perkawinan sirri; perkawinan yang tidak dilakukan

walimatul urusy, perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan.

Sistem	Suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan.
Sosial	Cara tentang bagaimana para individu(orang) saling berinteraksi, atau bergaul.
Teory	Kerangkapikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu.
Walimatul urusy	Walimah berasal dari kata al-Walim yang artinya makanan pengantin, yang maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan.
Zuriyat	Diambil dari kata dzara berarti mencipta atau memperbanyak, mencecer, Dari term dzara terbentuk term dzuriyah berarti anak cucu atau keturunan.